

**REKONTRUKSI REGULASI PEMILIHAN UMUM NASIONAL  
BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA  
DISERTASI**

**oleh :**

**LUTTER ARIESTINO  
NIM 10302400194**

**DISERTASI**

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 14 November 2025  
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2025**

HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI

REKONTRUKSI REGULASI PEMILIHAN UMUM NASIONAL BERBASIS NILAI  
KEADILAN PANCASILA

Oleh

**LUTTER ARIESTINO**  
NIM 10302400194

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu hukum ini  
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini  
Semarang, 14 November 2025

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr Bambang Tri Bawono S.H., M.H  
NIDN : 06-0707-7601

Prof. Dr Jawade Hafid SH MH.  
NIDN. 0620046701

**UNISSULA**

جامعة سلطان أوجونج الإسلامية

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)




Prof. Dr Jawade Hafid SH MH.  
NIDN. 0620046701

## LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUTTER ARIESTINO  
NIM : 10302400194

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 
  1. Karya tulis saya dalam bentuk disertasi ini adalah asli dan belum pernah ada yang mengajukan untuk memperoleh gelar doktor, baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.
  2. Karya tulis saya ini murni gagasan atau ide rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan siapapun, kecuali atas arahan dan masukan dari Tim Promotor.
  3. Dalam karya tulis saya ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku penerbit yang kesemuanya itu di cantumkan dalam daftar pustaka.
  4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini , maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, November 2025

## Yang Membuat Pernyataan,

**LUTTER ARIESTINO**  
**NIM. 10302400194**

## **MOTTO & PERSEMBAHAN**

Motto :

*"Berani mencoba, berani gagal, berani bangkit."*

Disertasi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelsaikan Tesis ini.
2. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih atas suportnya baik moril maupun materil kepada anakmu ini.
4. Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang



## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga Promovendus dapat menyelesaikan penyusunan disertasi yang berjudul: REKONTRUKSI REGULASI PEMILIHAN UMUM NASIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA, sesuai dengan waktu yang Promovendus tetapkan.

Disertasi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor Universitas Islam Sultan Agung. Promovendus menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dan lewat tulisan ini pula Promovendus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

- 1 Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M. Hum, sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang.
- 2 Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang yang juga selaku co Promotor dalam menyusun disertasi ini, yang banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada Promovendus dalam penyusunan disertasi ini sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) ini.

Akhirnya, Promovendus berharap agar disertasi yang sederhana ini meskipun masih jauh dari kesempurnaan namun dapat dijadikan sebagai penambah pustaka untuk mengadakan penelitian selanjutnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Semarang, November 2025

Promovendus,

**LUTTER ARIESTINO**  
**NIM. 10302400194**

## DAFTAR ISI

DISERTASI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS .....	ii
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHALUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Kegunaan Penelitian.....	14
1.5. Kerangka Konseptual .....	16
1.6. Kerangka Teori .....	36
1.6.1 Grand Theory menggunakan Teori Keadilan Pancasila.....	38
1.6.2 Middle Theory Menggunakan Teori Efektifitas Hukum.....	45
1.6.3 Applied Theory menggunakan Teori Demokrasi.....	49
1.7. Kerangka Pemikiran .....	58
1.8. Metode Penelitian.....	59
1.8.1 Paradigma Penelitian .....	59
1.8.2 Metode Pendekatan.....	61
1.8.3 spesifikasi Penelitian.....	62
1.8.4 Sumber Data Penelitian .....	63
1.8.5 Metode Pengumpulan Data.....	66
1.8.6 Teknik Analisis Data .....	66
1.9. Originalitas Penelitian .....	68
1.10. Sistematika Penulisan.....	70
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	72
2.1. Tinjauan Umum Negara Hukum.....	72
2.2. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi.....	81
2.2.1 Pengertian Demokrasi.....	81

2.2.2 Prinsip-Prinsip Demokrasi.....	82
2.2.3 Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia .....	83
2.3. Sejarah Pemilu Di Indonesia .....	87
2.4. Tinjauan Umum pemilihan umum.....	101
2.4.1 Pengertian Pemilu.....	101
2.4.2 Dasar Hukum Pemilihan Umum.....	104
2.4.3 Tujuan Dan Manfaat Pemilihan Umum .....	106
2.4.4 Asas-Asas Pemilihan Umum .....	108
2.4.5 Tentang Sistem Pemilu .....	111
2.4.6 Pemilihan umum serentak dan terpisah .....	129
2.5. Tinjauan Umum Pemilu Dalam Perspektif Islam.....	133
<b>BAB III PENERAPAN REGULASI PEMILIHAN UMUM NASIONAL YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA .....</b>	<b>137</b>
3.1 Perumusan Pemilihan Umum Serentak Nasional.....	137
3.2 Pengaturan dan Dasar Hukum Pemilihan Umum Nasional di indonesia ..	145
3.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 .....	145
3.2.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ...	146
3.2.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum..... Secara Serentak .....	146
3.2.4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.....	148
3.2.5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 .....	149
3.3 Penyelenggaraan serta Hambatan dan tantangan Pemilu Serentak 2019 ..	158
3.4 Penyelenggaraan serta Hambatan dan tantangan Pemilu Serentak 2024 ..	164

3.5 Penerapan Pemilihan Umum Nasional di indonesia yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila.....	167
3.6 Potensi Perubahan Menggunakan Teknologi digital melalui E-Voting.....	175
<b>BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PEMILIHAN UMUM NASIONAL SAATINI.....</b>	
4.1 Kelemahan berdasarkan faktor hukum dalam Sistem Pemilu Nasional....	188
4.2 Kelemahan berdasarkan Penegakan Hukum Penyelenggaraan Pemilu serentak nasional .....	193
4.3 Kelemahan sarana dan fasilitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak .....	198
4.4 Kelemahan faktor budaya dan masyarakat penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak.....	202
4.5 Implikasi Hukum Reformasi Sistem Pemilu Serentak terhadap Stabilitas Politik dan Efektivitas Pemerintahan dalam Kerangka Sistem Presidensial Indonesia.....	211
<b>BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PEMILIHAN UMUM NASIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA .....</b>	
5.1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di berbagai Negara sebagai sebuah Perbandingan.....	218
5.1.1 Australia.....	221
5.1.2 Perancis.....	225
5.1.3 Filipina.....	230
5.2. Rekonstruksi Nilai Regulasi Pemilihan Umum Nasional .....	233
5.3. Rekonstruksi regulasi Pemilihan Umum nasional berbasis nilai Keadilan Pancasila .....	236
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	
6.1 KESIMPULAN .....	241
6.2 Saran .....	243
DAFTAR PUSTAKA .....	245

## **BAB I**

### **PENDAHALUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pemilu dalam negara demokrasi mengutamakan fungsi sebagai instrumen untuk memperkuat struktur kekuasaan yang mapan, atau sebagai sarana untuk memperkokoh kesatuan politik dan moral rakyat serta mobilisasi kekuatan sosial, baik untuk kepentingan legitimasi struktur kekuasaan maupun dalam rangka penyesuaian struktur kekuasaan untuk menstabilkan sistem politik.

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.<sup>1</sup> Artinya demokrasi merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan yang seluruh masyarakatnya ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu gagasan atau pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengutamakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia

Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis. Fungsinya sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.<sup>2</sup> Pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan

---

<sup>1</sup> Moh Mahfud MD, 2003 *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*,PT Rineke Cipta,Jakarta hlm 19

<sup>2</sup>M.Rusli Karim, 1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif* PT. Tiara Wacana Yogyakarta, Yogyakarta hlm. 1.

sekaligus merupakan pendeklegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.<sup>3</sup> Lebih lanjut, Kansil menjelaskan bahwa Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (Demokrasi Pancasila) dalam negara Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Sejarah demokrasi di Indonesia dimulai pada abad ke-20, setelah menyatakan kemerdekaan yang terbagi dalam beberapa waktu, diantaranya adalah Demokrasi Parlementer (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Demokrasi Pancasila Era Orde Baru (1965-1998), dan Demokrasi Era Reformasi (1998-sekarang).<sup>2</sup> “Ada tiga nilai ideal yang mendukung demokrasi sebagai satu gagasan kehidupan yaitu kemerdekaan (*freedom*), persamaan (*equality*), dan keadilan (*justice*)”<sup>5</sup>

Tujuan utama sistem demokrasi adalah untuk memberikan kekuasaan pemerintahan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan sebagai wadah untuk menampung segala aspirasi masyarakat agar menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Salah satu bentuk perwujudan dari sistem demokrasi ini adalah pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin negara dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sebagai salah satu syarat pokok demokrasi maka penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia harus dilaksanakan secara

---

<sup>3</sup> *Ibid* hlm 2

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, 1986, *Memahami Pemilu dan Referendum*, Hill-Co, Jakarta hlm. 1.

<sup>5</sup> Samsul Wahidin, 2008 *Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta hlm 27

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Menurut Jimly Asshiddiqie, menjelaskan bahwa mekanisme demokrasi salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah penyelenggaraan pemilu secara berkala. Hal itu penting karena: 1) Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu; 2) Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah 3) Pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya. Lebih lanjut, secara konseptual, pemilu dalam berbagai sistem politik yang berlainan dapat dibedakan menurut signifikasi dan fungsinya, serta sifat dan luas kompetisi. Signifikasi dan fungsi pemilu didalam negara-negara dengan sistem politik demokratik, pada dasarnya diakui bahwa tanpa pemilu serta kompetisi terbuka antar kekuatan sosial dan kelompok politik, tidak ada demokrasi. Sebagai sumber legitimasi kepemimpinan politik, sebuah pemilu demokratik membuka peluang untuk mempertanyakan hubungan-hubungan kekuasaan yang ada, disamping merupakan bentuk fundamental partisipasi rakyat, dalam arti *“constitutionally institutionalized participation”*.

Demi menjamin terciptanya pemilu yang demokratis, diperlukan sebuah lembaga negara yang dapat melaksanakan tujuan dan fungsi pemilu.

Pembentukan komisi negara menjadi bagian dari politik hukum negara untuk melengkapi dan menguatkan daya kerja pemerintahan negara. Pun terdapat komisi negara yang merupakan perintah langsung dari UUD 1945, salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pemilihan umum (Pemilu) secara sederhana dianggap sebagai metode untuk menerjemahkan pilihan rakyat ke dalam kursi badan perwakilan sebagai wujud pentransferan kedaulatan rakyat kepada wakilnya.<sup>6</sup> Pada zaman moderen ini Pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal, Pertama, Pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Kedua, Pemilu menjadi indikator negara demokrasi, Ketiga, Pemilu penting dibicarakan juga dengan implikasi-implikasi yang luas dari Pemilu.

Pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan diseluruh wilayah Indonesia, adalah merupakan sarana demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan Negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan seperti yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Kekuasaan disini adalah kekuasaan yang lahir menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai asas-asas demokratis, menurut permusyawaratan perwakilan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Dhurorudin Mashad, 1998 *Korupsi Politik & Legitimasi Pasca Orde Baru*, PT. Pustaka CISENDO, Jakarta , hlm. 1

<sup>7</sup> Marsono, 1997 *Pemilihan Umum Peraturan dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta Hlm. 2

Mengingat pentingnya Pemilu tersebut maka penyelenggaranya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemilu tersebut. Apabila Pemilu tidak diselenggarakan dengan baik maka keadaan transisi politik, hukum dan ekonomi yang sudah dimiliki sejak era reformasi akan mengalami kegagalan.

Pasal 22E Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan penyelenggara Pemilu merupakan hal yang bersifat konstitusional dan sejalan dengan maksud kedaulatan rakyat. Keberadaan lembaga penyelenggara Pemilu tersebut diwujudkan dengan adanya lembaga penyelenggara Pemilu yang diatur dalam suatu undang-undang tentang penyelenggara Pemilu.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu

Dalam pelaksanaan Pemilu yang merupakan ajang perebutan kursi-kursi wakil rakyat, tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat Administrative maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana. Untuk menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti Pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan dan praktik-praktik curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum.<sup>9</sup> Maka dari itu perlu Lembaga yang menjadi penengah Ketika terjadi konflik pemilu yaitu Mahkamah Konstitusi.

Pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih pasangan calon kepala Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), serta untuk memilih kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) dan Legislatif (DPR, DPRD, dan DPD) secara langsung menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam bentuk perwujudan demokrasi di Negara Indonesia ini.

Syamsudin Haris berpendapat “pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*).<sup>10</sup><sup>11</sup> Penyelenggaraan pemilihan umum tentu membutuhkan infrastuktur berupa peraturan perundang-undangan pemilihan umum dan penegakan pemilihan

<sup>9</sup> Topo Santoso dan Didik Supriyanto, 2004 *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 129

<sup>10</sup> Putu Eva Ditayani Antari, 2018 “Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Jurnal Panorama Hukum* 3,

<sup>11</sup>, <https://core.ac.uk/download/pdf/231316145.pdf>.

umum yang demokratis, adil, dan berkepastian hukum.<sup>12</sup> Maka perlu pembagian kekuasaan agar terjamin tegaknya supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan suatu syarat yang diperlukan untuk dimuat dalam sebuah konstitusi negara.

Pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum ini bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Dari kerangka hukum di atas, sudah terlihat jelas bahwa adanya upaya untuk membangun sebuah sistem pemilihan umum yang sangat maksimal, artinya sudah segala upaya diusahakan untuk menciptakan ketatanegaraan Negara Indonesia yang demokratis dan pemilihan umum yang berintergritas. Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum maupun yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilihan umum. Hal ini tentu

---

<sup>12</sup> Uu Nurul Huda, 2018 *Hukum Partai Politik Dan Pemilu* Fokus Media, Bandung. Hlm 9

merugikan banyak pihak dan melanggar nilai-nilai demokrasi, hukum, keadilan, dan keabsahan atau legitimasi pemilihan umum.<sup>13</sup>

Pelaksanaan pemilu serentak di Tahun 2024 masih menggunakan UU Pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019. Berdasarkan pengalaman pemilu di tahun 2019, terdapat beberapa problema yang harus diantisipasi dengan memperbaiki atau menyempurnakan regulasi untuk Pemilu 2024. Namun, kita ketahui bersama, belum ada revisi yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah kelemahan dan permasalahan yang akan timbul pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Paling kurang, terdapat dua problema utama dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang perlu diantisipasi. Problema pertama yaitu keserentakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (pemilihan) pada tahun 2024. Sedangkan problema kedua adalah beratnya tugas dan beban teknis dari penyelenggara baik dari tingkat pusat sampai ketingkat ad hoc. Dua problema tersebut akan coba Penulis bahas secara singkat dalam tulisan ini, dengan mengaitkankannya dengan perangkat solusi dari aspek regulasi.

## 1. Keserentakan Pemilu dan Pemilihan

Republik Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi konstitusional dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dilaksanakan sesuai supremasi hukum. Demokrasi dan

---

<sup>13</sup> Widodo Ekajahyana, 2008 *Menggagas Peradilan Partai Politik Dan Pemilu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi PKK FH Universitas Bengkulu Bengkulu, hlm 77

supremasi hukum saling berdampingan dan tidak mendahului satu sama lain. Konsep tersebut dilandasi berlakunya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Konsep pemilihan umum wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana mandat Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemilu yang demikian baru bisa terwujud bila pemilih memberi suaranya sesuai informasi yang memadai dan benar.

Sebagaimana diketahui, pemilu serentak dan pemilihan kepala daerah (pilkada/pemilihan) selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Di mana dalam satu tahun, masyarakat akan menggunakan hak pilihnya dengan begitu banyak calon pejabat publik.

Dalam pemilu sendiri akan terdapat pasangan calon presiden dan wakilnya; 575 anggota DPR, 2.207 anggota DPRD Provinsi; 17.610 anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan 136 anggota DPD. Sedangkan dalam pilkada akan terdapat 33 gubernur, 415 bupati, dan 93 walikota yang dipilih.

Pemilu 2024 tetap menggunakan UU Pemilu yang sama dengan penyelenggaraan Pemilu 2019, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menghadapi tantangan, kerumitan yang sama dengan yang dihadapi dalam Pemilu 2019. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa model pemilu serentak yang diterapkan pada Pemilu 2019, juga akan

berlaku untuk Pemilu 2024. Hanya saja, untuk Pemilu 2024, juga berdampingan dengan Pilkada/Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Adapun model pemilihan umum serentak yang diatur pada UU Pemilu dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pilpres dan pemilihan anggota lembaga perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Selaras dengan itu, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tiga kali perubahannya (UU Pilkada) masih tetap berlaku dalam Pemilihan Tahun 2024.

Pada Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada disebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. Artinya, akan terjadi irisan tahapan antara pemilu dan pilkada di tahun 2024 mendatang, dimana sementara berjalan tahapan pemilu, di suatu titik tahapan pemilu, akan dimulai juga tahapan pilkada.

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus mempersiapkan secara baik dan matang. Jadwal dan tahapan Pemilu 2024 telah ditetapkan dan hari pemungutan suara jatuh pada 14 Februari 2024. Sedangkan untuk Pilkada pada 27 November 2024.

## 2. Beban Tugas Penyelenggara Pemilu

Salah satu unsur kesuksesan pemilu tak lepas dari peran penyelenggara pemilu. Dalam UU Pemilu disebutkan disebutkan bahwa penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara dengan porsi tugas yang berbeda.

Terdapat perbedaan peranan antara penyelenggara. KPU memiliki fungsi sebagai pelaksana teknis tahapan pemilu. Bawaslu memiliki fungsi pengawasan dari semua pokok tahapan, dimana yang diawasi mulai dari peserta pemilu, masyarakat maupun penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Sementara DKPP, memiliki fungsi menjaga etika penyelenggara pemilu baik KPU atau Bawaslu. Hal tersebut dilakukan agar penyelenggara pemilu terjaga integritasnya dan dipercaya masyarakat. Kode etik sebagai salah satu cara menjaga etika kita sebagai penyelenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu diharapkan bisa melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik, profesional, berintegritas dan transparan. Harus diakui penyelenggara pemilu akan menghadapi banyak kerumitan dalam Pemilu 2024.

### 3. Kerumitan yang dimaksud, yaitu beban kerja akan meningkat.

Pemilu 2019 lalu, merupakan pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan DPR, DPD, Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota. Dengan format tersebut, Pemilu Indonesia bahkan dinobatkan sebagai pemilu satu hari tersulit yang pernah dilaksanakan. Pemilu 2019 juga diklaim sebagai pemilu yang damai, tetapi memakan korban jiwa, dengan meninggal dunianya para petugas karena kelelahan. Kondisi kelelahan ini sebetulnya bukan hanya dialami petugas dan penyelenggara, tetapi juga oleh para pemilih.

Ada beberapa masalah yang timbul dan yang harus dievaluasi bersama. Pertama, terkait dengan beban tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mereka sudah bekerja sejak H-3 tiada henti sampai larut malam, bahkan sampai pagi. Kerja-kerja KPPS mulai dari mengedarkan surat pemberitahuan kepada pemilih, membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS), sampai dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dengan banyaknya jenis surat suara (5 jenis pemilihan). Hal ini membuat mereka kelelahan dan ada yang sampai tak mampu menyelesaikan pengisian Formulir C1 atau salah melakukan

pengisian. Bahkan lebih buruk lagi, ada yang jatuh sakit dan bahkan meninggal dunia.

Karenanya, KPU harus memperbaiki pelaksanaan teknis penghitungan suara di TPS, yang mana hal ini juga terkait dengan pengaturan waktu pelaksanaan tugas serta pendidikan dan pelatihan bagi petugas KPPS. Salah satu contoh adalah penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dilakukan secara elektronik (e-rekap) harus lebih optimal lagi bukan hanya sebagai rekapitulasi dan keakuratan data tapi juga dapat memudahkan tugas bagi badan ad hoc KPU.

Kedua, banyaknya jumlah logistik yang harus diamankan dan distribusikan dengan waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan hari pemungutan suara sehingga membuat penyelenggara ad hoc di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Setempat (PPS) di tingkat desa dan KPPS agak kewalahan. Belum lagi ditambah dengan tugas monitoring dan membuat langsung Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menambah tingkat kelelahan bagi penyelenggara di tingkat bawah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai masalah ini dalam bentuk penelitian Dissertasi dengan judul **REKONTRUKSI REGULASI PEMILIHAN UMUM NASIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Mengapa penerapan regulasi pemilihan umum Nasional belum berbasis nilai keadilan Pancasila ?
- 1.2.2. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi pemilihan umum nasional pada saat ini?
- 1.2.3. Bagaimana bentuk rekonstruksi regulasi pemilihan umum nasional berbasis nilai keadilan Pancasila?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan regulasi pemilihan umum nasional belum berbasis nilai keadilan Pancasila
- 1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi pemilihan umum nasional pada saat ini
- 1.3.3. Untuk mengetahui, Menganalisis dan menemukan bentuk rekonstruksi regulasi pemilihan umum nasional berbasis nilai keadilan Pancasila

### **1.4. Kegunaan Penelitian**


Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teori dan praktis. Manfaat teoritis disebut juga manfaat akademis yang merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Dan manfaat praktis merupakan menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah atau persoalan secara praktis

#### **1.4.1. Kegunaan Secara Teoritis**

Memberikan kontribusi pengembangan teoritis, asas-asas, dan konseptual tentang penyempurnaan kajian teori Hukum Tata Negara khususnya ilmu pemerintahan, sehingga temuan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan keilmuan Hukum Tata Negara baru sekaligus menyempurnakan regulasi pemilihan umum nasional di Indonesia agar lebih sesuai lagi dengan konsep, teori, asas atau pembentahan sistem hukum dan kebijakan Hukum Tata Negara di Indonesia kedepannya terbangun regulasi yang berkeadilan dan sesuai yang diinginkan rakyat, dalam praktik penerapan hukum (*law enforcement*) Hukum Tata Negara kedepannya di Indonesia.

#### **1.4.2. Kegunaan Secara Praktis**

- 1) Bagi Pemerintah, khususnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari hasil penelitian ini, dapat dipakai sebagai bahan refleksi bagi para pembuat hukum, khususnya dalam merevisi politik hukum peraturan pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam tataran *law making institutions* (DPR bersama Presiden), untuk melakukan *rule breaking* dan membangun kembali (merekonstruksi) politik hukum Pemilihan Umum di Indonesia sesuai dengan keinginan rakyat secara mayoritas tidak hanya keinginan segelintir partai politik saja.

- 
- 2) Bagi masyarakat dan *stakeholders* penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan evaluasi eksistensi, motivasi, dan inspirasi untuk memperjuangkan revisi politik hukum Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia agar dapat mengatasi kelemahan-kelemahan (hambatan) yang ada dalam peraturan pemilihan umum di Indonesia pada saat ini yang mengabaikan potensi calon pemimpin Indonesia yang lebih *capable* (layak) hanya karena Presidential threshold.
- 3) Bagi Akademisi, Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat menjadi bahan hukum yang dapat digunakan sebagai pendukung proses tri dharma perguruan tinggi utamanya dalam mendukung pengajaran yang dilakukan pada fakultas hukum di Indonesia.

### 1.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan abstraksi dari kerangka teori.

Kerangka konseptual ini menggambarkan konsep khusus yang merupakan berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dalam penelitian. Kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti.

Dalam kerangka konsepsi menjelaskan definisi-definisi operasional dengan tujuan untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu juga, penggunaan

kerangka konsep juga bertujuan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

Menurut Maria S.W. Sumardjono konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi. Dengan demikian konsep merupakan penjabaran abstrak dari teori. Konsep yang menggambarkan abstraksi dari teori inilah yang dinamakan dengan kerangka konsep. Menurut Soerjono Soekanto kerangka konsepsional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>14</sup>

Adapun peranan kerangka konsep atau kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut :

- 1) Sebagai orientasi dari masalah yang diteliti
- 2) Sebagai konseptualisasi dan klasifikasi yang memberikan petunjuk tentang kejelasan konsep, fenomena dan variabel atas dasar pengelompokan tertentu.
- 3) Sebagai generalisasi teori memberikan rangkuman terhadap generalisasi empirik dan antar hubungan dari berbagai proposisi yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu baik yang akan diuji maupun yang telah diterima.

Oleh sebab itu dalam penulisan penelitian disertasi ini juga didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penulisan

---

<sup>14</sup> 31Gunardi, 2005.“Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam penelitian Ilmu Hukum” Jurnal Era Hukum No 1 TH. 13 September. Hlm 88

yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan melalui judul tulisan, berikut beberapa definisi operasional yaitu:

### 1. Rekonstruksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi berarti, pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah *rekonstruksi*. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “*re*” berarti pembaharuan sedangkan “*konstruksi*” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.

B.N Marbun mendefinisikan rekonstruksi yaitu penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan

---

<sup>15</sup> B.N. Marbun, . 1996. *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta hlm.469

karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.<sup>16</sup>

## 2. Regulasi

Regulasi adalah proses mengendalikan atau mengatur sesuatu melalui aturan atau hukum. Ini bisa merujuk pada berbagai konteks, mulai dari regulasi biologis (seperti regulasi suhu tubuh) hingga regulasi ekonomi dan sosial oleh pemerintah atau badan lain.<sup>17</sup> Dalam konteks hukum dan pemerintah, regulasi sering mengacu pada aturan yang dibuat oleh badan pemerintah untuk mengontrol atau mengatur praktik dalam industri atau sektor ekonomi tertentu. Regulasi ini bisa berfungsi untuk melindungi konsumen, menjaga persaingan yang sehat, atau mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Sehingga tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, dan regulasi tersebut diberlakukan

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih. Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya hlm 44

<sup>17</sup> Hasan Alwi, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 798

pada berbagai lembaga masyarakat baik untuk keperluan masyarakat umum.<sup>18</sup>

### 3. Pemilihan Umum

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI 1945 dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap pesta demokrasi.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 15

yang di selenggarakan dalam suasana kerterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap emncerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut *Harris G warren*, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabatan-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk di kerjakan oleh pemerintah. Dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto,pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikut sertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.<sup>20</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu.

Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut

---

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo, 2008 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Hlm 461

<sup>20</sup> Ramlan Surbakti 1992, *Memahami Ilmu Politik*. PT Grasindo, Jakarta Hlm 15

pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.<sup>21</sup>

Menurut Ramlan Surbakti.<sup>22</sup> pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu.

---

<sup>21</sup> Miriam Budirjo. 2008 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 461.

<sup>22</sup> Ramlan Surbakti, 1992 *Memahami Ilmu Politik*:PT.Grasindo, Jakarta . hlm. 15

Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.<sup>23</sup>

Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Misalnya, rakyatlah yang harus menentukan atau turut menentukan atau memutuskan apakah suatu perbuatan tertentu akan ditetapkan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilarang atau tidak melalui wakil-wakil rakyat. Untuk menentukan siapa yang akan menduduki wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD maka rakyat sendirilah yang secara langsung harus menentukan melalui pemilihan umum yang bersifat langsung. Namun metode penyaluran pendapat rakyat yang berdaulat dalam sistem demokrasi Indonesia ada yang bersifat langsung dan ada pula yang bersifat tidak langsung atau biasa juga disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan

.

---

<sup>23</sup> Syahrial Syarbaini,dkk. 2002 *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.80

Disamping itu, rakyat yang berdaulat juga dapat menyalurkan aspirasi dan pendapatnya melalui sarana kebebasan pers, kebebasan berekspresi atau menyatakan pendapat baik secara lisan seperti dengan mengadakan unjuk rasa maupun secara tertulis, kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat dan hak untuk mogok menurut ketentuan hukum perburuhan. Semua jenis hak dan kebebasan tersebut tentunya tidak bersifat mutlak. Penggunaanya tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, termasuk misalnya, hak untuk tidak dihina dan untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia seperti yang dijamin dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>24</sup>

Kemudian pengambilan keputusan oleh rakyat yang berdaulat secara tidak langsung dilakukan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Sistem perwakilan sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung, yaitu melalui DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka sepanjang waktu kepentingan rakyat dapat disalurkan melalui para wakil mereka yang duduk di parlemen. Dengan demikian, kepentingan rakyat diharapkan dapat didengar dan turut menentukan proses penentuan kebijakan kenegaraan, baik yang dituangkan dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan upayaupaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan juga untuk memilih para pejabat publik tertentu yang akan memegang kepemimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, diadakan pemilihan umum secara berkala, yaitu tiap lima tahun sekali. Mekanisme pemilihan umu ini merupakan wujud penyaluran aspirasi dan kedaulatan rakyat secara langsung sesuai dengan kalender ketatanegaraan setiap lima tahunan.

Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan di lembaga perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif, seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan MPR, anggota DPD dan MPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, dan anggota DPD Kota.

#### **4. Pemilihan Umum Serentak Nasional**

Pemilihan umum serentak pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 17 Mei 2019. Dulunya pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu legislatif dilaksanakan secara terpisah.

Berawal dari aksi yang dilakukan oleh Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat yang menggugat Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi, selanjutnya MK mengeluarkan Putusan MK Nomor

14/PUU- XI/2013 yang menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilu Serentak.

Adapun keputusan yang disampaikan MK melalui Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, yaitu :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - a. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; dan

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada 15 Agustus 2017.

## 5. Nilai Keadilan Pancasila

Nilai Keadilan Pancasila yaitu pembangunan sistem hukum yang menitik beratkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola acuan berpikir atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah/tujuan bagi ‘yang menyandangnya’ sehingga Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam pembangunan hukum nasional. Pancasila sebagai kaidah penuntun artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia, terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan tolok ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum (pembentukan dan

penegakan hukum di Indonesia). Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia

Teori keadilan di Indonesia, adalah keadilan yang didasarkan pada Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara dan filosofi bangsa Indonesia.. Telaah tentang keseimbangan sebagai dasar keadilan dalam Pancasila tidak terlepas dari aspek filosofisnya. Aspek filosofis dimaksud secara konstitusional dicantumkan pada alinea ke-2 dan ke-4 Pembukaan UUD RI Tahun 1945 (UUD RI 1945).

Di dalam konstruksi yuridis dari keadilan berdasarkan Pancasila didasarkan atas keseimbangan antara keadilan itu sendiri, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi penyelesaian konflik di dalam interaksi antara subyek hukum. Makna dari keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum dan kemanfaatan ini berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan ini dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia baik yang bersifat rohani ataupun jasmani. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.<sup>25</sup>

Sehubungan dengan keadilan berdasarkan Pancasila ini, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa dalam negara hukum (Rule of law) untuk Republik Indonesia harus menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD RI 1945,

---

<sup>25</sup> Otje Salman Soemadiningrat dan Anthon F. Susanto. 2004. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung hlm. 156-157.

sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial. Dasar dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asas Ketuhanan (mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama).
2. Asas Kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia).
3. Asas Kesatuan dan Persatuan (mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa).
4. Asas Demokrasi (mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil demokratis).
5. Asas Keadilan Sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama bahwa semua orang sama dihadapan hukum).<sup>26</sup>

Dalam kaitan ini, teori hukum pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan.<sup>27</sup> Sementara itu dalam buku ke III dengan judul Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan

---

<sup>26</sup> Mochtar Kusumaatmadja. 1972. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*: Bina Citra, Bandung hlm. 11.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan<sup>28</sup>

Nilai dari keadilan dan maknanya untuk kepastian hukum dan kemanfaatan yang harus seimbang ini, merupakan nilai dasar dari ideologi Pancasila. Untuk itu, pemahaman terhadap Pancasila sebagai dasar dari teori keadilan disarankan agar mempergunakan dua pendekatan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman secara utuh dan menyeluruh mengenai Pancasila. Pendekatan tersebut adalah pendekatan yuridis-konstitusional dan pendekatan komprehensif.

Pendekatanyuridis-konstitusionaldiperlukan guna meningkatkan kesadaran akan peranan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan karenanya mengikat seluruh bangsa dan negara Indonesia untuk melaksanakannya. Pelaksanaan Pancasila mengandaikan tumbuh dan berkembangnya pengertian, penghayatan dan pengamalannya dalam keseharian hidup kita secara individual maupun sosial selaku warga negara Indonesia.

Pendekatan komprehensif diperlukan untuk memahami aneka fungsi dan kedudukan Pancasila yang didasarkan pada nilai historis dan yuridis-konstitusional Pancasila: sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Telaah tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 15.

selain merupakan philosophische grondslaag (Bld), dasar filsafat negara Republik Indonesia, Pancasila pun merupakan satu kesatuan sistem filsafat bangsa atau pandangan hidup bangsa (Ing: way of life; Jer: weltanschaUU RIng).<sup>29</sup>

Sebagai dasar dari keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam Pancasila ini, dapat dicermati pada perspektif historis, sebagai dasar dari historical interpretation<sup>35</sup> yang menjadi dasar pemikiran dan orientasi dari para founding fathers Indonesia.

Rumusan lima dasar negara (Pancasila) tersebut kemudian dikembangkan oleh “Panitia 9” yang dihasilkan oleh panitia beranggotakan 9 orang sesuai namanya. Ke sembilan orang tokoh nasional, yakni para wakil dari golongan Islam dan Nasionalisme. Mereka adalah : Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Mr. Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin.

Rumusan sistematis dasar negara oleh “Panitia 9” itu tercantum dalam suatu naskah Mukadimah yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta”, yaitu: 1) Ke- Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; 2) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia;

---

<sup>29</sup>Ibid. Hlm 56

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5) Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada perkembangan berikutnya, yaitu berdasarkan Konstitusi RIS (1949) dan UUD RI Sementara (1950) bahwa di dalam kedua konstitusi yang pernah menggantikan UUD RI 1945 tersebut, Pancasila dirumuskan secara ‘lebih singkat’ menjadi:

- 1 Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 2 Perikemanusiaan;
- 3 Kebangsaan;
- 4 Kerakyatan;
- 5 Keadilan sosial.

Sementara itu di kalangan masyarakatpun terjadi kecenderungan menyingkat rumusan Pancasila dengan alasan praktis pragmatis atau untuk lebih mengingatnya dengan variasi sebagai berikut:

1. Ketuhanan;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kerakyatan atau Kedaulatan Rakyat;
5. Keadilan sosial.<sup>30</sup>

Keanekaragaman rumusan dan atau sistematika Pancasila itu bahkan tetap berlangsung sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang

---

<sup>30</sup> Laboratorium Pancasila. 1999. *Pancasila Dasar Negara*. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, hlm. 36.

secara implisit tentu mengandung pula pengertian bahwa rumusan Pancasila harus sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD RI 1945.

Dalam perkembangan berikutnya, berdasarkan Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968 rumusan yang beraneka ragam itu selain membuktikan bahwa jiwa Pancasila tetap terkandung dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga memungkinkan terjadinya penafsiran individual yang membahayakan kelestariannya sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menyadari bahaya tersebut, pada tanggal 13 April 1968, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968 yang menyeragamkan tata urutan Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD RI 1945.

Pada dimensi keseimbangan yang terkandung dalam Pancasila itu, dapat dipahami bahwa meskipun nama “Pancasila” tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD RI 1945 sebagai dasar negara, tetapi pada alinea keempat Pembukaan UUD RI 1945 itu secara jelas disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah keseluruhan nilai yang dikandung Pancasila.

Dengan demikian menarik pernyataan bahwa secara yuridis-konstitusional, “Pancasila adalah Dasar Negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur- menyelenggarakan pemerintahan negara.

Mengingat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai sifat imperatif/memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk-taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai Dasar Negara, ia harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Negara Indonesia.”<sup>31</sup>

Pernyataan tersebut sesuai dengan posisi Pancasila sebagai sumber tertinggi tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, segala hukum di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, sehingga dalam konteks sebagai negara yang berdasarkan hukum (Rechtsstaat), Negara dan Pemerintah Indonesia ‘tunduk’ kepada Pancasila sebagai ‘kekuasaan’ tertinggi.

Di dalam kedudukan tersebut, Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan UUD RI 1945 dan atau penjabarannya melalui peraturan-peraturan operasional lain di bawahnya, termasuk kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah di bidang pembangunan, dengan peran serta aktif seluruh warga negara.

Keadilan yang didasarkan pada Pancasila ini, secara yuridis-konstitusional, Pancasila adalah dasar negara. Namun secara multidimensional, ia memiliki berbagai sebutan (fungsi/posisi) yang sesuai pula dengan esensi dan eksistensinya sebagai kristalisasi nilai-

---

<sup>31</sup> Darji Darmodihardjo. 1984. *Santaiji Pancasila*. Pustaka, Bandung hlm. 45

nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa Pancasila sering disebut dan dipahami sebagai:

- a. Jiwa Bangsa Indonesia;
- b. Kepribadian Bangsa Indonesia;
- c. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia;
- d. Dasar Negara Republik Indonesia;
- e. Sumber Hukum atau Sumber Tertib Hukum bagi Negara Republik Indonesia;
- f. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia pada waktu mendirikan Negara;
- g. Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia;
- h. Filsafat Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia.

Dengan demikian nilai keadilan berdasarkan Pancasila adalah didasarkan pada keadilan sosial. Tepatnya adalah keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Kata adil dalam Pancasila disebutkan tak kurang dari dua kali yaitu pada sila kedua dan sila kelima. Pada perspektif teoritik bahwa bangsa Indonesia telah meyakini Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang implikasi otomatisnya Pancasila adalah kebenaran.

Kata adil pada sila kedua bermakna kemanusiaan yang adil dengan keadilan sosial. Hal ini bukan berarti keadilan pada bidang lain tidak termasuk dalam makna Pancasila. Tetapi di sini ada susunan arti keadilan yang disebutkan secara eksplisit dalam

Pancasila, yaitu keadilan sosial sebagai urutan pertama dan utama dengan pengurutan hirarkis.

Maknanya bahwa manakala ada keadilan pada bidang lain yang bertentangan dengan makna keadilan utama dan pertama tersebut maka makna keadilan utama dan pertama tersebut harus dimenangkan dengan alasan makna itu diperoleh langsung dari Pancasila. Dengan demikian makna kedilan Pancasila secara universal tetap bersifat linier dengan nilai keadilan pada umumnya.

### 1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Teori dalam ilmu hukum sangat penting keberadaanya, karena teori merupakan konsep yang menjawab suatu masalah. Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin kelimuan.<sup>32</sup>

Teori hukum (*legal theory*) menjelaskan temuan yuridis atau observasi sehingga tampak mengandung nilai-nilai hukum serta postulat-postulatnya sampai yang bersifat filsafat<sup>33</sup>. Teori hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting didalam penelitian disertasi ini sebagai pisau

---

<sup>32</sup> Wessy Trisna, 2020. “Perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung (*Indirect Victim*) atas Putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi di Indonesia” Medan : Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Hlm 51.

<sup>33</sup> Oloan Sitorus, Darwinskyah Minin, 2010. “Membangun Teori Hukum Indonesia” Medan : Perc. Virgo. Hlm 24.

analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris. Meuwissen mengungkapkan tugas teori hukum yaitu untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan berbagai konsep yuridik (konsep yang digunakan dalam hukum) seperti hukum subjektif, hukum objektif, hubungan hukum, asas hukum dan lainnya yang sejenis. Kemudian Gijssels dan Mark van Hoccke mengemukakan bahwa tugas teori hukum tidak hanya menganalisis konsepsi teoretikal, tetapi juga praktikal.<sup>34</sup>

Lebih lanjut dapat dipahami bahwa teori hukum diperlukan untuk menerangkan dan menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya dengan fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benaran.

Kerangka teoritis dalam penelitian mempunyai beberapa kegunaan antara lain sebagai berikut :<sup>35</sup>

- 1) Untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- 2) Untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi
- 3) Sebagai suatu ikhtiar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.

---

<sup>34</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurabni, 2014. "Penerapan Teori hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)"PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta Hlm 1.

<sup>35</sup> *ibid*

- 4) Memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
- 5) Memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

#### **1.6.1 *Grand Theory menggunakan Teori Keadilan pancasila***

Keadilan dalam persepsi Pancasila tersebut Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai keadilan yang harus berdasar pada falsafah gotong-royong. Yaitu sebagai berikut:

##### **1. Keadilan Berdasarkan Prinsip Ketuhanan**

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotongroyong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

##### **2. Keadilan Berdasarkan Prinsip Internasionalisme**

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

### 3. Keadilan Berdasarkan Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan Bhineka Tunggal Ika. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

### 4. Keadilan Berdasarkan Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

### 5. Keadilan Berdasarkan Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotongroyong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Teori ini Pancasila adalah lima nilai fundamental yang diidealisasikan sebagai konsepsi tentang dasar (falsafah) negara<sup>36</sup>, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Kelima nilai dasar itu adalah:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Secara esensial, setiap haluan ideologis dan setiap sila Pancasila mencerminkan suatu perspektif dari keutuhan integritas kodrat kemanusiaan. Bahwa kodrat manusia pada dasarnya bisa

---

<sup>36</sup> YudiLatif. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 45

dikerucutkan ke dalam lima unsur, yang satu sama lain saling kait mengait, saling menyempurnakan<sup>37</sup>:

*Pertama*, keberadaan manusia merupakan ada yang diciptakan. Manusia adalah kristalisasi dari cinta kasih Sang Maha Pencipta sebagai ada pertama. Sebagai makhluk ciptaan, manusia bersifat terbatas, relatif dan tergantung, sehingga memerlukan keterbukaan pada sesuatu yang transenden untuk menemukan sandaran religi pada yang mutlak. Menolak transendensi pada yang mutlak beresiko memutlakan yang relatif. Saat religi dipungkiri, manusia terdorong untuk mencari penggantinya dengan mempertuhankan hal-hal yang imanen. Sebagai kristalisasi dari cinta kasih “Tuhan”, manusia harus mengembangkan cara berketuhanan yang penuh cinta kasih pula.

*Kedua*, keberadaan manusia merupakan ada bersama. Manusia tidak bisa berdiri sendiri, terkucil dari keberadaan yang lain. Untuk ada bersama dengan yang lain, manusia tidak bisa tidak harus ada bersama dengan cinta; dengan mengembangkan rasa kemanusiaan yang penuh cinta kasih pada yang lain

*Ketiga*, dalam ada bersama, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan ruang hidup yang konkret dan pergaulan hidup dalam realitas kemajemukan semesta manusia. Cara menghidupkan cinta kasih dalam kebhinekaan manusia yang mendiami tanah air sebagai

---

<sup>37</sup> Yudi Latif. 2015. *Revolusi Pancasila*, Mizan, Bandung. Hlm 7

geopolitik bersama itulah manusia mengembangkan rasa kebangsaan.

*Keempat*, dalam mengembangkan kehidupan bersama, cara mengambil keputusan yang menyangkut masalah bersama ditempuh dengan semangat cinta kasih. Ukuran utama dari cinta adalah saling menghormati. Cara menghormati manusia dengan memandangnya sebagai subyek yang berdaulat, bukan obyek manipulasi, eksplorasi, dan eksklusi, itulah yang disebut demokrasi dalam arti sejati.

*Kelima*, keberadaan manusia adalah roh yang menjasmani. Secara jasmaniah, manusia memerlukan papan, sandang, pangan, dan pelbagai kebutuhan material lainnya. Perwujudan khusus kemanusiaan melalui cara mencintai sesama manusia dengan berbagi kebutuhan jasmaniah secara fair itulah yang disebut dengan keadilan sosial.

Kemudian dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal ini kemudian dirumuskan sebagai salah satu asas yang harus diterapkan disetiap pemilihan umum. Asas tersebut harus menjiwai sistem

pemilu yang terdiri dari hukum pemilu (electoral law) maupun proses penyelenggaraan pemilu (electoral process)<sup>38</sup>

Rumusan adil dalam sistem pemilu menunjukkan bahwa perwujudan negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Dasar 1945 haruslah dilakukan secara berkeadilan. Dengan semangat itu, asas pemilu yang adil sesungguhnya hendak mengawal penyelenggaraan pemilu sebagai prosedur peralihan kekuasaan negara secara konstitusional.

Dalam konteks itu, tanpa hukum pemilu yang adil, sulit tentunya menghasilkan pemilu yang dipercaya. Sepadan dengan itu, tanpa proses yang adil, hasilnya pun tidak akan dapat diterima. Oleh karena itu, keadilan merupakan prinsip sekaligus mandat yang mesti diwujudkan dalam penyelenggaraan setiap pemilihan umum<sup>39</sup>.

Keadilan pemilu, mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum, melindungi atau memulihkan hak pilih; dan memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah

---

<sup>38</sup> Khairul Fahmi, 2016. “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum menurut UUD 1945” *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, Vol.4 No.2. Hlm 168.

<sup>39</sup> *Ibid.* Hlm 168.

dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan<sup>40</sup>.

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. Mengingat bahwa ketidakberesan dalam proses pemilu dapat menimbulkan sengketa, sistem keadilan pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur.

Oleh karena itu, desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu. Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga

---

<sup>40</sup> Bawaslu RI, CETRO 2010 “Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA” Diterjemah atas kerjasama International IDEA, Bawaslu RI, dan CETRO. Jakarta : Percetakan: Indonesia Printer., Hlm 5.

merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda<sup>41</sup>.

### **1.6.2 *Middle Theory Menggunakan Teori Efektifitas Hukum***

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:<sup>42</sup>

#### **a. Faktor Hukum**

Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret,

---

<sup>41</sup> *Ibid.* Hlm 5.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 110.

menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktorfaktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (law enforcement). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan. Tiga faktor kunci memengaruhi cara kerja entitas dan personel penegak hukum, yaitu:

- a) Lembaga penegak hukum beserta segala sarana dan prasarananya

- b) Etos kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk aspek kesejahteraan mereka
  - c) Regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja, baik dari segi materi maupun prosedural
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
- Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.
- d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang

efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.

#### e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.<sup>43</sup> Hukum memiliki dampak secara langsung maupun langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekaya sosial atau perencanaan sosial.<sup>44</sup> Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah

---

<sup>43</sup> *Ibid.* Hlm. 112.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, 1982 *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* Rajawali Pers, Jakarta, hlm 115.

adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum.<sup>45</sup> Undang-undang dapat berfungsi dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan undangundang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.<sup>46</sup>

### 1.6.3 *Applied Theory menggunakan Teori Demokrasi*

Secara Etimologis kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani Yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Jadi *demos-kartos* atau demokrasi adalah keadaan negara dimana sistem pemerintahannya serta kedaulatannya berada di tangan rakyat.<sup>47</sup> Para ahli memberikan definisi demokrasi sebagai berikut:

1. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah kebebasan setiap warga negara untuk saling berbagi kekuasaan.

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm 116

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, 2005 *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 9.

<sup>47</sup> Inu Kencana Syafiee, 2010 *Ilmu Politik*, PT Rineka Cipta, Jakarta hlm. 128.

2. Koentjoro Poerbopranoto, demokrasi adalah sistem yang mendorong rakyat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara.
3. Joseph A. Schmeter mengatakan demokrasi adalah perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik bahwa individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
4. Sidney Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting pemerintahan diperoleh secara bebas dari rakyat biasa.
5. Menurut Boner, pengertian demokrasi dibagi menjadidua aspek yaitu pengertian secara formal dan materie. Demokrasi formal adalah demokrasi sebagai teori, sedangkan demokrasi materiel adalah demokrasi yang dalam praktiknya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu Kemerdekaan dan persamaan dan juga Sosial dan ekonomi.<sup>48</sup>

Ada banyak defenisi tentang demokrasi, namun menurut Rahman yasir penulis buku *Gagasan Islam tentang demokrasi*, yang

---

<sup>48</sup> Deddy Ismatullah, 2016 *Perbandingan Hukum Tatanegara*, CV. Pustaka Media, Bandung, hlm. 75.

paling populer defenisi yang paling sering di ungkapkan saat ini adalah apa yang telah di rumuskan oleh Abraham Lincoln (1863), presiden Amerika Serikat yang ke-16. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan *dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat*. Intinya, demokrasi adalah suatu tata pemerintahan dimana rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung berkuasa dan berdaulat penuh.<sup>49</sup>

Walaupun banyak para ilmuan dan pemikir yang mencoba mendefinisikan makna kata demokrasi, namun terlihat jelas bahwa dari berbagai macam pengertian yang telah diberikan, dapat dilihat bahwa pada intinya, makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan nasib hidup rakyat. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Dalam rekaman sejarah, ide tentang pemerintahan demokratis untuk pertama kali muncul di Yunani, lebih tepatnya lagi dimasa Yunani Kuno. Hal yang bisa dipahami dari “pemerintahan oleh rakyat”, yang merupakan makna asal demokrasi adalah adanya

---

<sup>49</sup> Rahman Yasir, 2006 *Gagasan Islam Tentang Demokrasi*, A KA Group, Yogyakarta, hlm.27.

suatu bentuk pemerintahan dimana masing-masing rakyat menjadi pemerintah di atas diri masing-masing. Pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul.<sup>50</sup>

Mulai dari zaman Yunani Kuno, demokrasi sebagai asas dan yang dipergunakan dalam kehidupan ketata-negaraan yang bersejarah dan dengan demikian mulailah juga apayang disebut orang sejarah demokrasi. Pada mulanya di zaman Yunani Kuno mulailah timbul demokrasi langsung atau demokrasi kuno sampai pada perkembangannya mencapai demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan sampai demokrasi modren yang mulai lahir sekitar abad ke-17 dan ke-18, yaitu masa perkembangan ajaran para sarjana Hukum Alam.<sup>51</sup>

Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (*city-state*) Yunani Kuno abad ke-6 sampai Abad ke-3 SM merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan

---

<sup>50</sup> Miriam Budiardjo, 2008 *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia pustaka Utama, Jakarta hlm. 108.

<sup>51</sup> Samidjo, 2002 *Ilmu Negara*, CV Armico, Bandung,hlm. 251.

prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayah yang terbatas (negara yang terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk (300.000 penduduk dalam satu negara). Lagi pula, ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri atas budak belian dan pedang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi merupakan demokrasi berdasarkan perwakilan. Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia Barat waktu bangsa romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani, dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400). Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal (hubungan antara vassal dan lord), yang kehidupan sosial serta spiritualnya dikuasai oleh Paus dan para pejabat-pejabat agama lainnya yang kehidupan politik ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satusama lainnya. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting yaitu *Magna Charta* (piagam besar). *Magna Charta* merupakan semi kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja Jhon dari Inggris dimana untuk pertama kalinya seorang raja

yang berkuasa mengikat diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan *privileges* dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahandana bagi keperluan perang dan sebagainya. Biarpun piagam ini lahir dalam suasana feodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, namun dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi.<sup>52</sup>

Pada hakikatnya teori-teori kontak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Filsuf-filsuf yang mencetuskan gagasan ini diantaranya Jhon Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Prancis (1689-1755). Menurut Jhon Locke hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*). Montesquieu mencoba dan menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu, yang kemudian dikenal dengan istilah *Trias Politika*. Ide-ide bahwa manusia mempunyai hak-hak politik menimbulkan revolusi Prancis pada akhir abad ke-18, serta Revolusi Amerika melawan Inggris.<sup>53</sup>

Sebagai akibat dari pergolakan tersebut maka pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkret sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap

---

<sup>52</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Arifka Bandung hlm. 109.

<sup>53</sup> *Ibid.*

ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak (*equal rights*), serta hak pilih untuk semua warga negara (*universal suffrage*).<sup>54</sup>

Dalam bukunya yang berjudul politik, Aristoteles (384-322 SM) menyebut demokrasi sebagai “*Politea* atau *republik*”. *Politea* dipandang sebagai bentuk negara paling baik dalam politik. Adapun yang dimaksudkan dengan polititea adalah “demokrasi moderat”, yaitu demokrasi dengan undang-undang dasar atau demokrasi konstitusional. Tiga sumbangan Aristoteles yang tertanam di jantung demokrasi adalah *kebebasan pribadi*, *pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar (konstitusi)*, dan *pentingnya kelas menengah yang besar sebagai pemegang tampuk kekuasaan*. Dari sini bisa kita tangkap bahwa pemerintahan oleh rakyat yang dimaksud adalah pemerintahan oleh rakyat melalui mekanisme perwakilan (demokrasi delegatif) sebab tidak mungkin semua orang menjadi pemerintah dalam waktu bersamaan, kemungkinan ia hanya bisa menduduki satu posisi tertentu dalam waktu yang tertentu (terbatas) pula. Sebab, bila semua orang berhak untuk menjadi pemerintah maka diperlukan adanya pembatasan masa jabatan sehingga memungkinkan bagi setiap orang menjadi pemerintah. Aristoteles memandang bahwa orang yang bersal dari kelas menengahlah yang paling tepat untuk menduduki posisi penting dalam pemerintahan.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 112.

Sebab, menurut orang-orang dari kelas menengah mempunyai kecakapan lebih dibanding kelas-kelas lain.<sup>55</sup>

Dari pemikiran tentang hak-hak politik rakyat dan pemisahan kekuasaan inilah muncul ide pemerintahan rakyat (demokrasi). Kemudian lahirlah demokrasi ke dunia ini sebagai salah satu dari ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah yang memegang monarki absolut di berbagai negara.

Demokrasi di Yunani akhirnya menghilang cukup lama, lebih dari ratusan tahun bahkan sampai ribuan tahun kemudian barulah muncul kembali di Prancis ketikan terjadinya Revolusi Prancis, karena ketidak senangan rakyat terhadap pemerintahan yang absolut.<sup>56</sup>

Kegagalan demokrasi di Prancis tidak menyurutkan keinginan sebagian besar masyarakat di Eropa untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem keadilan. Mereka ingin terbebas dari tirani gereja dan pemerintah negaranya. Dengan ditemukannya Benua Amerika yang benua tersebut tidak ada kekuasaan kaisar dan peradaban penduduk asli yang masih primitif, masyarakat yang ingin mendapatkan kebebasan berbondong-bondong pergi ke Amerika untuk membangun negara baru dengan dasar kebebasan. Prancis kemudian menghadiahkan patung Liberty (kebebasan) yang

---

<sup>55</sup> Diana Revitch dan Abigail Therstorm, 1997 *Demokrasi: Klasik dan Modern*, terj. Hermoyo, Yayasan Obor, Jakarta hlm.11.

<sup>56</sup> Deddy Ismatullah, *Perbandingan Hukum Tatanegara*, hlm. 82.

dibangun di New York sebagai simbol penyambutan kepada para pencari kebebasan.


Setelah berakhirnya Perang Dunia II, demokrasi dipandang sebagai pilihan terbaik oleh hampir semua negara di dunia, termasuk oleh negara Indonesia yang memproklamasikan diri sebagai negara demokrasi atau negara yang berkedaulatan rakyat.<sup>57</sup>



---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 83.

## 1.7. Kerangka Pemikiran



## 1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara atau prosedur yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pembaharuan ilmu pengetahuan yang berasal dari objek kajian yang diteliti.<sup>58</sup> Metode penelitian berguna agar suatu penelitian berjalan menjadi terarah sistematis, dan maksimal. Penelitian kali ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1.8.1 Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.<sup>59</sup>

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap

---

<sup>58</sup> Suryana, 2010 *Metodologi Penelitian Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, hlm. 21.

<sup>59</sup> Deddy Mulyana, 2003 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, , hlm. 9.

pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.<sup>60</sup>

Menurut Patton bahwa para peneliti *konstruktivis* mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.<sup>61</sup>

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari level ontologi, maka paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar

---

<sup>60</sup> Dedy N. Hidayat, 2003 *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, , hlm. 3.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 4-5.

subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.<sup>62</sup>

### 1.8.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis *normatif*, yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara menganalisis hukum yang telah tertulis dari bahan Pustaka atau data sekunder belaka yang biasanya lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.<sup>63</sup> Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma hukum positif<sup>64</sup>

Objek kajian dalam penelitian ini adalah norma hukum, konsep hukum, *doktrin* hukum, literatur hukum dan asas-asas hukum itu sendiri.

<sup>65</sup> Alasan penulis menggunakan metode ini dikarenakan objek yang diteliti berupa asas-asas hukum, yakni adanya kajian terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar, UU Pemilu digunakan untuk dalam penyelengaraan pemilu dan guna menganalisis berbagai permasalahan mengenai politik hukum yang berkembang terkait mekanisme

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>63</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1995 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 33.

<sup>64</sup> Johnny Ibrahim, 2006 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet 2, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 295.

<sup>65</sup> I Made Pesek Dianta, 2016 *Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group Jakarta, hlm 2.

pengambilan kebijakan Selain itu, penelitian ini juga memuat objek kajian berupa penelitian terhadap analisis secara komprehensif tentang masalah di berbagai negara.

### 1.8.3 spesifikasi Penelitian

Penelitian kali ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu mencari jawaban atas rumusan masalah dengan merujuk pada hukum-hukum yang relevan seperti pada peraturan perundang-undangan dan regulasinya.<sup>66</sup> Salah satu jawaban dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji dan menganalisis Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pilkada, dan putusan MK

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan studi perbandingan hukum yang di dalamnya terdapat proses membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain.<sup>67</sup> Terdapat beberapa tujuan dengan adanya proses perbandingan hukum, salah satunya adalah untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan hukumnya yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mencari jalan keluar suatu permasalahan hukum yang ada. Pendekatan perbandingan dalam

---

<sup>66</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum* , Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm 58

<sup>67</sup> Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 185-192

penelitian ini membandingkan dengan hukum yang ada di berbagai negara

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah mencari jawaban atas rumusan masalah dengan menggunakan beberapa pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam penelitian ini dengan beberapa hukum yang masih relevan.<sup>68</sup>.

#### 1.8.4 Sumber Data Penelitian

Penulisan penelitian menggunakan beberapa jenis sumber data, diantaranya disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data-data dalam penelitian tidak berupa angka-angka namun berupa informasi yang berupa kata-kata. Sumber data primer menjadi data utama adalah para stakeholders yang terkait dalam pembuatan peraturan UU Pemilu Tahun 2017 terutama DPR dan Presiden pasca keputusan dari Mahkamah konstitusi terkait regulasi persyaratan batasan usia capres dan cawapres sebagai informan kunci sebagaimana sudah dijelaskan di atas, sedangkan informan selanjutnya ditentukan secara *snowball* yaitu ahli dalam ketatanegaraan Indonesia.

Data sekunder yaitu yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder sendiri dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier<sup>69</sup> Merupakan bahan-bahan hukum

---

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki,2017, *Penelitian hukum*, revisi cetakan 13 Kencana, Jakarta, hlm 93-95

<sup>69</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad MH, 2019 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 42.

yang mengikat sifatnya. Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penulisan ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer<sup>70</sup>

Bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang belum diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan/sumber ini mencakup Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum (Disertasi), antara lain :

- (1) Pancasila;
- (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota: Merupakan dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dan juga menjadi landasan untuk pilkada serentak nasional
- (5) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK): Berperan penting dalam memperkuat konsep serentak, seperti Putusan MK No. 14 Tahun 2013 yang membatalkan beberapa pasal dalam UU Pilpres sehingga pemilihan presiden dan pemilihan daerah bisa

---

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003 *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29.

dilaksanakan bersamaan dalam jangka waktu yang lebih singkat.

- (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU): Berbagai peraturan KPU, seperti PKPU No. 2 Tahun 2024 dan PKPU No. 16 Tahun 2019, memberikan pengaturan lebih rinci mengenai tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu serentak.
  - (7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU): Keputusan KPU, seperti Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022, menetapkan tanggal pemungutan suara untuk pemilu serentak.
  - (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Bahan Hukum Sekunder<sup>71</sup>
- Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan/sumber sekunder ini antara lain, mencakup buku-buku (literature), internet, jurnal, makalah-makalah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan hukum ini yang dapat membantu untuk memperkuat data tulisan ini
- 3) Bahan Hukum tersier<sup>72</sup>

Bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yakni bahan yang

---

<sup>71</sup> *Loc cit*

<sup>72</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 112.

memberikan petunjuk ataupun penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan

#### **1.8.5 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum positif di Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan mencari berbagai literatur yang terdapat diperpustakaan, dan karya ilmiah dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip literatur yang mempunyai keterikatan dengan permasalahan dalam penelitian kali ini. Bahan hukum tersier penulis dapatkan dari kamus besar bahasa Indonesia serta kamus hukum online yang sekiranya mudah diakses oleh penulis dan pembaca nantinya.<sup>73</sup>

#### **1.8.6 Teknik Analisis Data**

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut diolah dengan melakukan pengklasifikasian, dimana data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti. Kemudian dilakukan proses editing yaitu proses meneliti kembali data dan informasi yang diperoleh sehingga kesalahan dalam penelitian dapat dihindari, dengan demikian didapat kesempurnaan dalam kevaliditasan data. Selanjutnya dilakukan analisis data secara

---

<sup>73</sup> Johny Ibrahim, 2008 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya hlm 295

kualitatif induktif yang akan digunakan sebagai bahan dalam penulisan disertasi.

Seluruh data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis secara *interpretasi* untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statutory approach*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dengan pendekatan norma hukum dalam menelaah setiap data yang diperoleh.

Dalam analisa data kualitatif, data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yakni melalui reduksi data. Menurut Mattew B. Milles dan A. Michael Huberman, reduksi data merupakan proses peralihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, yang bukan merupakan bagian yang terpisah, tetapi merupakan bagian yang menyatu dan tak terpisahkan untuk dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>74</sup>

Selanjutnya diambil kesimpulan dari pembahasan permasalahan tersebut untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian. Apabila kesimpulan dipandang kurang mantap, maka untuk mengetahui keakuratan dan kehandalan data diadakan pengecekan ulanggg data.

---

<sup>74</sup> Mattew B. Milles dan A. Michael Huberman,

### 1.9. Originalitas Penelitian

Sesuai hasil penelusuran penulis, penelitian Rekontruksi Regulasi Pemilihan Umum Nasional Berbasis Nilai Keadilan belum pernah dilakukan penelitian dan dipakai sebagai tema atau judul disertasi. Penulis berusaha melacak, beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yang dapat dijadikan dasar orisinalitas penelitian, antara lain



### Orisinalitas Penelitian

No	Judul Disertasi/Tesis	Penyusun	Hasil Penelitian
1	Hakikat Hak Pilih Pada Pemilu Serentak Berdasarkan Suara Sah Nasional Sebagai Indikator Presidential Threshold	Haedar djidar 2021 (program pascasarjan a Fakultas hukum Universitas hasanuddin Makassar 2021)	Penelitian Disertasi ini berfokus kepada Hakikat hak pilih yang merupakan hak mutlak bagi setiap orang atau warga negara yang bersifat pokok dan fundamental dalam pelaksanaan, pemajuan, pemenuhan, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia atas hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
2.	Sistem Pemilihan Presiden Indonesia Berdasarkan Permusyawara tan Perwakilan	Auliya Khasanofa, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhamadi yah Surakarta, 2020	Penelitian Disertasi ini berfokus kepada sistem pemilihan presiden seperti masa orde lama dan orde baru serta mengembalikan MPR RI menjadi lembaga tertinggi negara dan pemilihan presiden dikembalikan mekanismenya kepada MPR RI berdasarkan permusyawaratan perwakilan dengan konsep pergiliran sesuai dengan wilayah bagian di Indonesia sehingga berjalanannya penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dapat Berjalan dengan baik, tidak ada dikotomi kedaerahan terhadap presiden yang terpilih dan terdapat laporan pertanggung jawaban presiden.

Jadi sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang diteliti oleh pihak lain dalam bentuk disertasi dan tesis yang membahas tentang masalah yang sama dengan yang diteliti oleh penulis sehingga ini menunjukkan bahwa penelitian asli dan merupakan karya sendiri peneliti (orisinal atau asli dan murni).

### **1.10. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian akan disusun dalam bentuk Disertasi yang terdiri dari 6 (enam) Bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran disertasi, kerangka konseptual disertasi, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan disertasi, dan orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Kajian Pustaka memuat tentang tinjauan umum negara demokrasi, negara hukum, sistem hukum pemilu, pemilu dalam perspektif islam
- Bab III Membahas tentang Implementasi regulasi pemilihan umum Nasional yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila ?
- Bab IV membahas tentang kelemahan-kelemahan regulasi pemilihan umum nasional pada saat ini
- Bab V Membahas hasil penelitian yang menjawab perumusan masalah ketiga, yaitu Bagaimana Bentuk rekonstruksi regulasi pemilihan umum nasional berbasis nilai keadilan Pancasila?

Bab VI Penutup yang memuat tentang kesimpulan dari disertasi dan saran yang diberikan Penulis, serta implikasi kajian disertasi.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Negara Hukum**

Negara Hukum merupakan esensi yang menitik beratkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Hal ini berarti alat- alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Menilik kembali pada sejarah, gagasan negara hukum ini berawal di Inggris dan merupakan latar belakang dari *Glorious Revolution* 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill Of Right* 1689, hal ini menunjukan kemenangan parlemen atas raja, serta rentetan kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakan yang menyertai perjuangan *Bill of Rights*<sup>8</sup>. Konsep negara hukum ini merupakan protes terhadap pemerintahan tirani yang melakukan penindasan terhadap rakyat, sebab tidak ada batasan bagi diktator dalam melakukan kekuasaannya<sup>75</sup>

Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.

---

<sup>75</sup> Bahder Johan Nasution, 2013 *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung hlm. 1.

Konsep ini sejalan dengan pengertian Negara Hukum menurut Bothling, adalah “*de staat, waarin de wilsvriheid van gezagsdragers is beperkt door grezen van recht.*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum)

Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”.

Negara-negara komunis atau negara otoriter memiliki konstitusi tetapi menolak gagasan tentang konstitusionalisme sehingga tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya. Jimly Asshiddiqie (dalam Dwi Winarno, 2006) menyatakan bahwa negara hukum adalah unik, sebab negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum. Dikatakan sebagai konsep yang unik karena tidak ada konsep lain. Dalam negara hukum nantinya akan terdapat satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang dasar.

Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Namun seiring perkembangan zaman, negara hukum formil berkembang menjadi negara hukum materiil yang berarti negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur

tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat.

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau Rule of Law. Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut.

- 1) Hak asasi manusia
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan

Adapun AV Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon memberi ciri-ciri Rule of Law sebagai berikut.

- (1) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- (2) Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat
- (3) Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan

Ciri-ciri Rechtsstaat atau Rule of Law di atas masih dipengaruhi oleh konsep negara hukum formil atau negara hukum dalam arti sempit. Dari pencirian di atas terlihat bahwa peranan pemerintah hanya sedikit karena

ada dalil bahwa “Pemerintah yang sedikit adalah pemerintah yang baik”.

Dengan munculnya konsep negara hukum materiil pada abad ke-20 maka perumusan ciri-ciri negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Stahl dan Dicey di atas kemudian ditinjau lagi sehingga dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintahan yang tidak boleh lagi bersifat pasif. Sebuah komisi para juris yang tergabung dalam International Comuniton of Jurits pada konferensi Bangkok tahun 1965 merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law yang dinamis. Ciri-ciri tersebut adalah

- a. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
- b. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- d. Pemilihan umum yang bebas;
- e. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi;
- f. Pendidikan civics (kewarganegaraan)

Pembatasan kekuasaan sebagaimana konsep Negara Hukum juga ada pada UUD Tahun 1945 sebelum amandemen yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1), “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Kedaulatan rakyat sendiri memiliki makna bahwasanya kekuasaan

penuh berada ditangan rakyat. Atau bisa dikatakan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Rakyat dianggap berdaulat baik dibidang politik maupun bidang ekonomi dan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum guna menciptakan pemerintahan yang bebas dari penindasan terhadap rakyat. Bahkan menurut Jimly Asshiddiqie kedaulatan rakyat merupakan satu diantara konsep-konsep yang pertama-tama dikembangkan dalam persiapan menuju Indonesia merdeka. Yang mana kedaulatan rakyat itu sudah menjadi polemik dikalangan intelektual pejuang kemerdekaan Indonesia pada Tahun 1930-an<sup>76</sup>

Seperti pada Sidang Pertama Rapat Besar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, Soepomo menyatakan, “Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu badan yang memegang kedaulatan rakyat, ialah suatu badan yang paling tinggi dan tidak terbatas kekuasannya.”

Dapat diartikan bahwa kedaulatan rakyat merupakan tonggak dalam negara hukum, bahkan sebuah lembaga yang memegang kedaulatan rakyat dikatakan sebagai lembaga yang tidak terbatas kekuasaannya.

Kejelasan terhadap Indonesia sebagai negara hukum terjadi Pasca Perubahan UUD Tahun 1945. Selain memberikan implikasi terhadap posisi dan kedudukan MPR, yang menurut UUD Tahun 1945 tidak ada lagi lembaga tertinggi. Juga kepastian terhadap Indonesia sebagai negara hukum

---

<sup>76</sup> Tim Penyusun Revisi Naskah Komperhensif, Perubahan UUD NKRI 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Tahun 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/ Fundamental Negara. (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), Hal.60

tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang merupakan hasil perubahan ketiga yakni, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini menjelaskan bahwa Indonesia bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)

Ketentuan di atas berasal dari Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang "diangkat" ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel). Paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan dan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri- ciri "*rechtsstaat*" yakni sebagai berikut <sup>77</sup>

- 1) Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, dan pemerintah mendasarkan

---

<sup>77</sup> Jimly Assihiddiqie, 2005 *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press,), hal. 16-17.

tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*).

- 3) Diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat yang sering disebut “*vrijhedsrechten van burger*”

Dalam kaitannya penjelasan diatas, menunjukan dengan jelas ide sentral konsep negara hukum / *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusi yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan.

Sejalan dengan ungkapan Thomas Hobbes yang menyatakan Hak Asasi Manusia merupakan jalan keluar untuk megatasi keadaan yang disebut *hommo homini lupus, bellum omnium contras omnes*.<sup>14</sup> Sebagaimana yang dikatakan Paul Scholten, “ciri utama negara hukum adalah, *er is recht tegenover den staat.*”

Artinya warga negara mempunyai hak terhadap negara, dan individu mempunyai hak terhadap masyarakat.<sup>15</sup> Indonesia sendiri hak asasi manusia terjamin dalam konstitusi yang ketentuan tersebut antara lain mengenai :

- (1) Kebebasan berserikat dan berkumpul
- (2) Kebebasan mengeluarkan pikiran baik lisan dan tulisan
- (3) Hak bekerja dan penghidupan yang layak
- (4) Kebebasan beragama
- (5) Hak untuk ikut mempertahankan Negara dan,
- (6) Hak lainnya dalam pasal-pasal tentang hak asasi manusia.

Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang

pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.

Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut.

a. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat).

Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).

b. Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan perumusan di atas, negara Indonesia memakai sistem Rechtsstaat yang kemungkinan dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental.

Konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimasukkan negara hukum materiil, yang dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 Alenia IV. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yakni pada Bab XIV tentang Perekonomian Negara dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan

kesejahteraan rakyat. Negara Hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a) Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional;
- b) Sistem yang digunakan adalah Sistem Konstitusi;
- c) Kedaulatan rakyat atau Prinsip Demokrasi;
- d) Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 (1) UUD 1945);
- e) Adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR);
- f) Sistem pemerintahannya adalah Presidensial;
- g) Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif);
- h) Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiba dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
- i) Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28 A-J UUD 1945)

Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua:

norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

### 2.2.1 Pengertian Demokrasi

Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa latin, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang mempunyai arti kekuasaan. Dapat disimpulkan kalau demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat (*government of rule by the people*). Selain itu, demokrasi juga diartikan sebagai kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>78</sup> Demokrasi adalah dasar untuk melakukan perubahan yang terjadi dimasa lampau, seperti memberi hak kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya, para pemimpin didalam pengawasan rakyat.

Didalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) demokrasi mempunyai arti sebagai gagasan serta pandangan hidup yang menjunjung tinggi kesetaraan hak dan kewajiban dan perlakuan yang adil berdasarkan UU untuk semua masyarakat Indonesia.<sup>79</sup>

Adapun pengertian demokrasi menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Montesque demokrasi ialah, kekuasaan yang harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga yaitu pertama, eksekutif yang bertugas untuk melaksanakan UU, kedua

<sup>78</sup> Agung Cahya Kurniawan, 2015 ‘Perbandingan Sistem Pemerintahan Khilafah Dengan Sistem Pemerintahan Demokrasi Di Indonesia’, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Vol. 3.,

<sup>79</sup> Fahri Zulfikar, ‘Demokrasi: Pengertian, Jenis, Dan Prinsip’, 2021, [detik.com](https://www.detik.com), diakses pada 19 September 2025 pukul 11.00 WIB.

legislatif bertugas dalam pembentukan UU, ketiga yudikatif yang bertugas untuk mengawasi UU. Dan setiap lembaga tersebut berdiri sendiri dan merupakan kekuasaan yang setara

- b. Menurut Aristoteles demokrasi ialah suatu kemerdekaan, karena / masyarakat dapat merasakan langsung setiap orang saling berbagi kekuasaan dalam negaranya. Aristoteles juga mengatakan tanpa kebebasan atau kemerdekaan yang dimiliki warga negara, maka sama halnya seperti budak.
- c. Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>80</sup>

### 2.2.2 Prinsip-Prinsip Demokrasi

Berikut merupakan prinsip-prinsip budaya demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Kebebasan

Adalah hak untuk memilih berbagai macam pilihan atau melakukan sesuatu atas kehendak sendiri tanpa pengaruh dari orang lain, untuk kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>80</sup> Faozan Tri Nugroho, 2021 'Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli, Macam-Macam Dan Prinsipnya', , m.bola.com, diakses pada 20 September 2025 pukul 15.00 WIB.

b. Persamaan

Banyak negara yang mempunyai suku, ras, agama yang berbeda-beda. Tetapi dalam negara yang menganut sistem demokrasi, perbedaan tersebut haruslah menjadi kekayaan budaya yang ada dinegara tersebut, dan setiap masyarakat harus mempunyai rasa toleransi untuk menjaga perbedaan tersebut agar tidak terjadi konflik.

c. Solidaritas

Masyarakat harus memelihara rasa solidaritas didalam negara yang demokrasi, untuk menjaga kedamaian, dan mengajarkan perbedaan pandangan bukanlah untuk dibanding-bandingkan, melainkan harus terikat dengan tujuan bersama negara tersebut.

d. Toleransi

Bertindak toleran artinya adalah (menghargai, memperbolehkan atau memberikan) pendirian (pendapat, kepercayaan, kebiasaan, pandangan, dan lainnya) baik bertentangan atau berbeda dengan pendirian.<sup>81</sup>

### 2.2.3 Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut. Upaya peningkatan ekonomi menjadi masalah pokok yang harus di hadapi Indonesia, serta meningkatkan taraf hidup dan

---

<sup>81</sup> Agus Dedi, 2021 'Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia', Moderat, Ciamis, Vol. 7, No. 1.,

politik yang demokratis di tengah masyarakat. Ada lima tahap perkembangan demokrasi di Indonesia hingga saat ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Yang pertama pada tahun 1945-1949 yaitu menganut sistem demokrasi pancasila. Sistem demokrasi pancasila ini diterapkan dengan alasan negara dalam kondisi darurat ditengah mempertahankan kemerdekaan. Salah satu contoh perubahan fungsi KNIP (komite nasional Indonesia pusat) sebagai pembantu presiden menjadi MPR.
- b. Yang kedua pada tahun 1949-1959 yaitu menganut sistem demokrasi parlementer. Sistem demokrasi ini mempunyai kelemahan yang memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR, yang mengakibatkan melemahnya persatuan bersama melawan musuh.
- c. Yang ketiga pada tahun 1959-1965 yaitu menganut sistem demokrasi terpimpin. Menurut Tap MPRS NO.VII/MPRS/1965 demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berdasarkan nasakom.

Adapun ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Tingginya dominasi presiden
2. Terbatasnya peran partai politik
3. Berkembangnya pengaruh PKI
- d. Yang ke empat pada tahun 1965-1998 yaitu demokrasi pancasila (orde baru). Dengan keluarnya surat perintah 11 maret 1996 yaitu menandakan pelaksanaan demokrasi orde baru. Demokrasi orde baru tersebut gagal dengan beberapa alasan yaitu:
  1. Kurangnya rotasi kekuatan eksekutif
  2. Rekrutmen politik dilakukan dengan tertutup
  3. Pengakuan HAM terbatas
- e. Yang kelima pada tahun 1998- sekarang. Turunnya presiden Suharto pada 21 mei 1998 yaitu menandakan orde reformasi, dan digantikan oleh Prof. DR. Ir. B.J Habibie. Presiden Suharto diturunkan akibat hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintahan orde baru. Tansisi awal demokrasi Indonesia terjadi saat bergulirnya reformasi yang meruntuhkan rezim orde baru.<sup>82</sup>

Akibat dari peristiwa diatas politikpun semakin terbuka dan memberi peluang yang besar terhadap pemerintahan yang lebih demokratis. Salah satu perubahan mendasar diera reformasi tersebut ialah dilaksanakannya pemilihan presiden secara

---

<sup>82</sup> Rika Syartika, 2019 ‘*Makalah Demokrasi Indonesia*’, INA-Rxiv, , hlm. 2-5.

langsung pada tahun 2004, serta pemilihan gubernur, bupati, walikota pada tahun 2005. Maka dengan dilaksanakannya pemilihan langsung tersebut akan menciptakan pemimpin yang demokratis dan sesuai dengan harapan masyarakat.<sup>83</sup>

Kemudian demokrasi tersebut melahirkan perubahan terhadap tatanan negara Indonesia yaitu kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang merupakan perubahan yang sangat mendasar. Kebijakan otonomi daerah tersebut diharapkan berpotensi baik bagi ekonomi, kehidupan sosial dan politik masyarakat didaerah.<sup>84</sup> Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 Ayat (7) yang berbunyi “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”.<sup>85</sup><sup>86</sup> Maka dengan itu penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan UU diatas, pengertian otonomi daerah adalah kewenangan dan hak serta kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lembaga eksekutif (Bupati) dan lembaga legisltif (DPRD) adalah lembaga yang ditugaskan untuk melaksanakan penerapan

---

<sup>83</sup> Edward UP Nainggolan, 2016 ‘*Kepala Daerah Mau, Daerah Maju*’, , djkn.kemenkeu.go.id, diakses pada 13 oktober 2025.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Sartiani Lubis, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution, ‘*Undang Undang Dasar*

<sup>86</sup> <https://doi.org/>, diakses pada 24 September 2021.

otonomi daerah. Kedua lembaga tersebut merupakan kemitraan yang sejajar, salah satu hubungan kerja kedua lembaga tersebut adalah pembentukan peraturan daerah, yang dimana baik Bupati maupun DPRD bisa mengusulkan rancangan perda untuk dibahas bersama dan disetujui. Walaupun dalam menerapkan kebijakan tersebut tidaklah mudah, dan bahkan sampai saat ini pelaksanaan otonomi daerah belum seperti yang dicita-citakan.

### 2.3. Sejarah Pemilu Di Indonesia

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dimana rakyat ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan dengan cara mengutus perwakilan perwakilan. Sedangkan pemilu merupakan suatu cara dalam memilih seorang wakil yang diutus untuk menjadi bagian dari pemerintahan yang berfungsi menyampaikan aspirasi dan memegang teguh amanat rakyat guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Secara umum Pemilu merupakan representasi dari konsep demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, kesetaraan dalam segala hal dan berkeadilan yang harus dilaksanakan oleh pejabat negara.<sup>87</sup>

Dalam perjalannya yang panjang, bangsa Indonesia pada saat ini telah bebas dari belenggu Orde Baru yang terkesan tidak mewujudkan kedaulatan kepada rakyat. Setelah dilakukan reformasi, bangsa Indonesia

---

<sup>87</sup> Daud M. Liando, 2016 “Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden/wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)”, Vol.3, No.2, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, , hlm.15

mencita-citakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan dalam berbangsa dan bernegara.<sup>88</sup>

Dalam perjalannya yang panjang, Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali, baik secara tidak langsung maupun secara langsung dan melalui Pemilu serentak dengan berbagai macam bentuk dan model kepemimpinan yang dilahirkan dari hasil pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dalam perjalanan sistem demokrasi dan Pemilu di Indonesia sejak era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi sebagai berikut:

### **1. Pemilu Orde Lama**

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta berkeinginan menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Parlemen dan Konstituante pada awal tahun 1946, sebagaimana disebutkan dalam Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 3 November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai politik.<sup>89</sup> Namun Pemilu tidak dapat dilaksanakan karena masih rendahnya stabilitas keamanan negara pasca kemerdekaan, di samping itu juga karena belum adanya perangkat Undangundang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu.

Pemilu baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955 sebagai Pemilu pertama yang bertepatan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap.

<sup>88</sup> Umbu Rauta, 2014 ‘Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis dan Aspiratif’, *Vol.11, No.3, Jurnal Konstitusi*, hlm.604

<sup>89</sup> Evi Noviawati, 2019 ‘Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia’, *Vol.7, No.1, Jurnal Unigal*, hlm.78

Pada tahun 1955 dilaksanakan dua kali Pemilu, yaitu pemilihan Parlemen pada tanggal 29 September 1955 dan pemilihan Konstituante dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Adapun landasan hukum Pemilu pertama adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menerapkan asas langsung, bebas, jujur, kebersamaan, umum dan rahasia. Dalam Undang-undang disebutkan bahwa Pemilu ditujukan untuk memilih anggota bikameral yaitu Parlemen dan Konstituante dengan sistem perwakilan proporsional dan setiap daerah pemilihan akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya.<sup>90</sup>

Sistem penghitungan penetapan anggota Parlemen adalah jumlah total penduduk Indonesia dibagi 300 ribu kemudian dibulatkan, penetapan anggota Konstituante adalah jumlah total penduduk Indonesia dibagi 150 ribu kemudian dibulatkan. Pemilu untuk memilih Parlemen diikuti 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi masyarakat dan 48 dari perorangan, hasil akhir Pemilu Parlemen dimenangkan oleh PNI dengan perolehan 8.434.653 suara dan 57 kursi di Parlemen. Pemilu untuk memilih Konstituante diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi masyarakat dan 29 dari

---

<sup>90</sup> <https://saripedia.wordpress.com/tag/pemilu-1992>, (diakses pada tanggal 23 Juni 2025, pukul 14.15 WIB)

perorangan, Pemilu Konstituante dimenangkan PNI dengan perolehan 9.070.218 suara dan 119 kursi di Konstituante.

Dalam perjalannya, semangat budaya demokrasi yang dicitakan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan menjadi hilang begitu saja ketika diterapkan sistem ekonomi kapitalis yang diharapkan mampu menopang kehidupan lebih layak bagi masyarakat, akan tetapi cita-cita yang telah direncanakan mendapat kegagalan dan tidak dapat diwujudkan secara demokratis. Kegagalan sistem demokrasi diakibatkan adanya pertentangan dari segi konsep, satu sisi menghendaki sistem demokrasi Liberal dengan paham individualistik serta perlindungan HAM dan di sisi yang lain menghendaki sistem demokrasi Terpimpin dengan paham kekeluargaan dan gotong royong.<sup>91</sup>

Setelah dilakukan negosiasi yang panjang, pada akhirnya Indonesia menganut sistem demokrasi Liberal yang disebut juga dengan demokrasi Parlementer karena pemerintah di bawah kekuasaan Parlemen. Dalam sistem demokrasi Parlementer, susunan menteri Kabinet diangkat dan diberhentikan oleh Parlemen sedangkan kedudukan seorang Presiden hanya sebagai simbol negara. Di samping itu, hubungan Presiden Soekarno dengan Parlemen tidak pernah menemukan kesepakatan dalam konsep penyusunan konstitusi dan kenegaraan. Atas dasar inilah kemudian Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli tahun 1959

---

<sup>91</sup> Hartuti Purnaweni, 2004 “Demokrasi Indonesia Dari Masa Ke Masa”, Vol.3, No.2, *Jurnal Administrasi Publik*, , hlm.119-120

melalui keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembalinya Kepada UUD 1945 dengan diproklamirkan sistem demokrasi Terpimpin.<sup>92</sup>

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959 kedudukan Soekarno semakin menguat sebagai Presiden ditambah lagi Pada tahun 1963 melalui Tap MPR Nomor III mengeluarkan ketetapan dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Pada tahun 1959 Soekarno mengangkat Perdana Menteri sendiri, membuat Kabinet dan mengangkat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR). Dengan kekuasaannya yang tidak terbatas, kekuasaan yudikatif juga dapat dikendalikan dengan dirumuskannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undangundang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kedua Undang-undang kehakiman ini membolehkan Presiden mengintervensi pelaksanaan peradilan dari tingkat bawah sampai di tingkat Mahkamah Agung. Pada masa kekuasaan demokrasi Terpimpin, Indonesia mengalami krisis di bidang ekonomi, sosial, politik dan keamanan, sehingga Presiden Soekarno dipaksa untuk menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 dan diberhentikan dalam Sidang Istimewa MPR kemudian digantikan kedudukannya oleh Presiden Soeharto.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Sri Sumantri M, 2014 “*Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*”, Remaja Rosdakarya, Jakarta hlm.51

<sup>93</sup> Setia Budhi Wilardjo, 2013 “Soekarno: Suatu Tinjauan Perspektif Sejarah dan Perilaku Organisasi”, Vol.9, No.1, *Jurnal Unimus*, hlm.6-7

## 2. Sistem Pemilu Orde Baru

Pada tahun 1966 sistem demokrasi di Indonesia mengalami perubahan dengan berakhirnya Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi Terpimpin dan lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dengan demokrasi Pancasila. Pada masa Orde Baru ditandai dengan penempatan negara sebagai aktor tunggal, sebagaimana telah disahkan secara tegas dengan seluruh birokrasi dan militernya demi kepentingan pembangunan dan politik. Di sinilah terjadi pergeseran model demokrasi diganti dengan sistem feudalisme yang bertujuan untuk meyatukan birokrasi negara dan militer dalam satu komando serta menyingkirkan partai massa yang dianggap membahayakan stabilitas kekuasaannya. Presiden Soeharto berkuasa kurang lebih 32 tahun, selama berkuasa Soeharto mendominasi kekuasaan legislatif dan yudikatif dengan menunjukkan cara kepemimpinannya yang otoriter dan melanggar hak asasi manusia.

Pemilu pertama masa Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 1971 dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) atas dasar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu 1971 menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang diikuti 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat. Sistem penghitungan penetapan anggota Parlemen

berdasarkan stelsel daftar atau pembagian total suara dari masing-masing wilayah dibagi dengan electoral quotient. Dalam pemilu 1971 ada 460 kursi Parlemen yang diperebutkan, dengan rincian 360 dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat sedangkan yang 100 orang diangkat dari kalangan angkatan bersenjata dan golongan fungsional oleh Presiden. Hasil akhir Pemilu dimenangkan Golkar dengan perolehan 34.348.673 suara dan 236 kursi di Parlemen.<sup>94</sup>

Pada Pemilu pertama Golkar sebagai golongan karya menjadi salah satu peserta Pemilu dengan perolehan suara yang signifikan dan mampu mengalahkan pesaingnya, hasil perolehan suara dalam Pemilu 1971 menunjukkan Golkar pada peringkat pertama. Hal ini yang menjadi alat Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaannya dengan menggunakan strategi tiga jalur untuk memobilisasi massa. Pertama, jalur ABRI ditempuh dengan peran ganda ABRI, yaitu pertahanan keamanan dan sosial-politik. Kedua, jalur Birokrasi ditempuh dengan monoloyalitas PNS, pemerintah membuat aturan bahwa PNS harus menyalurkan politiknya di Sekber Golkar. Ketiga, jalur Golkar yang ditempuh dengan isu pembangunan nasional.<sup>95</sup>

Pada tahun 1975 pemerintah mengeluarkan kebijakan fusi dan melarang partai politik beroperasi di pedesaan, sehingga Golkar sebagai organisasi masyarakat bebas dan leluasa masuk di segala penjuru

---

<sup>94</sup> <https://www.kpu.go.id/dmddocuments/modul>, (diakses pada tanggal 23 Juni 2025, pukul 13.00 WIB

<sup>95</sup> Nia Endra Puspita, 2012 “Strategi Politik dan Kemenangan Golkar di Semarang Pada Pemilu 1971”, Vol.1, No.1, *Journal Of Indonesian History*, hlm.32-33

untuk memobilisasi massa. Imbas dari kebijakan pemerintah membuat partai politik harus merapatkan barisan dalam satu ideologi kemudian menghasilkan 2 partai politik dan 1 golongan karya, yaitu PDI hasil fusi (PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, Partai Murba), PPP hasil fusi (Partai NU, Parmusi, Perti, PSII) dan Golkar (Golongan Karya).<sup>69</sup>

Sistem Pemilu yang digunakan adalah proporsional dengan daftar calon tertutup dan diikuti 2 partai politik dan 1 Golkar yang bertarung untuk memilih anggota DPR, DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi.

Sistem penghitungannya dengan stelsel daftar atau pembagian total suara dari masing-masing wilayah dibagi dengan electoral quotient. Pemilu 1977 ada 460 kursi Parlemen yang diperebutkan, dengan rincian 360 dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat dan 100 orang diangkat dari kalangan angkatan bersenjata dan golongan fungsional oleh Presiden. Hasil akhir Pemilu 1977 dimenangkan Golkar dengan perolehan 39.750.096 suara dan 232 kursi di Parlemen.<sup>96</sup>

Pemilu ketiga masa Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1982 dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) berdasarkan Undangundang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.<sup>97</sup>

<sup>96</sup> Noviah Iffatun Nisa, dkk, 2017 “Strategy Of Golongan Karya To Be Winner In Election Year1971-1997”, Vol.1, No.1, *Journal Historyca* 1, hlm.114

<sup>97</sup> <https://www.kpu.go.id/dmddocuments/modul>, (diakses pada tanggal 23 Juni 2023, pukul 13.30 WIB

Untuk mengokohkan kekuasaannya pemerintah Orde Baru memberlakukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang mewajibkan organisasi masyarakat dan partai politik harus berasas tunggal yaitu asas Pancasila. Hal ini berdampak pada PPP, di mana PPP harus mengganti asasnya dari Islam menjadi asas Pancasila dan dari lambang ka'bah menjadi lambang bintang.<sup>98</sup>

Pemilu menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang diikuti 2 partai politik dan 1 Golkar. Perolehan kursi Parlemen berdasarkan dengan stelsel daftar atau pembagian total suara dari masing-masing wilayah dibagi dengan electoral quotient. Hasil akhir Pemilu tahun 1997 dimenangkan Golkar dengan perolehan 84.187.907 suara dan 325 kursi di Parlemen.<sup>29</sup> Pemilihan Umum masa Orde Baru sejak tahun 1971 sampai 1997 hanya memilih anggota Parlemen, sementara Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh MPR. Setelah Pemilu 1997 dan Soeharto menjadi Presiden kembali, gerakan oposisi mulai mengkuat dengan lahirnya gerakan mahasiswa dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu penyebab gerakan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan secara besar-besaran yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah, sehingga

---

<sup>98</sup><https://tirto.id/sejarah-pemilu-1987-golkar-perkasa-ppp-anjlok-PDI-lumayan>, (diakses pada tanggal 23 Juni 2025, pukul 17.00 WIB)

membuat Soeharto lemah dan berhenti dari jabatannya pada tahun 1998.<sup>99</sup>

### 3. Sistem Pemilu Masa Reformasi

Ini ditandai dengan peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada BJ. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Masa Reformasi menjadi babak baru untuk menghidupkan kembali demokrasi yang telah lama terdominasi oleh sistem politik central. Pada masa Reformasi demokrasi mulai bersemi dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai dengan perombakan sistem hukum Indonesia, termasuk membentuk Undang-undang Pemilu, partai politik dan dudukan Parlemen. Hal ini didukung dengan disahkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR, MPR dan DPRD. UUD 1945 juga ikut diamandemen sampai 4 kali perubahan pasca Pemilu tahun 1999, tujuan amandemen ini adalah untuk memperjelas norma hukum yang berkaitan dengan HAM dan mengatur secara rinci hak warga negara sebagai bentuk kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.<sup>100</sup>

Pemilu pertama masa Reformasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang

---

<sup>99</sup> Panji Supriyadi, 2018 “*Sejarah Pemilu Demokratis di Indonesia Tahun 1999-2014*”, Universitas Pendidikan Indonesia ,Jakarta,), Skripsi, hlm.2-5

<sup>100</sup> Heru Nugroho, 2012 “Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial dan Politik di Indonesia”, Vol.1, No.1, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, hlm.11

Pemilihan Umum dengan asas demokratis, yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil (Luber dan Jurdil). Pelaksanaan pemilihan anggota legislatif menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang diikuti 48 partai politik dengan penghitungan suara terbanyak dari setiap daerah tingkat II dan mendapatkan minimal 1 kursi di DPR RI sebagai bentuk keterwakilan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu menyebutkan: “Jumlah kursi anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan pada jumlah penduduk di setiap daerah tingkat I dengan ketentuan setiap daerah tingkat II mendapat jatah kursi di DPR RI minimal 1 (satu)” Pemilihan Presiden dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1999 melalui sidang MPR dan menunjuk Abdurrahman Wahid sebagai Presiden yang didukung Poros Tengah dengan perolehan 373 suara dan Megawati memperoleh 313 suara. Pada akhir tahun 2000 para elit politik merasa kecewa dengan sikap politik Abdurrahman Wahid, sehingga pada tanggal 23 Juli tahun 2001 MPR menggelar Sidang Istimewa untuk memberhentikan Abdurrahman Wahid dan menunjuk Megawati Soekarno Puteri menjadi Presiden Republik Indonesia.<sup>101</sup>

Pemilu 2004 adalah upaya pemerintah mewujudkan sistem Presidensil, di mana rakyat dapat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Namun, dalam pelaksanaannya Pemilu 2004 banyak terjadi

---

<sup>101</sup> Kiki Mikail, 2015 ‘Pemilu dan Partai Politik di Indonesia: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam di Tahun 2019”, Vol.XV, No.I, *Jurnal Tamaddun*, hlm.113-115

pelanggaran, baik dari money politics, intimidasi, teror politik maupun manipulasi penghitungan suara, hal ini ditandai dengan terjadinya penolakan pengesahan dari beberapa partai terhadap hasil pemungutan suara Pemilu legislatif tahun 2004 karena dianggap terdapat kecurangan.<sup>102</sup>

Pemilu ketiga masa Reformasi dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan legislatif dan eksekutif. Pemilihan legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil (Luber dan Jurdil). Pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, Parliamentary Threshold sebesar 2,5% dengan metode penghitungan menggunakan sistem suara terbanyak dan jatah kursi untuk setiap daerah adalah 3-10.<sup>103</sup>

Hasil akhir Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dimenangkan pasangan SBY-Boediono dengan perolehan 73.847.562 atau 60.80% suara.<sup>39</sup> Pemilu 2009 sebagai proses konsolidasi demokrasi yang hanya mewujudkan “demokrasi substansial” untuk mempercepat terbentuknya “demokrasi yang terkonsolidasi”. Artinya Pemilu 2009

---

<sup>102</sup> Heru Cahyono, 2004 “Pelanggaran Pemilu Legislatif 2004”, Vol.1, No.1, *Jurnal Penelitian Politik*, hlm.10-13

<sup>103</sup> Bagus Anwar Hidayatulloh, 2014 ‘Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2009 dan 2014 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, Vol.21, No.4, *Jurnal Hukum Ius Quo Iustum*, hlm.565

yang diselenggarakan secara langsung ini hanya enjalankan demokrasi sebatas formalitas demi mencapai kekuasaan.<sup>104</sup>

Pemilu keempat masa Reformasi dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan legislatif dan eksekutif. Pemilihan legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan, untuk dapat menjadi peserta Pemilu mensyaratkan keterlibatan 30% perwakilan perempuan sebagai pengurus partai di tingkat pusat.<sup>105</sup>

Pemilu 2014 diikuti dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka Pemilu dilaksanakan hanya satu putaran karena telah memenuhi syarat 50% suara. Hasil akhir Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dimenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan perolehan 70.997.833 suara atau 53,15%.<sup>106</sup>

Pemilu kelima masa Reformasi merupakan Pemilu serentak pertama yang dilaksanakan untuk memilih legislatif dan eksekutif dalam waktu bersamaan. Pemilu 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta

<sup>104</sup> Indra Pahlevi, 2014 “Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Indonesia”, Vol.5, No.2, *Jurnal Politica*, hlm.129-131

<sup>105</sup> <https://www.mkri.id>, (diakses pada tanggal 23 Juni 2025, pukul 18.54 WIB)

<sup>106</sup> <https://pilpres2014.kpu.go.id>, (diakses pada tanggal 23 Juni 2025 pukul 18.59 WIB)

KPU sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan prinsip nasional, tetap dan mandiri.<sup>107</sup>

Pelaksanaan Pemilu 2019 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Hasil Judicial Review Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan diperkuat dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peserta Pemilu 2019 diikuti 14 partai politik dan hanya 9 partai yang mendapatkan kursi di Parlemen. Hasil akhir pemilihan legislatif dimenangkan oleh PDI Perjuangan dengan perolehan 27.053.961 suara dan mendapatkan 128 kursi di Parlemen<sup>47</sup> dan hasil akhir pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimenangkan pasangan Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin dengan perolehan 85.607.362 suara atau 55,50%.<sup>108</sup>

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai dasar hukum Pemilu tahun 2019, dalam praktiknya masih terdapat titik perdebatan yang mengatur tentang presidential threshold sebagai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagian kalangan menilai ada sisi ketidakadilan hak politik bagi partai yang tidak dapat memenuhi ambang batas tersebut, artinya hak demokrasi dalam konstitusi akan

---

<sup>107</sup> Agus Dedi, 2019 “Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak”, Vol.5, No.3, *Jurnal Moderat*, hlm.219

<sup>108</sup> <https://pemilu2019.kpu.go.id/ppwp/hitung/suara>, (diakses pada tanggal 23 Juni 2025, pukul 20.13 WIB)

terabaikan yang mengakibatkan banyak pihak mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>109</sup>

## **2.4. Tinjauan Umum pemilihan umum**

### **2.4.1 Pengertian Pemilu**

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang sekaligus merupakan perwujudan dari negara demokrasi atau suatu cara untuk menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat. Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Menurut Ramlan Surbakti, Pemilu dapat diartikan juga sebagai tata cara atau mekanisme penyeleksian dan pendeklasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai.<sup>110</sup>

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam searik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

---

<sup>109</sup> Putri Lina Wahyuni, 2020 “Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan”, Vol.1, No.1, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal*, hlm.41

<sup>110</sup> Indra Pahlevi, 2015 *Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI,), hlm.1.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>111</sup>

Menurut Harris G.Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.<sup>112</sup>

Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Menurut Ali Moertopo pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>113</sup>

Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan

---

<sup>111</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>112</sup> M. Rusli Karim, 2015 *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana Yogyakarta hlm. 2

<sup>113</sup> Ramlan Surbakti, 2012 *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, hlm 44.

negara. Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>114</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa Pemilu merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat karena dengan banyaknya jumlah penduduk demi seorang dalam menentukan jalannya pemerintahannya oleh sebab itu kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan. Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang mewadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan pilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik eksekutif maupun Legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum yang dipilih langsung oleh masyarakat.

---

<sup>114</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 08 tahun 20012 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## 2.4.2 Dasar Hukum Pemilihan Umum

Landasan hukum yang mendasari pelaksanaan Pemilu 2024, yaitu Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal-pasal tentang penyelenggaraan pemilu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1: Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- b. Pasal 5: Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.
- c. Pasal 176 ayat (4): Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- d. Pasal 510: Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.
- e. Pasal 515: Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak

pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

- f. Pasal 531: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan menghalangi seseorang untuk memilih, membuat kegaduhan, atau mencoba menggagalkan pemungutan suara dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.
- g. Pasal 523: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara 24-72 bulan dan denda Rp 24 juta - Rp 72 juta.
- h. Pasal 182A: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara 24-72 bulan dan denda Rp 24 juta - Rp 72 juta.
- i. Pasal 187 ayat (5): Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota, dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

- j. Pasal 199: Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.
- k. Pasal 573: Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<sup>115</sup>

Dengan demikian, pasal-pasal di atas menjelaskan tentang asas penyelenggaraan pemilu, kesempatan disabilitas, pendaftaran partai politik, dan sanksi pidana terhadap pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu.

#### **2.4.3 Tujuan Dan Manfaat Pemilihan Umum**

Tujuan penyelenggaraan pemilu ialah untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (elected public officials). Artinya ketika terjadi pemilihan umum harus terjadi pergantian pemerintahan atau pejabat negara. Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik dalam sistem parlementer memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali, ataupun seorang Presiden di Indonesia atau Amerika Serikat dipilih untuk dua kali masa jabatan. Dimaksud memungkinkan di sini berarti bahwa pemilihan umum itu harus membuka kesempatan yang sama bagi peserta pemilu untuk menang atau kalah. Pemilu yang demikian itu hanya dapat terjadi apabila benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil (jurdil).<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu

<sup>116</sup> Miriam Budirjo, 2008 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm 461


Pemilu juga bertujuan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk menentukan jalannya negara, rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan melalui perantaraan wakilwakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara secara dengan benar dan sebaikbaiknya menurut Undang-Undang Dasar adalah hak konstitusional warga negara dan merupakan hak yang sangat fundamental. Oleh karena itu penyelenggaraan pemilu, di samping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sendiri. Demikian pula di lingkungan kekuasaan eksekutif, rakyat sendirilah yang harus memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memimpin jalannya pemerintahan baik di tingkat pusat, ditingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota.<sup>117</sup>

Pemilihan umum memiliki beberapa manfaat, baik bagi rakyat maupun pemerintah, yakni sebagai berikut:

- a. Menganti pimpinan secara konstitusional Pemilu dapat dijadikan sarana terbaik untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional kondusif dan dapat dirasakan kinerja pemimpinnya selama 5 tahun berkuasa. Jika rakyat tidak puas, maka bisa mengantikannya dengan sosok yang baru melalui pemilihan umum.

---

<sup>117</sup> Syahrial Syarbaini,dkk. 2002 *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, hlm.80

- 
- b. Menjadi tempat rakyat mengemukakan pendapat Pemilu dapat dijadikan sebagai tempat rakyat untuk mengeluarkan pendapat tentang siapa yang layak dipilih mereka untuk memimpin negara atau sebagai wadah untuk ikut terlibat dalam proses politik.
  - c. Menjadi jalan bagi pemimpin politik Pemilu dapat dijadikan sebagai tempat bagi para pemimpin politik untuk mendapatkan legitimasi dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat.
  - d. Wadah untuk menwujudkan kedaulatan Pemilu dapat dijadikan sebagai wadah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang kuat dan tidak bisa diintimidasi oleh pihak manapun dan memiliki hak penuh untuk memilih calon pemimpin sesuai keinginan tanpa paksaan, ancaman atau tekanan dari orang lain agar tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan.<sup>118</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan tujuan dan manfaat pemilu adalah sebagai wadah untuk terjadinya peralihan pemerintah. Serta pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan.

#### **2.4.4 Asas-Asas Pemilihan Umum**

Dalam Pasal 2 UU Pemilu yang berbunyi: “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Asas dalam pelaksanaan Pemilu memang terlihat tidak penting, akan tetapi itu memegang nilai yang penting dalam

---

<sup>118</sup> Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu....*, hlm .470.

pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Asas lebih sekedar visi dan misi, atau kaidah dan motto. Asas merupakan ruh dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Asas juga menentukan seberapa kualitas Pemilu itu dilaksanakan, serta sejauh mana integritas penyelenggara Pemilu dipertaruhkan. Berikut akan penulis jelaskan mengenai makna asas-asas Pemilu yang saat ini diterapkan di Indonesia.<sup>119</sup>

- a. Asas Langsung Yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang yang menderita sakit dapat langsung memberikan suaranya di kediamannya dengan pengawasan dari pihak panitia agar kertas yang telah menjadi hak pilihnya tidak diselewengkan atau dibuat curang.
- b. Asas Umum Yaitu pemilihan umum berlaku bagi siapa saja tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial seseorang. Pemilu adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat misalnya telah berusia 17 tahun atau telah menikah serta sehat jasmani rohani (tidak gila).<sup>120</sup>
- c. Asas Bebas Pemilu berlaku untuk segenap warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang tinggal di luar negeri. Pemilu dapat dilakukan di negara lain yang sebelumnya telah melewati

---

<sup>119</sup> Dede Rosyada, 2005 *Memilih dan Dipilih*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.40.

<sup>120</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Tentang Pilkada

beberapa prosedur ijin yang resmi dari pihak pemerintahan negara itu sendiri dan duta besar, setiap pemilih dapat berhak mengubah calon pemimpin yang akan dipilihnya tanpa ancaman atau paksaan orang lain.

- d. Asas Rahasia Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain bahkan pada pihak panitia sekalipun agar tercipta suasana yang tetap aman, tidak memicu keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. pihak panitia pemilu juga tidak diperbolehkan untuk memberitakan pilihan orang lain, pilihan diri sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih tentang calon pemimpin yang mana yang akan dipilihnya. Asas yang meningkatkan kualitas pemilu.
- e. Asas Jujur Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada perwakilan dari keluarga, teman atau orang tua atau lewat perantara lainnya. ketika penghitungan suara dilakukan maka pihak panitia penyelenggara pemilu harus menperbolehkan masyarakat ikut menyaksikan acara penghitungan suara tersebut. Intinya adalah penghitungan suara harus secara transparan, melibatkan masyarakat dan secara langsung.
- f. Asas Adil Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak tertentu. Para pemilih yang berusia

manula tidak diperbolehkan ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi ada beberapa oknum dan orang orang yang tidak bertanggung jawab mengendalikan situasi tertentu yaitu membiarkan para manula terlambat datang dalam pemilu yang akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya karena alasan waktu pemilu telah habis.<sup>121</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa asas Pemilu menentukan seberapa kualitas Pemilu itu dilaksanakan, serta sejauh mana Integritas Penyelenggara Pemilu dipertaruhkan. Asas memang bukan jaminan mutlak dalam pelaksanaan Pemilu, namun itu merupakan indikator apakah pelaksanaan Pemilu akan berjalan demokratis. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

#### 2.4.5 Tentang Sistem Pemilu

Konsep kedaulatan rakyat adalah rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan, rakyat menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan dan menentukan tujuan yang hendak dicapai negara. Sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, seperti Indonesia, dan dengan teritorial yang sangat luas tidak mungkin warga negaranya

---

<sup>121</sup> Supriadi, 2010 *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, hlm jakarta . hlm 67

dapat melaksanakan kehendaknya secara langsung. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah metode dan tata cara sebagai sarana rakyatuntuk melaksanakan kehendaknya. Kedaulatan rakyat tidak mungkin dilaksanakan secara murni. Namun demikian, kedaulatan rakyat itu dilaksanakan melalui sistem perwakilan (representation).<sup>122</sup>

Demokratisasi kekuasaan yang terjadi pada masa-masa reformasi ketatanegaraan Indonesia mendorong untuk terjadinya perkembangan dan perubahan atas konsep kekuasaan negara. Perkembangan dan perubahan konsep kekuasaan pada era reformasi akan dianalisis (kembali) melalui sudut pendekatan suprastruktur dan infrastruktur politik ketatanegaraan Indonesia. Pada bagian disertasi ini, penggunaan sudut pandang berada pada lingkup perkembangan subsistem politik hukum ketatanegaraan dalam implementasi gagasan pembatasan kekuasaan. Konkretnya, ada pergeseran seputar mekanisme peran dan fungsi lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara berdasarkan theoretische staatswissenschaft.<sup>123</sup>

Diawali oleh kemunculan era transisi yang ditandai dengan bangkitnya kekuasaan gerakan aksi massa, khususnya aksi protes mahasiswa, aksi mahasiswa itu berdampak pada lumpuhnya kekuasaan peran dan fungsi DPR/MPR dalam melaksanakan persidangan pertanggungjawaban Presiden Soeharto secara politis.

---

<sup>122</sup> Ibnu Tricahyo, 2009, *Reformasi Pemilu menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In Trans Publishing, Malang. Hlm 44

<sup>123</sup> Uraian mengenai konsep teori ini lihat Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, op.cit., hlm. 38.

Berdasarkan praktik tersebut, reformasi konsep kekuasaan MPR menjadi salah satu kebutuhan. Di dalam masa-masa reformasi, MPR didorong untuk memulai peran aktif guna berjalannya proses pembangunan arah demokratisasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dua peristiwa ketatanegaraan yang sangat memengaruhi kualitas perkembangan dan perubahan kekuasaan MPR, sepanjang kurun waktu 1998-2002, khususnya pasca Pemilu 1999, adalah sebagai berikut. 1) Penyelenggaraan SI (Sidang Istimewa) pada pertengahan tahun 2002 dalam meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid beserta peralihan kekuasaan kepada Megawati Soekarnoputri. 2) Kepeloporan secara terlembaga atas kewenangan mengubah dan mengesahkan setiap tahapan proses Amandemen UUD NRI 1945. Ditinjau berdasarkan pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.<sup>124</sup> Fungsi kekuasaan MPR mencakup ketentuan pada pasal 3, pasal 6 ayat (2) dan pasal 37 UUD NRI 1945, tentang penetapan GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta perubahan UUD NRI 1945.

Pada masa-masa reformasi, konsep kekuasaan MPR mengalami gagasan pengurangan fungsi dan peranannya dalam kontelasi ketatanegaraan Indonesia pada masa depan. Hal ini disebabkan lahirnya gagasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dalam tahapan proses pemilu. Ditambah lagi

---

<sup>124</sup> Mengacu pada UUD NRI 1945 Naskah sebelum Amandemen.

munculnya gagasan pembentuk komisi konstitusi yang bertugas melakukan penyusunan (setiap) draf rancangan perubahan (bagi)UUD NRI 1945. Menurut pendapat Bagir Manan, MPR menjalankan sistem badan perwakilan dua kamar (bikameral) yang terdiri dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DUD.<sup>125</sup>(Dewan Utusan Daerah). Lebih jauh Bagir Manan mengemukakan empat pertimbangan konsepsi sistem dua kamar bagi lembaga MPR.<sup>126</sup> Pertama, mengacu ajaran Montesquieu, sistem dua kamar merupakan (implementasi) mekanisme checks and balance antara kamar-kamar dalam satu badan perwakilan. Kedua, penyederhanaan sistem badan perwakilan. Ketiga, wakil daerah menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi parlemen (membentuk UU, mengawasi pemerintahan, menetapkan APBN, dan lain-lainnya). Keempat, sistem dua kamar akan lebih (dipandang) produktif. Perubahan sistem dua kamar dalam lembaga MPR berdampak pada berubahnya fungsi kekuasaan MPR, yang hanya mencakup kekuasaan berdasarkan pasal 3 ayat (2) jo pasal 9, ayat (3) jo Pasal 7A, dan pasal 37 UUD NRI 1945, mengenai pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dan melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta berwenang secara institusional untuk melakukan perubahan UUD NRI 1945.<sup>127</sup>

<sup>125</sup> Istilah resminya menurut konstitusi adalah DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

<sup>126</sup> Bagir Manan, 2000, “*Menuju Sistem Dua Kamar*”, Republika, 8 Juni 2000.

<sup>127</sup> Penjabaran secara lengkap mengenai kewenangan MPR sebagai fungsi legislatif lihat Bagir Manan, ibid.

Di samping itu, reformasi pada mekanisme perekrutan keanggotaan akan memengaruhi sifat dan kekuasaan MPR, terjadi dalam kerangka demokratisasi yang lebih luas dengan menghilangkan mekanisme pengangkatan dan penunjukan bagi sebagian keanggotaan MPR. Dengan demikian, kekuasaan lembaga tertinggi negara berlaku.<sup>128</sup> dengan menganut sistem demokrasi perwakilan yang diterapkan secara murni. Artinya, seluruh keanggotaan MPR merupakan hasil pilihan rakyat secara langsung dalam mekanisme pemilu. Secara otomatis, reformasi kekuasaan pada konsepsi kelembagaan perwakilan juga terjadi pada lembaga tinggi negara yang disebut DPR/DPRD.

Kekuasaan parlemen (DPR/DPRD) yang berdasarkan pasal 20 UUD NRI 1945.<sup>129</sup> secara tegas dan jelas hanya menyangkut kekuasaan legalisasi atas rancangan UU dan presiden berbagai dinamika sosial politik Indonesia melatarbelakangnya pada masa reformasi. Kekuasaan parlemen (DPR) yang mengalami perkembangan dan perubahan yang diperluas secara jelas membedakannya dengan peran dan fungsi kekuasaan MPR. Perluasan kekuasaan sebagai kerangka pemberdayaan lembaga DPR lebih menggambarkan arah kecenderungan praktik ketatanegaraan yang menganut sistem demokrasi parlementer. Seperti halnya yang

---

<sup>128</sup> Lihat pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 Amandemen ke 4.

<sup>129</sup> Naskah asli sebelum Amandemen.

diuraikan Bagir Manan, DPR dan DUD, baik secara sendiri-sendiri maupun bersamaan berhak.<sup>130</sup> 1) mengajukan rancangan UU; 2) meminta keterangan (hak interpelasi); 3) melakukan penyelidikan (hak angket); 4) melakukan perubahan atas rancangan perundangan; dan 5) mengajukan pernyataan pendapat, dan lain-lain hal yang diatur dalam UU. Akan tetapi, ironisnya, dalam masa upaya melakukan perubahan kualitas kekuasaan, DPR melahirkan sikap dan perilaku tidak demokratis yang ditunjukkan dalam bentuk kekerasan fisik di antara anggota DPR. Hal ini merupakan preseden demokrasi yang sangat memalukan.<sup>131</sup>

Konsepsi kekuasaan parlemen (DPR/DPD), berdasarkan UUD NRI 1945 hasil amandemen, meliputi konsep kekuasaan pengontrol dan pengawas bagi jalannya pemerintahan sehari-hari. Konsep kekuasaan pengontrol terlihat dalam fungsi kontrol DPR dan DPRD terhadap setiap garis kebijakan publik dan eksekutif melalui hak memegang kekuasaan untuk membentuk UU.<sup>132</sup> Selain sifat kekuasaan legislatif DPR atas perundang-undangan, pasal 20 ayat (1), konsep kekuasaan pengawasan dimiliki parlemen terhadap kinerja

---

<sup>130</sup>Bagir Manan, op.cit., dan pasal 20 ayat (1), pasal 20A, dan pasal 21 UUD NRI 1945 hasil amandemen.

<sup>131</sup> Berita Utama, “*Memalukan Baku Hantam di ST MPR*”, Kompas, 2 November 2001.

<sup>132</sup> Terdapat kerancuan Pasal 20 ayat (5) yang memberikan hak legislasi kepada DPR terlalu dominan bagi suatu rancangan perundang-undangan yang berasal dari eksekutif sehingga sering melahirkan konflik terselubung antara eksekutif dan legislatif. Contoh kasus Rancangan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2002, perbedaan sikap politik sangat tampak. Satu sisi, eksekutif berubah sikap menjadi populis dengan menolak pengesahan berlakunya UUK atas dasar pertimbangan perkembangan sosial-politik. Di sisi lain, DPR secara konstitusional malahan bersikap konservatif dengan melegalisasi UUK, tanpa melihat perkembangan sosial-politik yang terjadi kala itu.

eksekutif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Konsep kekuasaan pengawasan membagi struktur wewenang kelembagaan parlemen menjadidua bagian wilayah kewenangan.Pertama, kekuasaan pengawasan oleh DPR terhadap kinerja pemerintahan negara (pusat). Kedua, kekuasaan pengawasan oleh DPD atas kinerja pemerintahan daerah, pasal 23D ayat (3).

Pemerintahan daerah tidak memiliki otoritas kekuasaan di dalam sistem pemerintahan, walaupun pasal 18 UUD NRI 1945 merupakan pijakan konsep kekuasaan yang mengatur tentang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Pada era reformasi, upaya melakukan reformasi bagi model pola hubungan kekuasaan pemerintahan yang sentralisasi menjadi model pola hubungan desentralisasi. Menurut penjelasan Jimly Asshiddiqie, desentralisasi dalam sistem negara kesatuan, pada pokoknya, berkisar pada soal pembagian yang adil dalam kewenangan antara pusat dan daerah.<sup>133</sup> Dengan demikian, pola hubungan kekuasaan menganut asas desentralisasi yang lahir dan kemudian diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 Jo UU No. 25 Tahun 1999. Perubahan pola hubungan ini merupakan upaya membangun demokratisasi pada tataran partisipatif yang dimulai dari tingkat lokal. Dalam arti, hal-hal yang partisipatif lebih luas diberikan kepada daerah untuk terlibat dalam perencanaan dan proses pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Jikalau

---

<sup>133</sup> Jimly Asshiddiqie, *Federalisme...*, op.cit.

terjadi perbedaan pendapat di antara pemerintahan negara (pusat) dan pemerintah daerah, seperti salah satunya mengenai rancangan produk hukum perda (peraturan daerah) dengan peraturan perundangan undangan setingkat di atas perda, perbedaan pendapat tersebut diselesaikan oleh MA.

Perubahan dan pergeseran konsep kekuasaan, baik yang terjadi didalam lembaga legislatif maupun sistem pemerintahan, dapat ditinjau dengan menggunakan konsepsi pembagian kekuasaan. Konsep pembagian kekuasaan dilakukan dengan pendekatan secara horizontal dan secara vertikal. Untuk pendekatan pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal terjadi dalam hubungan kekuasaan antara legislatif (DPR) dengan pemerintahan negara dan DPD dengan pemerintahan daerah. Konsep pembagian kekuasaan secara vertikal, di satu sisi terjadi pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dan di sisi yang lain, pembagian kekuasaan di dalam struktur kewenangan DPR dan DPRD. Berangkat dari pendekatan inilah, perkembangan dan perubahan konsepsi kekuasaan dalam lembaga-lembaga tinggi negara akan lebih menonjolkan peran dan fungsi kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuannya ialah agar kekuasaan di antara kedua lembaga negara tersebut tidak menimbulkan lahirnya sistem demokrasi parlementerian murni. Kedua lembaga tinggi tersebut tidak selalu akan menimbulkan krisis konstitusional sewaktu-waktu.

Reformasi kekuasaan, masih dalam kerangka demokratisasi, terjadi pula pada kelembagaan yudikatif, sebagai lembaga tinggi negara yang berperan penting untuk terciptanya kepastian hukum dalam konsep ketatanegaraan Indonesia demokratis. Pengembangan atas perubahan konsep kekuasaan lembaga yudikatif MA pada era reformasi menyangkut keberadaanperan dan fungsi penegakan hukum. Berangkat dari gagasan tentang pemberdayaan sistem hukum nasional melalui pelaksanaan lembaga peradilanyang mandiri dalam lingkungan kelembagaan MA, hal itu ditandai dengan merevisi beberapa materi dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA. Reformasi dalam struktur kelembagaan yudikatif mengalami perubahan yang berkaitan dengan perekutan para hakim, masalah administrasi dan organisasi,termasuk masalah finansial menjadi kewenangan internlembaga yudikatif. Dengan demikian, menurut pendapat Dahlan Thaib, MA adalah lembaga yudikatif yang mempunyai otonomi tersendiri. Dalam arti, kekuasaan yudikatif lepas dari kontrol eksekutif dan legislatif.<sup>134</sup> Konsepsi kekuasaan dalam konteks peran yudikatif terutama ialah sebagai penegakan hukum bagi terwujudnya konsep negara hukum yang berdasarkan UUD NRI 1945. Hal inidiorientasikan sebagai perwujudan salah satu instrumen penegakan rule of law di dalam bangunan kehidupan bernegara

---

<sup>134</sup> H. Dahlan Thaib, 2000, “*Independensi dan Peran Mahkamah Agung* (kajian dari Sudut Pandangan Yuridis Ketatanegaraan”, artikel pada Jurnal Hukum, edisi No. 14 Vol. 7, hlm. 130--131.

Indonesia yang demokratis Demokratisasi kekuasaan yang menyangkut tujuan penciptaan pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan tindakan korupsi anggaran keuangan negara diserahkan kepada lembaga BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Secara struktur kelembagaan, BPK diperluas hingga ke tingkatan pemerintahan daerah. Pergeseran peran kekuasaan pemeriksaan keuangan dilakukan bersama legislatif (DPR). Pertanggungjawaban hasil laporan atas pemeriksaan dilakukan kepada MPR.

Sejak reformasi ketatanegaraan dilegal-formalkan melalui Tap MPR No. X/MPR/1998 hingga lahirnya UUD NRI 1945 hasil amandemen, pada perkembangannya, terjadi perubahan konsep kekuasaan kelembagaan pada suprastruktur politik ketatanegaraan sehingga melahirkan perubahan struktur kelembagaan-kelembagaan negara, baik penghapusan lembaga DPA (Dewan Pertimbangan Agung) maupun upaya pemberian peran judicial review MA melalui lembaga MK. Sebagai catatan, asas check and balance, khusus DPR atas eksekutif dan DPD atas pemerintah daerah, mengarah pada sistem demokrasi quasi-parlemen. Peristiwa ketatanegaraan yang terjadi dalam pelaksanaan memorandum ke-1 DPR hingga penyelenggaraan SI MPR 2002 menjadi catatan akan kecaburan sistem pemerintahan dalam politik ketatanegaraan Indonesia pada masa transisional. Dengan demikian, menurut Sri Soemantri, Indonesia menganut sistem

pemerintahan presidensial tidak murni, dengan ciri-ciri.<sup>135</sup> sebagai berikut. 1) Presiden kepala eksekutif memimpin kabinet yang semuanya diangkat dan bertanggung jawab kepadanya, pasal 17 ayat (1), (2) dan (3). 2) Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD dan dibantu satu orang Wakil Presiden, pasal 4 ayat (1) dan (2). 3) Pasal 4 dan 17 menunjukkan bahwa sistem pemerintahan ini juga menganut sistem parlementer dengan maksud pemerintahan dalam artisempit, yakni perdana menteri dan mentri-menteri lainnya. 4) Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan dalam hubungan ini ia tidak dapat dijatuahkan badan legislatif. Namun demikian, kenyataannya dalam SI yang lalu Gus Dur dijatuahkan DPR. 5) Sebagai imbangannya, Presiden tidak dapat atau tidak mempunyai wewenang membubarkan badan legislatif.

Reformasi sebagai upaya demokratisasi dalam konteks perubahan dan pergeseran konsep kekuasaan dalam suprastruktur politik ketatanegaraan Indonesia sangat ditentukan keberadaan efektivitasnya dengan sejauh mana keberadaan kekuasaan rakyat pada tingkat infrastruktur berperan dan berfungsi secara efektif. Seperti dipaparkan oleh Salman Luthan bahwa ketidakseimbangan kekuasaan negara dan masyarakat dapat mendorong terjadinya kekuasaan negara hegemonik, yang negara itu sangat kuat dan masyarakat sangat lemah

---

<sup>135</sup> Sri Soemantri, 2001, “Sistem Pemerintahan RI menurut UUD 1945”, Media Indonesia, hlm 69

sehingga tercipta pola hubungan dominatif dan eksplotatif.<sup>136</sup> Dengan demikian, upaya mendorong lahirnya konsepsi kekuasaan pada tingkatan infrastruktur politik ketatanegaraan Indonesia merupakan gelombang demokratisasi yang diarahkan untuk gagasan ideal membangun sistem politik Indonesia yang demokratis. Idealnya, relasi konsep kekuasaan antara negara dan rakyat yang dibangun secara seimbang merupakan salah satu ciri khas umum dan konseptualisasi negara demokratis terimplementasi ke dalam ketatanegaraan yang berlaku berdasarkan semangat konstitusionalisme di dalam nilai-nilai UUD NRI 1945. Keberadaan perangkat-perangkat legal-formal, seperti pengakuan HAM bagi setiap warga negara melalui UU No. 39 Tahun 1999, kebebasan pers melalui UU No. 40 Tahun 1999, dan kebebasan berserikat melalui UU No. 9 Tahun 1998, kesemuanya berfungsi dan berperan sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara atas dasar keberadaan hak-hak sipil dan politik rakyat. Hak-hak sipil dan politik sebagai sebuah konsep kekuasaan dapat dilihat dari berbagai peristiwa penentangan ataupun sikap memengaruhi kebijakan publik yang diputuskan oleh negara. Namun demikian, yang terpenting adalah bagaimana berbagai konsepsi kekuasaan rakyat tersebut dapat memiliki dan diakui dalam sistem ketatanegaraan pasca-Amandemen UUD NRI 1945.

---

<sup>136</sup> Salman Luthan, Dialektika..., op.cit., hlm. 87

Dalam konsepsi negara demokrasi, salah satunya diisyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam kehidupan negara.

Pada sisi yang lain, kontrakultur demokratis masyarakat melahirkan juga persoalan struktur sosial negara yang sangat dilematis. Lahirnya sparatisme masyarakat daerah ditandai oleh gejala disintegrasi bangsa misalnya persoalan Papua, Aceh, dan beberapa daerah lainnya. Berbagai konflik sosial bernuansa sara sepanjang masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan awal pemerintahan Megawati Soekarnoputri merupakan persoalan yang juga harus diformat dalam konteks ketatanegaraan Indonesia demokratis ke depan.

Perubahan warisan kultur masyarakat yang bersifat otoritarian, yang terbawa dalam era menuju pembangunan format masyarakat demokratis adalah perubahan sosial-budaya masyarakat yang harus dilihat berdasarkan potensi dasar yang dimilikinya. Hal ini dilakukan dengan berangkat daripemikiran yang menelusuri pergumulan peradaban masyarakat Barat dalam upaya mengurangi peranan negara terhadap kehidupan masyarakat. Ada kebutuhan pemaknaan kembali peran dan fungsi proses transformasi sosial yang cukup panjang dalam format demokratisasi bagi masyarakat sipil yang berkemandirian, berswasembada, dan otonom. Menurut Eisenstadt,<sup>137</sup> dalam

---

<sup>137</sup> Afan Gaffar, 2002, Politik Indonesia; *Transisi Menuju Demokrasi*, Ctk. Ketiga, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 80–181

membangun demokratisasi sosial, masyarakat haruslah memiliki 4 komponen tertentu (dalam ketatanegaraan) sebagai syarat adanya civil society, yaitu 1) otonomi, 2) akses masyarakat terhadap lembaga negara, 3) arena publik yang bersifat otonom, dan 4) arena publik tersebut terbuka bagi semua lapisan masyarakat.

Secara harfiah, menurut M. Dawan Rahardjo, civil society merupakan terjemahan dari istilah Latin, civilis societas, yang pengertiannya mengacu pada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Konsepsi masyarakat sipil disebut juga sebagai sebuah masyarakat politik (political society) yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup keberadaan hukum yang mengatur pergaulan antarindividu menandai keberadaan jenis masyarakat tersendiri. Masyarakat seperti ini, pada zaman dahulu, adalah masyarakat yang tinggal di kota. Dalam kehidupan kota, penghuninya telah mendudukkan hidupnya di bawah satu dan lain bentuk hukum sipil (civil law) sebagai dasar dan yang mengatur kehidupan bersama.<sup>138</sup>

Upaya pembangunan tatanan masyarakat Indonesia yang demokratis pada era reformasi tidaklah dapat dilepaskan dari gagasan civil society. Konsep civil society lahir dari keadaan membagi struktur negara di antara masyarakat dan penyelenggara negara. Civil society

---

<sup>138</sup> M. Dawan Raharjo, 2000, “*Sejarah Agama dan Masyarakat Madani*”, dalam buku kumpulan tulisan, Membongkar Mitos Masyarakat Madani, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 18.

meliputi komponen kelompok- kelompok sosial masyarakat, yakni swasta, masyarakat, dan pemerintahan.<sup>139</sup> Interaksi antara kelompok, baik yang menyangkut hak maupun kewajibannya dijamin atas paham konstituasionalisme dalam bingkai negara (demokratis) yang meresap dalam nilai-nilai aturan konstitusi negara. Dalam pemahaman konstitusionalisme diartikan bahwa terjadi proses kontrak sosial antara penguasa (penyelenggara negara) dan kalangan yang dikuasai (rakyat). Maka dari itu, konstitusi yang terbentuk, salah satunya, memuat adanya jaminan hak- hak bagi rakyat.

Pemilu menurut Wolhoff dalam bukunya Ni'matul Huda terdiri dari pemilihan mekanis dan organis. Pemilihan mekanis rakyat dipandang sebagai massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah yang berfungsi sebagai pengendali hak pilih aktif dengan masing-masing mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan untuk satu lembaga perwakilan. Berkaitan dengan pola pengisian keanggotaan lembaga perwakilan rakyat tersebut, menentukan anggota-anggota di lembaga perwakilan rakyat dapat digolongkan ke dalam dua sistem berikut ini.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Uraian lebih luas lihat Mustari Pide, 2000, "Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 ", artikel pada Jurnal Hukum, Edisi No. 4 Vol. 7, hlm. 136.

<sup>140</sup> Nikmatul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 271-273.

## 1) Sistem Pemilihan Organis

Menurut Wolhoff, sistem pemilihan organis ini dilandasi oleh pokok pikiran berikut.

*Rakyat dalam suatu negara dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam beraneka ragam persekutuan hidup seperti genealogi (keluarga), teritorial (daerah), fungsional spesialis (cabang industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani), dan lembaga-lembaga sosial (LSM/Ornop).*

Persekutuan-persekutuan hidup inilah yang bertindak sebagai pengendali hak pilih. Artinya, mereka mempunyai kewenangan atau hak untuk mengurus hak pilih. Artinya, mereka mempunyai kewenangan atau hak untuk mengutus wakil-wakilnya duduk sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat adalah persekutuan-persekutuan hidup tersebut. Partai-partai politik dalam struktur kehidupan kemasyarakatan seperti ini tidak dibutuhkan keberadaannya. Hal ini disebabkan mekanisme pemilihan diselenggarakan dan dipimpin sendiri oleh tiap-tiap persekutuan hidup tersebut.

Berdasarkan pokok pikiran inilah maka keberadaan lembaga perwakilan rakyat menurut sistem pemilihan organis tidak lebih hanya merupakan “Lembaga Perwakilan Persekutuan-Persekutuan Hidup”, yaitu lembaga perwakilan yang hanya berfungsi untuk mengurus kepentingan-kepentingan khusus dari persekutuan-persekutuan hidup yang ada di dalam masyarakat suatu negara. Dengan demikian, melalui sistem pemilihan organis ini, kedudukan lembaga perwakilan menjadi lemah dan tingkat representasinya sangat rendah. Oleh sebab

itu, apabila lembaga perwakilan jenis ini akan menetapkan suatu undang-undang yang berlaku efektif jika rakyat telah menyetujui, misalnya melalui referendum.<sup>141</sup>

Apabila dikaitkan dengan sistem perwakilan seperti sudah diuraikan di atas, pemilihan organis ini dapat dihubungkan dengan sistem perwakilan fungsional (function representation) yang biasa dikenal dalam sistem parlemen dua kamar, seperti yang ada di Inggris dan Irlandia. Pemilihan anggota Senat Irlandia dan para Lord yang akan duduk di House of Lord Inggris didasarkan atas pandangan yang bersifat organis tersebut.<sup>142</sup>

## 2) Sistem Pemilihan Mekanis

Menurut Wolhoff, sistem pemilihan mekanis berpangkal tolak dari pemikiran berikut ini.

- (1) Rakyat di dalam suatu negara dipandang sebagai massa individu-individu yang sama.
- (2) Individu-individu inilah yang bertindak sebagai pengendali hak pilih aktif.
- (3) Masing-masing individu berhak mengeluarkan satu suara dalam setiap pemilihan untuk satu lembaga perwakilan rakyat.
- (4) Negara liberal mengutamakan individu-individu sebagai kesatuan otonomi dan masyarakat dipandang sebagai suatu

<sup>141</sup> Zainal Abidin Saleh, “Demokrasi dan Partai Politik”. ([www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)), diakses pada, 24 Oktober 2025 Pukul 10.14 WIB.

<sup>142</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal. 180.

kompleks hubungan-hubungan antarindividu yang bersifat kontraktual. Di dalam negara sosialis komunis lebih diutamakan totaliteit kolektif masyarakat dan mengecilkan peranan individu-individu dalam totaliteit kolektif ini.

(5) Partai politik atau organisasi politik berperan dalam mengorganisasi pemilih sehingga eksistensinya (keberadaannya) sangat diperlukan, baik menurut sistem satu partai, dua partai, maupun multipartai.

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut di atas, keberadaan lembaga perwakilan rakyat yang terbentuk bersifat Lembaga yang merepresentasikan kepentingan-kepentingan politik rakyat secara menyeluruh yang dalam perkembangannya disebut sebagai DPR atau Parlemen.

Sejak negara kesatuan republik Indonesia berdiri (NKRI) para pendiri bangsa (*The Founding People*) telah sepakat bahwa bangsa Indonesia didirikan atas prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat (*democracy*) telah menjadi jalan yang telah diambil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara didirikan atas dasar kehendak rakyat. Namun, Prinsip kedaulatan rakyat yang dicitakan sangat sulit untuk di terapkan, karena berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Walaupun secara normatif Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat, namun dalam praktik

kadangkala tidak menyentuh prinsip kedaulatan rakyat itu secara substantif.

Dalam perkembangannya prinsip kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Tidak seperti zaman Yunani Kuno yang melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat secara langsung, di zaman modern prinsip seperti itu sudah lama ditinggalkan karena berbagai faktor, permasalahan bernegara dewasa ini begitu kompleks sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat secara langsung. Oleh karena itu diperlukan suatu instrumen untuk memilih wakil rakyat agar kepentingannya bisa diwakilkan oleh para wakil yang mereka pilih. Instrumen itu adalah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana untuk memilih pejabat publik atau jabatan politik untuk memerintah negara. Mereka di pilih melalui suatu pemilihan umum yang demokratis.

Seiring perkembangan dinamika ketatanegaraan Indonesia, berkembang pula konsep atau sistem daripada pemilihan umum tersebut.

#### **2.4.6 Pemilihan umum serentak dan terpisah**

pemilihan umum tidak hanya untuk memilih dewan perwakilan rakyat semata, seperti pada zaman Orde Lama, dan Orde Baru. Namun pasca reformasi dan perubahan terhadap

UUD 1945, pemilihan umum juga memilih pejabat eksekutif yang dalam hal ini presiden dan wakil presiden di tingkat nasional dan gubernur, bupati/walikota di tingkat daerah. Perkembangan sistem pemilu terus mengalami perubahan-perubahan dalam praktik ketatanegaraan kita, tujuannya adalah untuk mencari format sistem pemilu yang sesuai dengan amanat konstitusi.

Pemilu pasca reformasi dilaksanakan guna memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.<sup>143</sup> Dalam pelaksanaannya pemilu pasca reformasi dilaksanakan secara terpisah dalam pengertian pemilu anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden.<sup>144</sup> Itulah makna daripada pemilu terpisah dalam kajian skripsi ini. Pemilu terpisah pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 yang mana merupakan pemilu pertama kalinya untuk memilih presiden dan anggota legislatif secara langsung. Hal ini berlangsung selama 3 periode pemilihan, hingga tahun 2014 pelaksanaan pemilu konsisten dipisah.

Sementara itu pemilu dikatakan serentak bilamana pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif di gelar secara bersamaan dalam satu waktu, sebagaimana yang di katakan oleh

---

<sup>143</sup> Lihat Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945.

<sup>144</sup> Dalam praktik nya pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan empat bulan setelah pelaksnaan pemilu anggota legislatif.

Benny Geys Pemilu serentak (*concurrent election*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan.<sup>62</sup> Sistem pemilu serentak sudah lama di terapkan di berbagai negara yang menganut paham demokrasi. Sistem ini ditemukan tidak hanya di negara-negara yang telah lama menerapkan sistem demokrasi seperti Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa Barat, melainkan juga di temukan di banyak negara demokrasi yang relatif masih muda seperti negara-negara demokrasi di kawasan Amerika Latin, Eropa Selatan dan Eropa Timur. Namun demikian, di Asia Tenggara , sistem pemilu serentak belum banyak di kenal. Dari lima negara yang menerapkan pemilu, meski tidak sepenuhnya demokratis hanya Filipina yang menerapkan sistem pemilu serentak dalam pemilihan presiden dan anggota legislatif, sementara itu, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand tidak menggunakan sistem pemilu serentak.<sup>145</sup>

Dalam penggunaan sistem pemilu serentak, praktik umum yang banyak di terapkan adalah menggabungkan pemilihan eksekutif dan pemilihan legislatif. Di Amerika Latin, Jones mencatat bahwa pemilihan presiden dan anggota legislatif dilakukan secara serentak di Bolivia, Kolumbia, Kosta Rica,

---

<sup>145</sup> Syamsuddin Haris dkk, 2019 *Pemilu Nasional Serentak*, Pustaka Pelajar Cet.I. Yogyakarta hlm. 14.

Guatemala, Guyana, Honduras, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela. Bukan hanya untuk tingkat nasional, di beberapa negara pemilu serentak juga dilakukan dengan menggabungkan pelaksanaan pemilu nasional dan regional atau lokal. Di Amerika, misalnya, di beberapa negara bagian, pemilu menggabungkan bukan hanya pemilihan presiden dan anggota kongres serta senat di tingkat pusat, melainkan pada waktu yang bersamaan juga menyelenggarakan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian. Sementara itu, Brazil juga menerapkan model serupa yakni pemilu dilakukan secara serentak dengan menggabungkan pemilihan presiden dan anggota parlemen di tingkat nasional dan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian.<sup>146</sup>

Pemilu serentak di Indonesia berlaku karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara serentak karena selain amanat dari konstitusi berdasarkan tafsir *Original Intent* terhadap UUD 1945 Pasal 22 E ayat (2) juga akibat tidak efektifnya pemerintahan karena dalam pelaksanaan pemilu terpisah terdapat kecenderungan adanya tawar-menawar politik (*bargaining politic*) sehingga mempengaruhi pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal daripada

---

<sup>146</sup> Syamsuddin Haris dkk, *Ibid.* hlm. 15.

amandemen UUD 1945 yang ingin mempertegas sistem presidensial. Sebelumnya pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara terpisah dalam hal ini pemilu legislatif lebih dahulu dilaksanakan dan kemudian barulah pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan, inilah yang disebut dengan pemilu terpisah.

## 2.5. Tinjauan Umum Pemilu Dalam Perspektif Islam

Berdasarkan sejarah pelaksanaan pemilu diberbagai negara, terdapat tiga macam sistem pemilu (*electoral laws*), yaitu sistem mayoritas (*majority types*), sistem pluralitas (*plurality types*) yang biasa disebut sistem distrik, dan sistem perwakilan berimbang (*proportional representation*).<sup>147</sup>

Penetapan pemilu sebagai salah satu sistem demokrasi merupakan keputusan kelembagaan yang penting bagi negara-negara untuk menegakkan keberadaban dan kualitas sistem politik. Karena sistem pemilihan umum akan menghasilkan logika-logika politik, berjalannya birokrasi, hingga tumbuh dan berkembangnya *civil society* di dalam sistem itu. Menjadi jelas bahwa pemilu merupakan instrumen penting demokrasi yang dijalankan dan ditentukan oleh para wakil rakyat (*legislative and eksekutif*). Pemilu yang berkualitas akan menghasilkan makanisme demokrasi substantive dan para pemimpin berkualitas pula, yang pada gilirannya akan menghasilkan produk kebijakan berkualitas. Sebaliknya pemilu penuh kecurangan, tidak adil, tidak jujur, hanya melahirkan para pemimpin yang berwatak transaksional yang menjadikan

---

<sup>147</sup> Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Penerbit Gama Media, Yogyakarta, hlm 223

pemilu sebagai sarana untuk menguasai dan mengakumulasi modal dan kekuasaan sebagai korup.<sup>148</sup>

Al-Quran hanya memberikan beberapa landasan yang prinsipil, antara lain “asas musyawarah” dalam hubungan dengan proses pemilihan pemimpin, menuntut pertanggungjawaban dan pemberhentiannya. Hal ini seperti dijelaskan Allah dalam Alquran:<sup>149</sup>

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَقْطًا غَلِيلًا لَا تَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأُمُرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah amunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."

(QS Ali-Imron ayat 159)

<sup>148</sup> MB. Zubakhrum Tjentreng, 2016, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Kemang, Jakarta, hal 35

<sup>149</sup> <http://aceh.tribunnews.com/2014/03/14/pemilu-dalam-perspektif-islam>, diakses 28 Oktober 2025 pkl 13.21 WIB

وَالَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

٢٨  
يُنِيقُونَ

*Artinya “Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan-Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. ash-Shu’ara: 38).*

Adanya lembaga-lembaga pemerintahan itu bukan saja karena kewajiban bermusyawarah, tetapi juga karena secara individual wali tidak akan mampu menangani urusan-urusan pemerintahan. Untuk itu ia merupakan sebuah badan penyelenggara tugas-tugas pemerintahan.

Al-Qur'an tidak memberikan petunjuk teknis bagaimana seorang wali atau kepala pemerintahan dipilih. Juga Rasulullah SAW tidak membicarakan atau menunjuk siapa yang akan menggantikannya dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat Islam sesudahnya. Ini di pandang sebuah isyarat bahwa persoalan kepemimpinan umat diserahkan agar diselesaikan sendiri oleh umat Islam dengan musyawarah. Dan cara seperti itu telah dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Nabi dalam pengangkatan Khulafa Rasyidin. Musyawarah itu sendiri masih merupakan proses pemilihan wali, sedangkan pembaiatan merupakan proses pengakuan dan legitimasi kedudukan dan kekuasaan wali.<sup>150</sup>

Adapun untuk pengangkatan pemimpin di daerah (semacam dalam

---

<sup>150</sup> Abdul Muin Salim, 2002, Fiqh Siyasah : *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.295

pemilihan gubernur, bupati, dan lurah), maka itu wewenang kepala negara (*ulil amri*), dengan mengangkat orang yang memiliki kapabilitas dan amanat serta bisa membantu pemimpin pusat untuk menjalankan roda pemerintahan.

Sebagaimana hal ini terdapat dalam firman Allah Ta'ala (yang artinya),

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظُّكُمْ يَهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا﴾

بَصِيرَاتٌ ٥٨

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An Nisa’: 58).

Ayat ini ditujukan kepada kepala negara. Yang dimaksud amanat dalam ayat di atas adalah kekuasaan dan jabatan dalam sebuah negara. Wewenang inilah yang Allah jadikan sebagai hak bagi kepala negara, kemudian kepala negara tersebut menunaikannya dengan cara memilih orang yang *capable* (memiliki kemampuan) dan amanat untuk menduduki jabatan tersebut. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam*, para khulafaur rosyidin, dan para ulil amri kaum muslimin sesudahnya. Mereka semua memilih untuk menduduki berbagai jabatan orang yang layak untuk mendudukinya dan menjalankannya sebagaimana yang diharapkan.<sup>151</sup>

<sup>151</sup><https://rumaysho.com/256-pemilu-dan-demonstrasi-dalam-pandangan-islam.html> diakses 28 juli 2025 pkl 13.57 WIB

## **BAB III**

### **PENERAPAN REGULASI PEMILIHAN UMUM NASIONAL YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

#### **3.1 Perumusan Pemilihan Umum Serentak Nasional**

Tolak ukur untuk menilai pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas baik dapat dinilai dari dua aspek utama, pertama proses penyelenggarannya, kedua hasil yang diperoleh. Dalam hal proses pemilihan umum, kita dapat membandingkannya dengan hasil pemilihan umum pada tahun 2004, 2009, dan 2014, di mana masih terdapat beberapa hal penting yang perlu diperbaiki dan disempurnakan agar pelaksanaan pemilihan umum yang lebih baik. Ada beberapa hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan sistem pemilihan umum, hal ini diungkapkan reynolds (Mahendra, 1996). Ia mengungkapkan sistem pemilihan umum yang baik harus mempertimbangkan berbagai faktor penting untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan bermakna.

Pertama, faktor ideologis dan situasi partai politik (sistem kepartaian) harus diperhatikan, serta memastikan bahwa wakil rakyat terpilih benar-benar mewakili pemilih mereka. Selain itu, pemilihan umum harus dirancang agar mudah digunakan dan dipahami oleh masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas. Mengingat proses pemilihan umum adalah proses yang mahal baik dari segi ekonomi, seperti biaya pencetakan surat suara dan anggaran untuk partai politik, maupun dari segi politik, yang dapat menimbulkan konflik antar pendukung. Selanjutnya, kedua, pemilihan umum

juga harus memungkinkan terciptanya perdamaian di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang beragam dengan hasil pemilu yang dapat menyatukan perbedaan tersebut.

Sistem pemilihan umum yang efektif juga harus *memfasilitasi* pemerintahan yang stabil dan diterima oleh semua pihak, serta mampu membuat kebijakan yang efektif. Selain itu, pemerintah yang terpilih harus akun tabel, sehingga sistem pemilihan umum yang baik dapat menghasilkan pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemilih juga harus memiliki kemampuan untuk mengawasi wakil terpilih, sehingga mereka dapat mengetahui siapa yang mereka pilih dan mengawasi kinerjanya. Di samping itu, sistem pemilihan umum yang baik harus mendorong partai politik untuk meningkatkan kinerja mereka, termasuk memperbaiki organisasi internal dan lebih memperhatikan isu-isu masyarakat.

Penting bagi sistem demokrasi secara keseluruhan untuk mempromosikan oposisi legislatif sebagai bentuk inisiatif perwakilan rakyat (DPR) mengawasi pemerintah. Proses pemilu harus adil, memungkinkan pemilu sebagai proses demokrasi yang terus memilih pemimpin. Terakhir, globalisasi ekonomi, ekosistem, demokrasi, dan hak asasi manusia harus dipertimbangkan oleh sistem pemungutan suara (demokrasi). Dalam bukunya pemilihan umum dan kedaulatan rakyat, Fahmi mengklasifikasikan kriteria pemilihan umum ke dalam empat kelompok utama, 1) sistem pemilihan umum yang dirancang untuk menghasilkan lembaga perwakilan yang mampu mengakomodasi semua kepentingan warga negara tanpa diskriminasi. 2)

adanya mekanisme pertanggung jawaban, di mana wakil rakyat terpilih harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada rakyat, dan rakyat memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban tersebut, 3) sistem pemilu yang mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memastikan lembaga perwakilan berfungsi dengan baik, 4) pelaksanaan pemilu yang dirancang sederhana dan mudah dipahami oleh para pemilih (Fahmi, 2011). Selaras dengan hal tersebut, sistem pemilu merupakan hasil rekayasa yang bertujuan untuk mencapai target tertentu. Salah satu tujuan utamanya adalah membentuk pemerintahan yang efektif, di mana pemilu diharapkan dapat menciptakan sistem kepartaian tertentu yang mendukung jalannya pemerintahan.

Berbicara mengenai sistem pemilihan umum dalam memberikan input terhadap penyusunan undang-undang pemilihan umum setidaknya yang dapat dielaborasikan adalah sistem pemilihan umum legislatif. Terhadap pemilihan umum presiden dan wakil presiden sistem pemilihannya merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi atau merupakan *taken for granted* yang menyebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Sistem dan mekanisme pemilihan yang digunakan adalah sistem *plurality* atau 50% (persen) + (plus) 1 dengan persyaratan persebaran suara dan sistem dua putaran. Sementara sistem pemungutan suara untuk anggota DPD adalah sistem distrik di mana pemungutan suara ditentukan berdasarkan urutan suara terbanyak dalam satu distrik pemungutan suara.

Terkait pemilihan anggota DPR dan DPRD merupakan *opened legacy policy*. Pembuat undang-undang dapat menentukan sistem mana yang akan digunakan dalam pemilihan anggota legislatif tersebut. Apabila merujuk kedalam dua varian besar sistem pemilihan umum yakni sistem mayotarian dan sistem proporsional atau gabungan dari kedua sistem yang diterapkan secara bersamaan. Pemilihan umum serentak pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan efek dari penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan secara bersamaan, yang dikenal sebagai *presidential coattail*, serta meningkatkan kecerdasan berpolitik, di mana pilihan terhadap para calon presiden atau wakil presiden akan memengaruhi pilihan terhadap partai politik tertentu dan calon anggota DPR yang diusulkan oleh partai politik tersebut.

Tujuannya untuk menganalisis dampak *presidential coattail* dan *political efficacy*, dengan mempertimbangkan dua opsi utama, yaitu penggunaan satu kertas suara atau kertas suara terpisah untuk pemilihan calon presiden/wakil presiden dan anggota DPR. Meskipun terdapat berbagai argumen yang menyoroti perbedaan mandat antara keduanya, yang tampaknya menjadikan penyatuan tersebut sulit direalisasikan, banyak negara justru telah mengadopsi sistem pemilihan dalam satu kertas suara. Alasan utama dari penerapan ini, selain untuk mencapai efisiensi melalui pemilu serentak, adalah keyakinan bahwa penyatuan kertas suara dapat memperkuat pengaruh pilihan calon presiden dan wakil presiden terhadap partai politik atau calon anggota DPR (Haris, 2016).

Sistem pemilihan umum yang akan digunakan pada proses pemilihan umum harus pula mengakomodasi didasari pada kultur sosial masyarakat indonesia. Ada beberapa alternatif pilihan sistem pemilihan umum yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional dinilai lebih baik digunakan di Indonesia mengingat tingkat heterogenitas indonesia yang tinggi baik secara kultur maupun sosial. Secara teoritis sistem proporsional dapat menerjemahkan suara kedalam kursi sehingga dapat menfasilitasi keterwakilan dari parpol kecil (Harun, 2009). Sistem ini diterapkan berdasarkan putusan MK 22-24/PUU-VI/2008. Manfaat utama sistem ini adalah memungkinkan pemilih untuk memilih perwakilan yang akan mewakili kepentingan mereka di dewan perwakilan rakyat dan mengurangi pengaruh oligarki partai dalam proses nominasi dan perekrutan.

Kelemahannya, persaingan di dalam partai akan memanas, dan penggunaan uang secara luas dalam politik. Penggunaan sistem proporsional terbuka yang berkelanjutan dalam pemilihan umum serentak penuh dengan kesulitan. Pada tingkat teknis, tidak mudah untuk memiliki presiden, wakil presiden, kandidat daftar terbuka, dan partai politik semuanya pada surat suara yang sama. Karena lebar kertas suara ekstra, kotak suara presiden dan wakil presiden akan dipisahkan secara fisik dari kotak suara DPR. Opsi kedua adalah sistem proporsional tertutup. Hal yang melatar belakangi alasan *system* ini adalah pelaksanaan pemilu bersama kekuasaan kepresidenan dan legislatif secara bersamaan.

Melalui penggunaan sistem pemungutan suara proporsional ini, pemilih memiliki hak untuk memilih presiden dan partai politik yang sama. Ini dikenal sebagai efek *coattail*. Sementara sistem pemilihan dengan proporsional terbuka berpotensi menyebabkan *split voter*, karena seringkali menampilkan tokoh terkenal meskipun calon presiden dan wakilnya berasal dari partai yang berbeda. Feri amsari menyoroti fenomena ini jika efek *coattail* tidak terjadi. Dalam situasi di mana partai presiden tidak memiliki kekuatan di parlemen, baik presiden yang terpilih maupun yang tidak ada, penggunaan sistem proporsional tertutup menjadi lebih mungkin. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pemerintahan yang terpecah (*divided government*).

Opsi ketiga adalah menerapkan pemungutan suara universal dengan mengubah sistem pemungutan suara DPR/peserta dari proporsional menjadi proporsional campuran (*mixed member proportional*). Secara teoritis, sistem MMP adalah kombinasi dari sistem distrik dan proporsional. Beberapa anggota perwakilan menggunakan sistem distrik, sementara yang lain menggunakan sistem proporsional. Dari segi penyelenggaraan pemilihan umum, sistem ini dapat disederhanakan. Sistem ini akan menghasilkan kertas suara yang lebih sederhana. Dengan MMP, selembar surat suara akan terdiri dari bagian yang mencantumkan nama calon anggota DPR beserta asal partainya, mencerminkan sistem distrik, serta satu nama partai yang mencerminkan sistem proporsional.

Oleh karena itu, sistem MMP yang diusulkan akan lebih sederhana dan mampu mengatasi kelemahan sistem proporsional terbuka, yaitu penyebaran hasil pemilihan umum akibat fragmentasi multipartai. Putusan mk no. 14/PUU-XI/2013 mahkamah konstitusi mengkaji kembali UU no 42 tahun 2008 dan ketentuannya, termasuk pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1) dan (2), serta pasal 112. Ketika putusan ini ditetapkan, ketentuan ini menjadi titik perdebatan. Ketentuan-ketentuan ini tidak lagi memiliki efek hukum yang mengikat, sebagaimana ditentukan oleh mahkamah konstitusi. Pada intinya akan ada pemilihan serentak untuk DPR, DPD, presiden, wakil presiden, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya, dan keputusan ini akan memiliki konsekuensi yang luas terhadap bagaimana pemilihan tersebut dilaksanakan.

Putusan MK ini menunjukkan suatu keunikan, di mana melalui pengujian undang undang, MK berupaya untuk mengarahkan sistem pemilihan umum indonesia menuju perkembangan yang lebih demokratis. Penyelenggaraan pemilihan umum secara simultan, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang mengatur tentang pemilihan umum yang dilaksanakan secara bersamaan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemilihan umum di indonesia. Dengan menerapkan sistem pemilihan umum lima kotak, diharapkan praktik *money politic* dan tawar-menawar posisi politik dapat diminimalisir, sehingga menciptakan persaingan yang lebih sehat dalam arena politik.

Fenomena yang terjadi sebelumnya adalah pemilihan umum legislatif dilaksanakan sebelum pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dengan tujuan untuk memperoleh dukungan yang diperlukan demi keterpilihan sebagai presiden dan wakil presiden serta dukungan dari DPR dalam pelaksanaan pemerintahan. Para calon presiden dan wakil presiden harus terlibat dalam negosiasi politik, yang hasilnya akan menentukan masa depan dinamika pemerintahan. Sebenarnya, dari pada strategis dan fokus pada jangka panjang, negosiasi politik semacam ini lebih taktis dan berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Kemampuan presiden untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan sistem presidensial dapat berkurang jika dia menjadi terlalu bergantung pada partai politik.

Pembicaraan politik yang hanya taktis dan berumur pendek seharusnya tidak dibiarkan untuk melaksanakan pemilihan presiden. Akibatnya, sistem pemilihan umum yang menciptakan *coattail effect* harus diatur. Menurut teori efek *coattail*, ketika orang memilih seorang presiden, mereka sering memilih partai politik yang selaras dengan kandidat pilihan mereka atau koalisi partai. Untuk memaksimalkan hal tersebut, pemilihan umum harus diadakan pada waktu yang sama. Temuan beberapa penelitian menunjukkan fakta bahwa proses pemilihan presiden dan legislatif yang lebih terintegrasi menghasilkan manfaat konsolidasi yang lebih baik untuk sistem partai di parlemen maupun di eksekutif. Oleh karena itu, memikirkan bagaimana penyelenggaraan pemilu sesuai dengan amanat keputusan tersebut penting untuk menindaklanjuti putusan MK. putusan no. 14/PUU-XI/2013

mahkamah konstitusi menyoroti perlunya mengkodifikasi atau menyelaraskan undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan parlemen dan presiden. agar aturan dan regulasi yang berkaitan dengan pemilihan umum menjadi lebih kohesif dan efektif, ini sangat penting. Untuk mempersiapkan pemilihan umum serentak, pertama-tama harus meninjau kembali undang-undang pemilihan umum untuk pemilihan DPR, DPD, dan DPRD, selain presiden dan wakil presiden. Tetapi bagian implementasi dan langkah-langkah untuk mencapainya membutuhkan beberapa penyesuaian.

### **3.2 Pengaturan dan Dasar Hukum Pemilihan Umum Nasional di Indonesia**

#### **3.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Tahun 1945**

Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

### **3.2.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

Pelaksanaan pemilihan umum yang konstitusional adalah tidak lagi dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Keserentakan pemilihan umum yang diatur di Undang-Undang Pemilu dimaknai sebagai pemilihan umum untuk memilih anggota perwakilan rakyat di tingkat pusat, yaitu presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD. Disahkannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sesungguhnya merupakan Undang Undang yang paling lengkap untuk mengatur pemilu. Namun masih memiliki kekurangan yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak visioner, Undang-Undang ini tidak mengatur garis besar sistem pemilu sehingga tidak diketahui sistem politik demokrasi yang hendak dibangun dan dijaga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak sistematis serta mengandung duplikasi dan torah.<sup>152</sup>

### **3.2.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Secara Serentak**

Dalam amar Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak Nasional dan Daerah menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun

---

<sup>152</sup> “Imajinasi Hakim Konstitusi: Tafsir Pemilu Serentak - Rumah Pemilu”<<https://rumahpemilu.org/imajinasi-hakim-konstitusi-tafsir-pemilu-serentak/>>[diakses 28 Juni 2025].

2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.

Dalam rangka menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu Presiden serentak dengan Pemilu anggota legislatif, Mahkamah harus memperhatikan kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemilu harus dilaksanakan serentak, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Namun pada kenyataan saat pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 tidak sesuai dengan yang di cita-citakan dan masih terdapat banyak kekurangan akibat ketidak siapan dari pelaksana pemilu serentak.

### **3.2.4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14**

#### **Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019**

Adanya perubahan peraturan komisi pemilihan umum tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 hingga lima kali nyatanya belum juga mampu mengcover pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 sehingga diharapkan adanya persiapan lebih baik lagi oleh penyelenggara pada pemilu serentak yang akan datang Berdasarkan pengalaman dalam beberapa kali pemilihan umum, kesiapan Undang-Undang ini sangat penting karena akan mempengaruhi kesiapan dari lembaga penyelenggara pemilu maupun individu-individu yang terlibat dalam pemilu serentak. Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar dilaksanakannya pemilu serentak telah diberlakukan 2,5 tahun atau 30 bulan sebelum dilaksanaannya pemilu serentak pada 17 April tahun 2019. Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan upaya-upaya untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik dan efektif, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dengan pemilu serentak adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih

kuat, mempunyai legitimasi yang kuat dan melalui proses demokrasi yang lebih efisien.<sup>153</sup>

### **3.2.5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024**

peraturan KPU No 3 tahun 2022 bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021. Dalam Peraturan ini diatur mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu, penetapan Peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, masa Kampanye Pemilu, Masa Tenang, pemungutan dan penghitungan

---

<sup>153</sup> Ratnia Solihah, 2018 “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik,” *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, hlm 73–88.

suara, penetapan hasil Pemilu, dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, sedangkan rincian program dan kegiatan setiap tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 9 Juni 2022.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 telah sah diundangkan. Artinya, tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sudah disepakati. Adapun Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu (14 Juni 2022-14 Juni 2024). Dalam Rangka Persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU perlu ada penyampaikan Materi Persiapan Anggaran Jelang Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Perencanaan penganggaran Pemilu dan Pemilihan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Bahwa kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU yaitu

Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan, merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Hal tersebut mencakup aspek sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait, serta penguatan aspek kelembagaan bidang teknis Kepemiluan di tingkat satker KPU.

2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (14 Oktober 2022-21 Juni 2023). Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih. Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. Bahan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berasal dari data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. Kegiatan pengawasan dilakukan agar terpenuhi beberapa unsur daftar pemilih yang berkualitas yaitu akurat, mutakhir, komprehensif dan Transparan. Akurat yang dimaksud adalah

setiap informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti, fakta yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, mutakhir adalah setiap data dan informasi yang terbaru, terupdate dan modern. Komprehensif adalah segala sesuatu yang terlihat dan memiliki wawasan yang luas terhadap sesuatu sehingga dapat dilihat dari berbagai sisi dapat dipahami dengan baik dan menyeluruh yaitu memuat pemilih yang MS dan mencoret yang TMS, serta Transparan adalah menyampaikan informasi dan menerima masukan dari publik.

3. Penetapan peserta pemilu (14 Desember 2022). Tahapan penetapan peserta Pemilu KPU juga akan mengumumkan parpol mana saja yang lolos tahapan verifikasi faktual.
4. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (14 Oktober 2022-9 Februari 2023). Penetapan Jumlah Kursi sesuai dengan Pasal 18 PKPU Nomor 6 tahun 2022 yaitu jumlah penduduk sebanyak 0 – 100.000 jiwa jumlah kursi 20, kemudian jumlah penduduk 100.000 – 200.000 jumlah kursi 25, jumlah penduduk 200.000 – 300.000 jumlah kursi 30. Sementara untuk jumlah penduduk 300.000 – 400.000 jumlah kursi 35, jumlah penduduk 400.000 – 500.000 jumlah kursi 40, jumlah penduduk 500.000 – 1.000.000 jumlah kursi 45, jumlah penduduk 1.000.000 – 3.000.000 jumlah kursi 50 dan lebih dari 3.000.000 jumlah penduduk yakni 55 kursi.

5. Pencalonan anggota DPD (6 Desember 2022-25 November 2023).

Pendaftaran diikuti oleh bakal calon Anggota DPD yang dinyatakan telah memenuhi syarat jumlah dukungan Pemilih dan sebaran melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai penetapan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD mengunggah naskah asli bentuk digital dokumen pendaftaran pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sejak pengumuman pendaftaran calon sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran.

6. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (24 April 2023-25

November 2023). Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang meliputi tahapan pencalonan, persyaratan dan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon, persyaratan administrasi dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon, pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penyusunan daftar calon sementara, penetapan daftar calon tetap.

7. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober 2023-25 November 2023). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.

8. Masa kampanye pemilu (28 November 2023-10 Februari 2024).

Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu. Aturan Kampanye Pemilu termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Disebutkan bahwa, pelaksana kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye.

9. Masa tenang (11 Februari 2024-13 Februari 2024). Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu. Masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) adalah masa sebelum penyelenggaraan tahap pemungutan suara yang tidak boleh digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye. Aturan masa tenang Pemilu melarang bagi peserta, pelaksana, atau tim kemenangan melakukan kampanye dalam berbagai bentuk seperti rapat terbatas hingga penyebaran bahan kampanye. Beberapa tahapan Pemilu 2024 telah dimulai sejak bulan Maret 2022. Pemilu tersebut di antaranya ditujukan

untuk pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, hingga Presiden dan Wakil Presiden.

10. Pemungutan suara (14 Februari 2024). Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.

Kendala dan Hambatan Pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022 yaitu Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak di tahun 2024 dirasa akan sangat berdampak bukan hanya kepada penyelenggara atau pemilih, namun peserta pemilu juga akan menghadapi berbagai masalah, kompleksitas, tantangan, kerumitan yang harus dihadapi.

Republik Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi konstitusional dimana keadaulatan berada di tangan rakyat, namun dilaksanakan sesuai supremasi hukum. Demokrasi atau supremasi hukum saling berdampingan dan tidak mendahului satu sama lain. Konsep tersebut dilandasi berlakunya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945).

Demokrasi di Indonesia untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif mulai dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat, propinsi hingga kabupaten/kota akan segera dilaksanakan, tepatnya pada Rabu 14

Februari 2024 mendatang. Pemilu serentak ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Seperti pada pemilu - pemilu sebelumnya, tentu banyak hambatan, ancaman dan tantangan yang akan dihadapi. Tidak hanya oleh pemerintah, penyelenggara, tapi juga rakyat Indonesia secara luas.

Sejak dilaunching tahapan Pemilu oleh KPU pada 14 Juni 2022 lalu, dinamika perpolitikan di Indonesia, mulai dinamis. Terutama sejak sejumlah Parpol dan gabungan Parpol mulai menjalin komunikasi-komunikasi politik untuk saling membangun koalisi. Demikian pula saat masuk tahapan pencermatan data pemilih dan kini pencalegkan. Dinamika terus berubah dan berkembang.

Terlepas dari itu, dipastikan akan ada banyak hambatan, ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, para penyelenggara Pemilu dan seluruh rakyat Indonesia dalam upaya untuk mewujudkan Pemilu berkualitas di Tahun 2024 mendatang. Selain tentunya masalah teknis persiapan Pemilu, masalah partisipasi pemilih, masalah transparansi, dan tata kelola pemilu yang akuntabel dan masa kampanye. Masih ada hambatan, ancaman dan tantangan lain diluar itu.

Salah satunya tentu soal praktek money politik.

Seperti pada Pemilu 2019 lalu, praktek-praktek politik uang, kemungkinan masih akan mendominasi di Pemilu 2024. Hal ini didukung sikap masyarakat / pemilih di Indonesia yang cenderung prakmatis. Para politikus utamanya para caleg dan tim suksesnya masih

akan melakukan segala cara untuk mendapatkan simpati pemilih. Dimungkinkan segala cara akan mereka lakukan untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Halal atau tidak, melanggar atau tidak, mereka tidak memikirkannya. Terpenting bagaimana caranya agar mereka bisa menang dan terpilih.

Perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi pemilu serentak membawa sejumlah perubahan yang cukup besar. Meskipun pemilu dilakukan secara serentak waktu pelaksanaan pemilu menjadi lebih singkat dan penggunaan dana anggaran lebih sedikit, namun persiapan pemilu membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Menghadapi persiapan pemilu 2024 yang hanya tinggal beberapa bulan lagi. Persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 menjadi lebih panjang, sehingga harus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pemilu tidak mengalami hambatan. Masalah kesiapan oleh penyelenggara pemilu ini sangatlah penting demi suksesnya pemilu secara serentak.

Seperti terjadi permasalahan kesiapan dalam menangani di bidang logistik, pemilu legislatif dan pemilu presiden secara terpisah dapat terjadi. Kesiapan lainnya yaitu, pemilu serentak membutuhkan kertas suara yang lebih banyak dan waktu yang dibutuhkan juga akan lebih banyak. Solusinya, penyelenggara pemilu dituntut untuk bisa membuat surat suara yang ada agar lebih sederhana. Dan juga, terdapat

sosialisasi kepada pemilih, agar tetap tercipta pemilu yang berkualitas dan sejahtera.

### **3.3 Penyelenggaraan serta Hambatan dan tantangan Pemilu Serentak 2019**

Dalam sistem Pemilu baru yang dimiliki oleh Indonesia ini ada beberapa hal yang perlu dievaluasi karena baru pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019. Pemilu serentak dilaksanakan berdasarkan hasil Putusan MK yang mengabulkan permohonan Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa pertimbangan MK dalam Putusan dimaksud, sebagaimana telah disebutkan di atas adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. Selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada Pemilu serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta checks and balances dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri.

Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif secara serentak akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan bisa lebih menghemat uang negara. Dalam upaya mensukseskan hajat bangsa untuk terselenggaranya Pemilu serentak tahun 2019, diperlukan kerjasama dan sinergitas semua pihak untuk ikut mensukseskannya. Setidaknya ada aspek-

aspek yang perlu dilakukan dalam upaya suksesi pemilu serentak 2019, antara lain, perlunya undang-undang yang aspiratif dan aplikatif sebagai payung hukum serta desain model Pemilu serentak 2019.

Implikasi yang diharapkan dari adanya Pemilu serentak adalah efisiensi pelaksanaan Pemilu disertai efektivitas yang mengikutinya, yang dapat menekan pengeluaran dana negara dalam Pemilu. Dengan Pemilu serentak, maka partai politik dituntut untuk menyederhanakan sistem parpol dengan multi partai sederhana, sehingga tingkat relevansinya antara sistem Pemilu dan sistem parpol dapat berjalan beriringan dengan penguatan terhadap sistem presidensial, yang berdampak kepada konsepsi kebijakan-kebijakan pemerintah yang didukung secara penuh dan solid dalam parlemen terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Meskipun demikian Penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019 juga memiliki dampak positif terhadap peningkatan partisipasi warga. Berdasarkan hasil data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), partipasi pemilih pada pemilu serentak 2019, yakni mencapai 81,97% pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, partisipasi pemilih mencapai 81,67% pada Pemilihan Legislatif. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2014 hanya mencapai 70% untuk Pemilihan Presiden dan 75 % dalam Pemilihan Legislatif.<sup>154</sup> Dari data tersebut, dapat dilihat bahwasanya penyelenggaraan pemilu

---

<sup>154</sup> Fitria Chusna Farisa, "KPU Sebut Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen," Kompas.Com, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>.

serentak memberikan pengaruh yang positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Melihat meningkatnya partisipasi pemilih, tidak lepas pula dari masalah yang ditumbulkannya.

Menurut didik Suprianto, pemilu serentak 5 Kotak pada tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu paling rumit dan telah menciptakan beban yang berat bagi penyelenggara dan juga bagi pemilih.<sup>155</sup> Pemilih kemudian menjadi bingung lantaran terlalu banyaknya kertas dan sosialisasi yang masih belum merata di kalangan masyarakat, sehingga terjadi perbedaan yang signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif. Menurut Pendiri Lembaga Survei Indonesia (LSI) (Evaluasi Satu Tahun KPU & Bawaslu Periode 2017-2021, 2018), dengan digabungkannya pemilu pilpres dan pileg, diskusi masyarakat terhadap pileg tidak menjadi tenggelam dan dianak tirikan karena sekitar 70 % diskusi masyarakat adalah seputar pilpres dan 30% pileg.

Tingginya persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden dibandingan dengan pemilihan legislatif dikarenakan mayoritas aspek yang diliput media adalah pemilihan presiden. Sehingga informasi yang didapatkan terkait calon, visi dan misi, serta partai politik pengusung capres dan cawapres memiliki porsi yang lebih banyak dimedia dibandingkan

---

<sup>155</sup> Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia."

dengan pemilihan legislatif. Sehingga banyak masyarakat asal pilih maupun golput dalam pemilihan legislatif. Pemilih sulit untuk memberikan rasionalitas dalam memberikan suara akibat terlalu banyaknya pilihan atau surat suara. Sehingga masuk akal jika memang seharusnya perlu dilakukan kajian ulang terkait model pemilu untuk kedepannya.

Dalam Penyelenggara Pemilu Secara umum, ada beberapa poin yang dapat dijadikan tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja penyelenggara pemilu. Dari aspek hukum, baik Pasal 22 E Ayat 5 UUD 1945, UU 10/2016, dan UU 7/2017 serta berbagai peraturan ataupun keputusan mengenai kepemiluan di Indonesia, penyeleggara pemilu merupakan kunci sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu. Berkennen dengan penyelenggaraan pemilu serentak 2019, masalah dan kendala tentu saja tidak luput dari penyelenggara pemilu. Kaitannya dalam hal ini, KPU dan Bawaslu yang merupakan penyeleggara pemilu 2019 dinilai masih belum maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mengkaji mengenai kinerja penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu.

Dari sisi kemandirian KPU dan Bawaslu, ada beberapa keraguan yang menjadi pertanyaan seperti dalam pengambilan keputusan dan penyusunan peraturan terhadap verifikasi parpol sebagai peserta pemilu dimana KPU melakukan perubahan mekanisme dengan metode sampling,

sedangkan yang menentuan sampel adalah parpol itu sendiri. Dari sisi profesionalisme, menurut para pakar sudah cukup baik .

Dilihat dari kemampuan dalam membagi tugas dan peran, skala prioritas, melakukan sosiali penyelenggaraan pemilu, serta merapkan prinsip kolegial dalam mengambil keputusan. Kontribusi dari penyelenggara pemilu lainnya seperti Polisi, Petugas KPPS, Hansip dan lain-lain juga patut di apresiasi. Khususnya peranan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Diketahui, berdasarkan data Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan tiap provinsi mencatat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) yang sakit sudah mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa.

Beban yang dimiliki petugas KPPS pada pemilu serentak 2019 dengan model 5 Kotak suara dianggap sangat berat. Mereka mengeluhkan tugas tersebut sangat berat karena harus dilakukan double check, sehingga bebannya pun menjadi double. Ditambah penghitungan suara harus selesai jam 10 malam dan menyiapkan formulir C1 untuk dikumpulkan esok harinya dengan personil yang hanya 7 orang saja. Melihat fenomena tersebut, tidak bisa langsung seenaknya menambahkan anggota KPPS, karena dalam PKPU Nomor 3 tahun 2019 menyatakan anggota KPPS hanya beranggotakan 7 orang saja. Langkah yang tepat untuk meminimalisir kasus seperti ini dalam keserentakan pemilu 2024 adalah dengan melakukan regulasi terhadap penambahan kuantitas personel penyelenggara sehingga ada pembagian waktu kerja dan mulai melakukan

perubahan dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap pemungutan suara dengan metode E-Voting, penghitungan suara dengan metode ECounting dan rekapitulasi suara dengan metode E-Recap.

Pemilihan umum (pemilu) termasuk juga pemilihan kepala daerah (pilkada/pemilihan) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat, karena meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer. Indonesia telah menyelenggarakan lima kali pemilu legislatif dan empat kali pemilu presiden pasca reformasi, yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. Pemilu tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2019 tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). UU Pemilu ini menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa pengaturan pemilu dalam satu undang-undang. Pengaturan pemilu yang disatukan tersebut adalah: UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Kini, kita telah memulai Tahapan Pemilu 2024. Pelaksanaan pemilu serentak di Tahun 2024 masih menggunakan UU Pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019.

### **3.4 Penyelenggaraan serta Hambatan dan tantangan Pemilu Serentak 2024**

Dalam pelaksanaan pemilu serentak yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 mengalami beberapa problematika besar yang harus mendapat perhatian dari seluruh pihak agar tidak ada kecurangan yang akan merusak jiwa demokrasi masyarakat. Salah satu problematika yang terjadi menjelang pemilu tahun 2024 ini adalah maraknya moneypolitic yang mana beberapa calon legislatif beserta tim suksesnya mengunjungi rumah-rumah warga dengan alasan meminta tolong untuk memilih caleg yang bersangkutan dan warga yang menyetujuinya akan diberi sejumlah uang. Hal ini juga sering disebut dengan ‘serangan fajar’. Banyak calon legislatif yang berlomba-lomba melakukan hal itu. Tidak sedikit diantara mereka menjatuhkan lawan mereka dengan berbagai cara terutama dengan menyebarkan fitnah terhadap yang bersangkutan melalui tim-tim mereka.

Secara umum ada beberapa potensi permasalahan pada tiga aspek, yakni:

#### **1) Penyelenggara**

Permasalahan dalam kegiatan penyelenggara ini diantaranya adalah pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik

pemilu seperti surat suara, dan beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan kurang optimalnya sinergi antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) (Website Bawaslu RI, 2023).

a) Data pemilih ini banyak sekali masalah, misalnya dalam satu keluarga berbeda TPS sehingga memicu kemarahan anggota keluarga lainnya, surat suara yang kurang.

b) Kurangnya perhatian terhadap politik uang, kurangnya transparansi pelaporan dana kampanye, netralisasi apartur sipil negara dan penggunaan alat peraga kampanye yang tidak tertib.

## 2) Peserta pemilu (pemilihan)

Dalam hal ini setiap peserta pemilu harus memiliki legalstanding untuk mengajukan calon untuk mengisi kursi-kursi DPR RI, DPD, DPR Provinsi, DPR Kabupaten. Sebelum pelaksanaan pemilu, seluruh peserta pemilu telah melakukan kompanye atau promosi terhadap mereka yang akan duduk di kursi pemerintahan di wilayah Indonesia.

## 3) Pemilih

Demokrasi di Indonesia merupakan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum untuk menentukan pemimpin Indonesia berikutnya. Data pemilih ini ada dalam dua bentuk yaitu daftar pemilih tetap (DPT) yang merupakan masyarakat yang berdomisili tetap di wilayah TPS yang bersangkutan dan daftar

pemilih tambahan (DPTb) yang merupakan masyarakat atau pendatang baru yang tidak terdaftar di wilayah TPS yang bersangkutan. Pada saat pemilihan, masyarakat yang terdaftar dalam DPT harus membawa surat yang diberikan oleh KPPS sebelum hari pemilihan sedangkan masyarakat yang terdaftar dalam DPTb harus membawa KTP atau surat keterangan indentitas resmi lainnya. Ketika pelaksanaan pemilihan, KPPS dengan sigap menyediakan tempat atau pelayanan kepada peserta pemilih disabilitas dan lansia.

#### 4) Penghitungan suara pemilihan

Dalam penghitungan suara pada hasil pemilihan sering terjadi kekeliruan sehingga memaksa KPPS untuk menghitung ulang. Penyebab kekeliruan biasanya karena ada surat suara yang rusak, tidak sah karena tidak ada coblosan atau lebih dari satu coblosan, surat suara yang berlebih dalam satu kotak suara. Selain itu yang sering membuat KPPS kelelahan dan dehidrasi adalah dalam pengisian format C1-Salinan yang harus diisi dengan sejumlah beberapa rangkap dan dibubuhi tanda tangan asli. Bahkan tidak sedikit KPPS bekerja hingga pagi lagi. Hal ini menyebabkan banyak anggota KPPS yang dehidrasi dan kelelahan.

Pada beberapa TPS membuat waktu istirahat secara bergilir agar setiap anggota KPPS tidak mengalami dehidrasi dan kelelahan, karena kegiatan penghitungan suara tentu akan menguras tenaga dan

pikiran. Setiap anggota KPPS harus selalu menjaga kesehatan dibalik kesibukan yang sangat mendesak.

Pada dasarnya, demokrasi melibatkan partisipasi seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik serta pelaksanaan pemerintahan. Keputusan politik yang diambil merupakan kesepakatan yang dijadikan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan atau partisipasi aktif dari seluruh warga negara menjadi hal yang sangat esensial dalam demokrasi, karena demokrasi tidak hanya menyangkut tujuan dari keputusan yang diambil oleh pemerintah, melainkan juga seluruh proses yang terlibat dalam pembuatan keputusan tersebut.<sup>156</sup>

### **3.5 Penerapan Pemilihan Umum Nasional di indonesia yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila**

Untuk pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan serentak di wilayah Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, yaitu: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dasar hukum pemilu serentak mencakup berbagai undang-undang, antara lain Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Selain

---

<sup>156</sup> Sahya Anggara, 2013 “*Sistem Politik Indonesia*”, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 290.

itu, terdapat juga peraturan pelaksana dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah, Dengan adanya dasar hukum tersebut dapat mempermudah proses pelaksanaan pemilihan umum serentak di seluruh wilayah Indonesia sehingga terwujudnya pemilihan umum yang demokratis dan terawasi oleh peraturan perundang-undangan.

Hukum merupakan suatu ciri yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, dimana hukum meliputi aspek keberadaan masyarakat yang berproses dari masyarakat yang majemuk berkembang menjadi masyarakat yang madani<sup>157</sup> hukum jika diibaratkan benda ia bagaikan emas yang berisikan mutiara yang setiap lekukannya memberikan pesan yang unik dan berharga bagi setiap insan yang menatapnya. Melahirkan instrument hukum idealnya tidak dapat dipisahkan dari politik hukum itu sendiri, dimana politik hukum memiliki peranan dalam menentukan arah kepentingan nasional khususnya peranan dalam menyusun, menetapkan, memberlakukan, menegakkan, serta mengevaluasi atas efektivitas instrument yang menjadi pedoman boleh tidaknya di dalam masyarakat.<sup>158</sup> Dalam menentukan atau pembentukan politik hukum ini, di mulai dengan adanya kelengkapan organisasi negara yang kita kenal dengan trias politica di antaranya, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Khususnya lembaga exekutif dan legislatif yang akan menjadi pemimpin pemerintahan dalam

---

<sup>157</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, 1991 „ „ *Dasar-Dasar Politik Hukum*, „ Rajawali Pers, Jakarta Cetakan pertama, hlm 1.

<sup>158</sup> Donald .Rumokoy.2015, *Dalam Materi Perkuliahan Politik Hukum*, , bahan ajar, Manado hlm 8

membuat kebijakan politik hukum dan para anggota yang akan duduk di lembaga legislatif harus melalui parpol (partai politik) yang di mengerti sebagai istilah politik untuk menunjukan kekuasaan politik dalam masyarakat dan hal tersebut tidak lahir dengan mudah sebagaimana institusi lainnya butuh waktu dan pengorbanan besar dari para pencinta dan pendukungnya sebelum ia di kenal dan di terima kelengkapan kehidupan politik manusia moderen.<sup>159</sup>

Dalam mensukseskan pesta demokrasi dalam memilih pemimpin yang beristegritas, kecendasan dan loyalitas di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dilaksanakan dengan system perekutan atau pengkaderan oleh partai politik Di indonesia sendiri memiliki banyak sekali partai politik yang biasa dikenal dengan politik multi partai<sup>160</sup> dimana banyaknya partai politik yang ada mengharuskan partai yang berhasil meraup suara terbanyak melakukan berbagai manuever dalam membentuk pemerintahan serta koalisi yang melibatkan keikutsertaan partai politik hal ini menimbulkan berbagai hal-hal yang bertujuan untuk mencapai suatu kepentingan politik yang terjadi sekarang ini terjadinya kesenjangan diantaranya adalah *pertama* kehadiran partai politik hanya akan mengganggu stabilitas dan struktur sosial sehingga di anggap hanya menyebabkan bibit-bibit permasalahan dan ketidakpuasan dalam

---

<sup>159</sup> Bambang Cipto, 1996, “*Partai Politik*,” Pustaka Pelajar,”, Cetakan Pertama, Jogjakarta hlm 1.

<sup>160</sup> Kamaruddin Azyumardi, 2008, “*Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*,” Penerbit Kencana, Cetakan Ke 3, Jakarta hlm 54.

masyarakat. Jika hal ini di sadari atau biarkan partai politik tumbuh subur maka berpotensi partai politik akan menghancurkan pemerintahan.<sup>5</sup>

Hal tersebut dapat kita lihat setiap anggota masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ataupun eksekutif harus memberikan anggaran kepada partai politik atau parpol ini menimbulkan, anggota calon legislative maupun eksekutif (kepala daerah) yang terpilih sebagai anggota legislatif atau eksekutif harus bekerja keras untuk mengembalikan modal pencalekkan yang telah di berikan kepada partai politik atau parpol. Sistem ini harus di rubah serta moralitas pemimpin agar dapat bekerja untuk masyarakat bukan untuk kepentingan kelompok atau pribadi.

Pesta demokrasi yang di selenggarakan dalam melalui pemilihan umum merupakan cara bekerjanya demokrasi dalam menetukan sirkulasi elit atau pemerintahan yang bersumber dari rakyat dan di peruntuhkan untuk rakyat. Rakyat di berikan hak untuk dapat menetukan pilihan politiknya secara bebas dan rahasia.

Pemilihan umum di laksanakan secara teratur sesuai instrument hukum pemilu yang mana memberikan peluang kepada setiap paslon memiliki hak yang sama untuk dapat berkompetisi secara baik dan sehat. Mekanisme pemilihan ini memberikan angin segara dimana masyarakat dapat menetukan perwakilannya baik di lembaga eksekutif maupun legislatif di pusat dan daerah. Adanya perhatian khusus kepada demokrasi melalui proses perekutan di partai, pengkaderan di partai politik sampai

pada penetuan paslon, yang mana peranan politik dalam menetukan demokrasi di Indonesia sangat di butuhkan bahkan menjadi kebutuhan pokok dalam menentukan demokrasi. Peranan sentral partai politik dalam menetukan aspirasi rakyat bukan hanya isapan jempol mengingat partai politik hingga hari ini di jadikan wadah yang dapat menampung atau mengimplementasikan nilai nilai demokrasi dengan memberikan keterlibatan public yang beragam dan berbeda-beda secara keseluruhan yang di laksanakan secara aman dan damai dan aturan mainnya.<sup>161</sup>

Konstitusi atau UUD NRI 1945 telah menjamin pemengenai penyelengaraan peseta demokrasi sejalan dengan prinpnya yaitu bebas, rahasia, umum, adil dan jujur. Artinya masyarakat di berikan kepercayaan untuk memilih wakilnya secara langsung dimana semua masyarakat memiliki hak untuk menetukan pilihan politiknya tanpa di batasi oleh apapun, selain itu idelanya pemilu di selenggarakan secara terbuka, transparan dan umum sehingga dapat melahitrkan peseta demokrasi yang akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan kepada public. Pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia di tetapkan pada tanggal 14 Februari 2024 melalui Pemilihan Umum (Pemilu) untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan lembaga legislative di pusat dan daerah. Serta pilkada atau pemilihan lembaga eksekutif di daerah, Gubernur, Bupati dan walikota pada tanggal 27 November 2024.

---

<sup>161</sup> *Ibid.*, hlm 53

Pemilihan umum dilaksanakan secara serentak yang mengabungkan antara pemilu presiden dan legislatif setidaknya memiliki beberapa alasan, yang pertama mengenai adanya upaya pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran agar pemilu dapat di laksanakan secara efisien dan efektif, yang kedua pemilu serentak dilaksanakan sebagai alternative menghebat waktu dan mengurangi konflik horizontal di dalam masyarakat. Serta yang ketiga pemilu serentak dilaksanakan untuk mengurangi angka golput yang mana banyak masyarakat sering kali hanya tertarik pdan pemilihan legislatif ataupun sebaliknya sehingga jika di gamburgkan maka akan lebih efektif.

Problematika pemilu seringkali berdampak dari aspek ekonomi dan sosial, dimana seringkali setiap masuk musim pemilu dari sisi ekonomi investasi dan arah pembangunan menjadi berubah dan terbengkalai dengan calon pemimpin yang baru, tidak hanya itu pemilu serentak ini juga membawa ancaman baru terhadap petugas KPPS dimana fakta empiris 2019 lebih dari 894 orang penyelenggara pemilu di tingkat bawah serta 5.175 orang sakit. Ini memberikan traumatic tersendiri terhadap masyarakat. Tidak hanya itu jika kita ingin merefleksikan pelaksanaan pemilu kali ini tidak banyak diminati oleh masyarakat sebab Hegemoni kekuasaan terus berlanjut sehingga tidak adanya terobosan baru dalam pembangunan hukum berpotensi tidak adanya sirkulasi elit dalam menjalankan fungsi legislasi di pusat dan daerah, masyarakat hari ini di perhadapkan dengan pilihan yang sama setiap tahunnya, sehingga pengkaderan di partai menjadi

tidak jelas, seringkali kader yang di calonkan oleh parpol adalah orang yang memiliki loyalitas kepada partai, public figure, selebriti, pengusaha yang notabennya tidak merepresentasikan keinginan public hari ini. Hal ini tidak lepas dari biaya politik yang mahal yang meliputi berbagai tahapan, mulai dari mahar pencalonan kampanye dan biaya lain lain. Padahal jika memaknai Demokrasi modern tumbuh dari rasionalitas dan programnya tidak lain daripada rasionalisasi kekuasaan yaitu kekuasaan yang dikontrol oleh publik sedemikian rupa sehingga kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas terwujud dalam kehidupan bersama secara politis<sup>162</sup>

Demokrasi dalam system pemilihan langsung bukan satu satunya system yang terbaik tapi hingga hari ini belum adanya system yang lebih baik dari system demokrasi yang dapat mengantikan system demokrasi ini, untuk itu sudah saatnya pematangan demokrasi melalui pemberian system politik dalam mengimplementasikan penerapan dan pengembangan instrument hukum pemilu di lakukan secara berkala dan konsisten.<sup>163</sup>

Makna demokrasi baru akan di mulai padaan berakhirnya pemilu yang mana demokrasi kan terus bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dalam pemerintahan, demokrasi di pelihara sebagai bagian dalam pembangun fungsi keseimbangan antara pemerintahan dan oposisi. Idealnya demokrasi dapat di jalankan dalam 2 versi anatara lain pertama pemerintah sebagai penyelengara negara yang berbentuk suprastruktur

---

<sup>162</sup> F. Budi. Hardiman, 2018, *Demokrasi Dan Sentimentalitas*, Yogyakarta: Kanisius, h.13

<sup>163</sup> Janedjri M. Gaffar, 2012, "Politik Hukum Pemilu", Konstitusi pers, Cetakan Pertama, Jakarta hlm 28

serta yang kedua masyarakat atau rakyat sebagai pihak yang mengawal jalannya pemerintahan melalui upaya partisipasi public. Kedua hal ini dilakukan sebagai upaya membangun keseimbangan antara keduanya.<sup>164</sup>

Kewenangan pemerintah yang diberikan melalui aspirasi public oleh masyarakat idealnya memberikan wadah kepada public untuk dapat mengawal fungsi pemerintah sehingga idealnya kewenangan yang dijalankan dapat merepresentasikan apa yang dikehendaki oleh public dan ketika hal ini dilaksanakan maka wujud dari puncak demokrasi yang diimpikan oleh masyarakat tercipta. Demokrasi tidak sebagai dimaknai menentukan keterwakilan dalam pemerintahan, tidak hanya melakukan sirkulasi elit dalam pemerintahan sebelumnya karena hal ini hanya hal yang substansial, melainkan demokrasi idealnya menjadi ruh barometer pemerintahan secara berkelanjutan.

Demokrasi perlu dimaknai mengenai peranan dan fungsi pemerintah yang diikat oleh kepentingan rakyat artinya setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah idealnya sejalan dengan konstitusi dengan keinginan public. Kepentingan public atau kepentingan rakyat perlu maknai sebagai kepentingan nasional yang nantinya perlu direspon oleh pemerintah sebagai konsistensi bahwa pemerintah yang lahir dari Rahim demokrasi dapat menjalankan aspirasi, hal ini tidak dapat diabaikan dengan alasan kepentingan pribadi atau kelompok dan golongan.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> *Ibid.*, hlm 29

<sup>165</sup> Muchamad Isnaeni Ramahdan, 2009, “Kompediun Pemilihan Kepala Daerah”, Jakarta, hlm 26.

Idealnya Demokrasi substantif dapat di wujudkan dalam keterlibatan partisipasi public serta demokrasi tidak hanya untuk kelompok pemenang dalam kompetisi pemilu nasional atau daerah melainkan demokrasi milik bersama dan ini adalah kemenangan seluruh bangsa Indonesia, sehingga demokrasi dijalankan bersama dalam mewujudkan Indonesia emas, hingga peranan pemerintah dan oposisi itu merupakan wujud dalam demokrasi, negara dapat di katakana kehilangan ruh demokrasi ketika dalam suatu negara tidak ada oposisi dan semua bermitra di situlah kehancuran demokrasi terjadi.<sup>11</sup>

### **3.6 Potensi Perubahan Menggunakan Teknologi digital melalui *E-Voting***

Jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 205 juta pada Januari 2022. Ini berarti ada 73,7% dari populasi Indonesia yang telah menggunakan internet. *We Are Social* mencatat, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 205 juta pada Januari 2022. Ini berarti ada 73,7% dari populasi Indonesia yang telah menggunakan internet. Nilainya juga lebih tinggi 1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 203 juta jiwa. Melihat trennya, jumlah pengguna internet di Indonesia terus tumbuh setiap tahunnya. Pada 2012, jumlah pengguna internet di Indonesia hanya berjumlah 39,6 juta jiwa. Pada tahun ini, jumlah pengguna internet di dalam negeri telah meningkat lima kali lipat dibandingkan pada satu dekade lalu. Adapun, lonjakan pengguna terjadi pada 2017 di mana jumlahnya menjadi 136 juta jiwa. Lebih lanjut, rata-rata orang Indonesia menggunakan internet

selama 8 jam 36 menit setiap harinya. Selain itu, 94,1% pengguna internet di Indonesia adalah menggunakan telepon genggam. Meski demikian, Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak penduduknya belum terkoneksi internet. *We Are Social* mencatat, ada 73,05 juta penduduk di tanah air yang belum terkoneksi internet. Jumlah itu menjadi yang terbesar kedelapan di dunia. Posisi pertama ditempati oleh India dengan 742 juta penduduk belum terkoneksi internet. China berada di posisi kedua dengan 421,43 juta penduduk belum terkoneksi internet. Setelahnya ada 144,43 juta penduduk Pakistan yang belum terkoneksi internet.<sup>166</sup>

Dari data diatas dapat dilihat bahwa potensi pelaksanaan pemilu serentak secara elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah. Permasalahannya adalah pada sumber daya manusia pelaksana, infrastruktur internet, keamanan data dan lainnya. Saat ini KPU telah menggunakan beberapa teknologi yang diadopsi dalam pemilu diantaranya Situng dan *e-rekap*.

---

<sup>166</sup> <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-internet-di-indonesia-capai-205-juta-pada-2022>.



Isu mengenai penggunaan teknologi menjadi sebuah keniscayaan dan penting untuk dibahas. Pada era digitalisasi sekarang ini, beberapa negara telah menggunakan teknologi untuk membantu lembaga penyelenggara pemilu untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas sehingga dapat berkontribusi pada kualitas demokrasi.<sup>167</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh IDEA pada tahun 2011, bahwa dari 106 negara yang dijadikan sampling atau objek penelitian. Hasilnya terdapat 11 negara yang telah menerapkan sistem pemilu dengan menggunakan teknologi.<sup>168</sup> Beberapa negara yang telah menerapkan *e-voting* antara lain Filipina, Belgia, Brazil juga menggunakan teknologi dalam pemungutan dan penghitungan suara untuk keseluruhan pemilu. Begitu pula, negara-negara seperti Estonia, Kazakhstan, Norwegia, Nepal, Rusia, Pakistan, Amerika, dan

<sup>167</sup> Goldsmith, B. (2011). *Electronic Voting & Counting Technologies A Guide to Conducting Feasibility Studies*. USA: International Foundation for Electoral Systems (IFES)

<sup>168</sup> IDEA. (2011). *Introducing Electronic Voting: Essential Considerations (Policy Paper)*. Stockholm, Sweden: IDEA.

Indonesia pada berbagai tahapan pemilu sebagianya menggunakan teknologi pemilu.

Pemilu secara elektronik telah dilakukan di beberapa negara dan terbukti telah mengurangi jumlah konflik yang terjadi.<sup>169</sup> Banyak negara sedang mempertimbangkan memperkenalkan sistem *e-voting* dengan tujuan meningkatkan berbagai aspek proses pemilu. *E-voting* sering dilihat sebagai alat untuk memajukan demokrasi, membangun kepercayaan pada manajemen pemilu, menambah kredibilitas hasil pemilu, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan proses pemilu. Teknologi berkembang pesat dan manajer pemilu, pengamat, organisasi internasional, vendor, dan badan standardisasi dituntut untuk terus memperbarui metodologi dan pendekatan yang digunakan.

Namun perlu diketahui bahwa sistem *e-voting* memiliki kelebihan dan kekurangan.<sup>170</sup> Perlu analisa yang mendalam beberapa kelemahan dan keunggulannya antara lain:


---

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/introducing-electronic-voting.pdf>.

### Keunggulan Sistem E-Voting

- Faster vote count and tabulation
- More accurate results as human error is excluded
- Efficient handling of complicated electoral systems formulae that require laborious counting procedures
- Improved presentation of complicated ballot papers
- Reduction of spoilt ballot papers as voting systems can warn voters about any invalid votes (although consideration should be given to ensuring that voters are able to cast a blank vote should they so choose)
- Potential long-term cost savings through savings in poll worker time, and reduced costs for the production and distribution of ballot papers
- Cost savings by using Internet voting: global reach with very little logistical overhead. No shipment costs, no delays in sending out material and receiving it back
- Compared to postal voting, Internet voting can reduce the incidence of vote-selling and family voting by allowing multiple voting where only the last vote counts and prevent manipulation with mail-in deadlines through direct control of voting times



<ul style="list-style-type: none"> <li>Increased convenience for voters</li> <li>More attuned to the needs of an increasingly mobile society</li> <li>Possibility of multilingual user interfaces that can serve a multilingual electorate better than paper ballots</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potentially increased participation and turnout, particularly with the use of Internet voting</li> <li>Prevention of fraud in polling stations and during the transmission and tabulation of results by reducing human intervention</li> <li>Increased accessibility, for example by audio ballot papers for blind voters, with Internet voting as well for housebound voters and voters from abroad</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Kelemahan Sistem E-Voting</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lack of transparency</li> <li>Limited openness and understanding of the system for non-experts</li> <li>Lack of agreed standards for e-voting systems</li> <li>System certification required, but no widely agreed standards for certification</li> <li>Potential violation of the secrecy of the vote, especially in systems that perform both voter authentication and vote casting</li> <li>Risk of manipulation by insiders with privileged access to the system or by hackers from outside</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Increased security requirements for protecting the voting system during and between elections including during transport, storage and maintenance</li> <li>Reduced level of control by the election administration because of high vendor- and/or technology-dependence</li> <li>Limited recount possibilities</li> <li>Need for additional voter education campaigns</li> <li>Possible conflict with the existing legal framework</li> <li>Possible lack of public trust in e-voting-based elections as a result of the weaknesses above</li> </ul>

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Possibility of fraud through large-scale manipulation by a small group of insiders</li> <li>Increased costs for both purchasing and maintaining e-voting systems</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Increased accessibility, for example by audio ballot papers for blind voters, with Internet voting as well for housebound voters and voters from abroad</li> <li>Increased infrastructure and environmental requirements, for example, with regard to power supply, communication technology, temperature, humidity</li> </ul> |
|--|---|

Apabila diimplementasikan dengan benar, sistem *e-voting* dapat menghilangkan praktik praktik kecurangan yang dikhawatirkan, mempercepat pemrosesan hasil, bagi pemilih tentu akan memberikan rasa nyaman dan aman. Secara jangka panjang hal ini akan berdampak bagi keuangan negara, mungkin dapat dijadikan salah satu alternatif bagi efisiensi anggaran pemilu yang selama ini sangat besar. Dalam konteks pemilu di Indonesia, *e-recap* dikenal dengan SITUNG (Sistem Penghitungan Suara). SITUNG telah digunakan sejak pemilu 2014 dan masih dipertahankan pada pemilu 2019, baik pada pemilu nasional maupun lokal. Pemanfaatan *e-recap* menjadi salah satu strategi Komisi Pemilihan umum (KPU) untuk mengontrol hasil suara agar tehindar dari praktik kecurangan (*electoral fraud*). Hal ini menjadi penting karena tahapan rekapitulasi suara dapat dikatakan sangat urgen dibandingkan dengan tahapan pemilu lainnya. Sebab, tahapan tersebut menentukan kemenangan dan kekalahan calon kandidat. Proses rekapitulasi yang lama dan berjenjang acap kali menimbulkan kecurigaan publik akan praktik kecurangan yang

berujung pada krisis kepercayaan. Oleh karena itu, keberadaan SITUNG diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi problem tersebut.<sup>171</sup>

Pada pemilihan presiden tahun 2019, keberadaan SITUNG menuai kontroversi. Di satu sisi, SITUNG sebagai salah satu strategi KPU untuk menciptakan efisiensi dan transparansi dalam proses rakapitulasi suara. Di sisi lain, keberadaan SITUNG masih diragukan oleh sejumlah pemilih dan calon kandidat, menyusul ditemukannya beberapa kejanggalan, yaitu inkonsistensi antara hasil penghitungan suara yang dipublikasikan secara digital di SITUNG dengan hasil rekapitulasi suara secara konvensional. Hal ini memicu kecurigaan publik yang bedampak pada menurunnya kepercayaan pemilih terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Kondisi tersebut diperparah dengan hadirnya sejumlah isu negatif dan berita palsu (*hoax*) yang turut berkontribusi dalam menajamkan penurunan kepercayaan pemilih. Keberadaan isu negatif dan berita palsu menjadi sebuah keniscayaan dalam era *post truth* (pasca kebenaran) yang ditandai oleh subjektivitas kebenaran. Publik memercayai kebenaran suatu informasi berdasarkan pertimbangan emosional, bukan pada kebenaran ilmiah secara objektif. media sosial menjadi lahan yang subur dalam memproduksi berita palsu.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> Cahyaningsing, A. et. al. 2019. Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. *Jurnal PolGov*.

<sup>172</sup> Djuyandi, Y., Herdiansah, A.G., Yulita, I.N., & Sudirman, S. 2019. *Using Vote E-Recapitulation As A means To Anticipate Public Disorders In Election Security In Indonesia*. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(5), 111122. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7515>.

Ketika terjadi kesalahan dalam pemanfaatan teknologi pemilu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, itu menjadi lahan yang subur bagi elit politik atau calon kandidat yang kalah dalam pemilu untuk memobilisasi massa dengan tujuan mendeklegitimasi hasil pemilu.<sup>173</sup> Hal ini terkonfirmasi dalam kasus di Indonesia. Pada masa-masa rekapitulasi suara, banyak publik yang mempertanyakan kapabilitas SITUNG. Bahkan, diikuti oleh aksi protes massa hingga menjelang masa pengumuman pasangan calon presiden terpilih. Pendukung pasangan calon Prabowo-Sandiaga uno tidak puas dengan hasil pemilu yang menyatakan kemenangan pasangan calon Jokowi-Amin karena KPU dianggap curang. Aksi protes yang berujung pada tindakan anarki telah merenggut korban jiwa meninggal sebanyak sembilan orang, puluhan warga mengalami luka-luka, dan sejumlah fasilitas publik rusak. Menghubungkan pemanfaatan teknologi dalam pemilu dengan *public trust* di era *post truth*, dapat diketahui bahwa pemanfaatan SITUNG dalam pemilu di Indonesia menjadi kontroversial. Sebab, beberapa kejanggalan dalam SITUNG memicu keraguan dan kecurigaan publik. momentum ini dimanfaatkan oleh calon kandidat dan elit politik yang kalah dalam pemilu untuk memobilisasi pemilih agar tercipta *public distrust* yang berujung pada upaya untuk mendeklegitimasi hasil pemilu. Hal tersebut semakin diperkeruh di tengah era *post truth*, yang ditandai dengan hadirnya berita palsu menggunakan media sosial.

---

<sup>173</sup> Russell, m & Zamfir, I. (2018). *Digital Technology in Elections Efficiency versus Credibility?*. EPRS: European Parliamentary Research Service.

Pada Pemilu mendatang, tentu diperlukan pertimbangan mengenai pengkajian rekapitulasi penghitungan suara melalui suatu sistem elektronik dengan tingkat pengamanan siber yang tinggi. Hal ini dinilai dapat mengurangi beban pengisian formulir yang terlalu banyak dan hasil penghitungan bisa cepat disajikan. Pandangan soal perlunya penggunaan sistem TI dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara sebenarnya sama dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai penyelenggara pemilu, KPU telah menunjukkan keinginan agar sistem *e-rekapitulasi* digunakan pada Pemilu mendatang. Keinginan itu salah satunya terlihat dari pernyataan Komisioner KPU Ilham Saputra, Dia menilai sistem rekapitulasi secara elektronik lebih dibutuhkan KPU dibanding penerapan *e-voting*. *E-voting* pada dasarnya bukan menjadi persoalan yang mendasar. Akan tetapi, masalah utama yaitu ada pada rekapitulasi. Ketika sistem elektronik digunakan, maka penghitungan suara dibayangkan bisa berjalan dengan cara memasukkan surat suara ke mesin penghitung. Sementara itu, *e-rekapitulasi* dibayangkan sebagai sistem rekapitulasi menggunakan mesin, bukan oleh penyelenggara Pemilu. Adapun negara yang selama ini menjalankan sistem Pemilu dengan *e-rekapitulasi* di antaranya adalah Fiji, Filipina, dan Korea Selatan.

Pemilu di Filipina sudah lebih dulu menggunakan cara tersebut. Pemilih di Filipina menyatakan pilihan di atas kertas tapi tidak model dicoblos, melainkan mengarsir pilihan yang pada nantinya hasil dibaca oleh mesin. Sistem *e-rekapitulasi* lebih pantas digunakan di Indonesia alih-alih

*e-voting*. Alasannya, dalam *e-rekapitulasi*, tabulasi data yang dilakukan hanya berasal dari hasil hitungan dari tiap-tiap TPS. Sementara itu, dalam *e-voting*, proses pemilihan dan rekapitulasi langsung diproses oleh mesin. Lain lagi dengan *e-counting*, di mana pemungutan suara dilakukan manual tapi mesin yang akan menghitung hasilnya mulai tingkat TPS. Hingga 2017, penyelenggara Pemilu di Indonesia belum memiliki perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk menerapkan sistem *e-voting* atau *e-rekapitulasi*. Meski, biayanya diyakini bakal tinggi pada awal penggunaan karena banyak infrastruktur baru yang harus disediakan.

Peneliti Perludem Fadli Ramadani mengakui penggunaan sistem elektronik di Pemilu mendatang pasti akan menyebabkan pembengkakan anggaran. Tetapi, hal itu dianggap sebagai konsekuensi yang wajar. Dia berpandangan biaya dibutuhkan untuk menyediakan infrastruktur elektronik di seluruh wilayah. Namun, belum diketahui gambaran seberapa besar anggaran yang diperlukan. Terlepas dari kepastian adanya penambahan biaya, Perludem menilai penggunaan sistem elektronik di penghitungan serta rekapitulasi suara lebih efektif dibandingkan jika digunakan dalam tahap pemungutan suara atau *e-voting*. Meski mengamini kebutuhan sistem elektronik pada Pemilu mendatang, tapi Perludem menganggap sebaiknya ada pembahasan soal sistem pemilihan terlebih dahulu. Lembaga itu memandang sistem Pemilu serentak di Indonesia harus dikaji dulu apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak. Dia mengatakan setelah evaluasi sistem Pemilu dilakukan, maka perdebatan soal

penggunaan *e-voting*, *e-rekapitulasi*, atau *e-counting* bisa dilakukan lebih komprehensif.

Teori efektivitas pemerintahan (governability) Scott Mainwaring mengenai pilihan atas sistem pemilu dan pengaturan waktu penyelenggaraan nampaknya belum dapat diterapkan melalui Pemilu serentak 2024. Padahal, tujuan awal sistem Pemilu serentak 2019 adalah untuk menjunjung efektivitas pemerintahan baik dari segi anggaran maupun waktu pelaksanaan. Kompleksitas dari masalah-masalah Pemilu serentak nyatanya belum dapat terantisipasi dengan baik oleh para pemangku kebijakan dalam Undang-Undang tentang Pemilu. Hal ini dapat dilihat misalnya, Sumber Daya Manusia (SDM) Pemilu yang tidak terantisipasi dengan ongkos politik dan sosial sehingga berimbas pada banyaknya anggota KPPS yang berguguran di lapangan.

Teten Masduki (2004) menyebutkan bahwa politik uang (*money politics*) berbeda dengan ongkos politik (*cost politic*).<sup>174</sup> Politik uang menurutnya ialah pemberian uang, atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada para orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah misalnya menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Sedangkan biaya politik (*cost politic*) misalnya biaya kampanye yang dikeluarkan oleh seorang calon untuk memenangkan suatu jabatan, biaya sang calon mengadakan pertemuan dengan tamu dan para pendukungnya atau bila si calon datang ke suatu tempat untuk berkampanye untuk kemenangannya

---

<sup>174</sup> Masduki, Teten (2004), *Politik Uang Dalam Pemenangan Pemilu*, Kompas, Jakarta hlm 33.

dapat dikatakan ini adalah uang politik, atau biaya atau ongkos politik. Lebih jauh Teten Masduki (2004) menyebutkan bahwa politik uang merupakan fenomena baru yang muncul dalam dua kali pemilu terakhir. Dalam pemilu-pemilu pada era Orde Baru, tindak korupsi dalam pemilu lebih didominasi oleh manipulasi perhitungan suara dan pemilih, yang dilakukan oleh panitia pemilih dan birokrasi pemerintah. Di masa lalu, upaya untuk memengaruhi pemilih dilakukan oleh partai penguasa (*the ruling party*) dalam penggunaan fasilitas publik, seperti pembangunan proyek-proyek pemerintah yang populis menjelang pelaksanaan pemilu. Perkembangan ini kemungkinan ada kaitannya dengan semakin terbukanya penyelenggaraan pemilu karena dijalankan oleh sebuah lembaga yang relatif independen dan bukan oleh birokrasi pemerintah seperti di masa lalu. Besarnya pengaruh politik partai yang berkuasa terhadap penyelenggaraan pemilu juga semakin berkurang. Dengan demikian, korupsi dalam pemilu sekarang telah beralih ke ranah yang melibatkan uang, misalnya dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*), baik langsung atau tidak. Kurangnya personel secara kuantitas dan abai terhadap kondisi kesehatan para petugas tentu menjadi faktor utama memicu berjatuhan korban. Belum lagi kurangnya sosialisasi bimbingan teknis dan beban kerja yang berat membuat para petugas penyelenggara harus bekerja penuh waktu

## **BAB IV**

### **KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PEMILIHAN UMUM NASIONAL SAATINI**

#### **4.1 Kelemahan berdasarkan faktor hukum dalam Sistem Pemilu Nasional**

Analisis terhadap kelemahan yuridis dalam sistem pemilu serentak Indonesia menunjukkan adanya berbagai persoalan fundamental yang menghambat efektivitas pemerintahan. Kelemahan pertama terletak pada inkonsistensi hierarki peraturan perundang undangan yang mengatur pemilu serentak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai *lex generalis* mengatur pemilu serentak dalam konteks nasional, namun implementasinya tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersifat *lex specialis* untuk pemilu daerah. Ketidakselarasan ini menciptakan konflik norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilu serentak di tingkat daerah, sebagaimana terlihat dalam perbedaan interpretasi mengenai jadwal, mekanisme pencalonan, dan sistem pengawasan antara pemilu nasional dan daerah.<sup>175</sup>

Kelemahan yuridis kedua termanifestasi dalam ketidakjelasan pembagian kewenangan antarlembaga penyelenggara pemilu serentak. Pasal 8 UU No. 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada KPU untuk

---

<sup>175</sup> Tirta Yasa Agung Barus et al., “MENGURAI PERMASALAHAN SISTEM PEMILU DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP DEMOKRASI,” *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 11, no. 2 (December 4, 2024): 40–45, <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i2.318>.

menyelenggarakan pemilu secara nasional, sementara Pasal 12 memberikan kewenangan serupa kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk wilayah masing-masing. Formulasi norma yang ambigu ini telah menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang berujung pada konflik institusional, seperti yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sabu Raijua 2020 di mana terdapat perbedaan penetapan status calon antara KPU dan KPU Daerah. Konflik kewenangan ini tidak hanya mengganggu efisiensi penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mengancam legitimasi hasil pemilu karena ketidakpastian mengenai lembaga mana yang memiliki otoritas final dalam pengambilan keputusan krusial.<sup>176</sup>

Aspek ketiga dari kelemahan yuridis terletak pada ketidakmemadaiannya regulasi teknis yang mengatur sinkronisasi data dan sistem informasi pemilu serentak. UU No. 7 Tahun 2017 tidak memberikan pengaturan yang detail mengenai mekanisme integrasi data pemilih antara pemilu nasional dan daerah, sehingga implementasinya bergantung pada peraturan teknis dari KPU yang seringkali tidak konsisten antar wilayah. Ketidakjelasan regulasi ini telah menyebabkan persoalan masif dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada serentak 2020, di mana ditemukan sekitar 1,2 juta pemilih yang tidak terdaftar akibat ketidaksinkronan sistem data. Persoalan ini tidak hanya melanggar hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945, tetapi juga mengurangi

---

<sup>176</sup> Azkiyah Rahmita Fauziah et al., “Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital,” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (June 15, 2023):<https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>.

legitimasi demokratis hasil pemilu dan berimplikasi pada lemahnya mandate pemerintahan yang terpilih.

Kelemahan yuridis keempat berkaitan dengan ketidakmemadaiannya mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa dalam sistem pemilu serentak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur fungsi pengawasan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya, namun tidak memberikan kejelasan mengenai mekanisme koordinasi pengawasan antara berbagai tingkatan pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan. Hal ini menciptakan celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai bentuk pelanggaran pemilu, sebagaimana terlihat dalam laporan Bawaslu tahun 2020 yang mencatat peningkatan 40% kasus pelanggaran pemilu dibandingkan pemilu non-serentak sebelumnya. Lebih lanjut, mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU tersebut tidak mengantisipasi kompleksitas sengketa yang muncul dari pemilu serentak multi-level, sehingga seringkali terjadi keterlambatan penyelesaian yang berdampak pada ketidakpastian hasil pemilu dan mengganggu transisi pemerintahan.<sup>177</sup>

Dalam konteks efektivitas pemerintahan, kelemahan yuridis kelima terletak pada ketiadaan mekanisme yang menjamin koherensi politik antara hasil pemilu di berbagai tingkatan. Sistem pemilu serentak dirancang untuk

---

<sup>177</sup> Nobella Indradjaja, Muhammad Azzamul Abid, and Vika Andarini, “PEMILIHAN UMUM SERENTAK DAN WACANA PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF AZAS DEMOKRASI INDONESIA,” *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (October 21, 2022): 108–19, <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.73>.

menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui keselarasan visi politik, namun UU No. 7 Tahun 2017 tidak mengatur mekanisme yang memastikan koherensi tersebut. Ketiadaan pengaturan ini telah menyebabkan fragmentasi politik yang justru menghambat efektivitas pemerintahan, sebagaimana terlihat dalam sulitnya koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah hasil pemilu serentak 2019-2020, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19 yang memerlukan respons terpadu dan terkoordinasi.

Berdasarkan identifikasi kelemahan yuridis tersebut, diperlukan upaya reformasi hukum yang komprehensif untuk mengoptimalkan pelaksanaan sistem pemilu serentak. Reformasi pertama yang mendesak adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui revisi UU No. 7 Tahun 2017 untuk menyelaraskannya dengan peraturan yang mengatur pemilu daerah. Revisi ini harus mencakup penyeragaman prinsip, mekanisme, dan jadwal pemilu serentak dalam satu kerangka hukum yang koheren, serta pembentukan hierarki norma yang jelas untuk menghindari konflik interpretasi di tingkat implementasi.<sup>178</sup>

Reformasi kedua meliputi restrukturisasi kelembagaan penyelenggara pemilu dengan memperjelas pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antarlembaga. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan struktur komando yang hierarkis dengan KPU sebagai

---

<sup>178</sup> Cecep Prayatno, “Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” 2024.

koordinator nasional yang memiliki kewenangan supervisi dan koordinasi terhadap KPU di tingkat daerah, serta penetapan mekanisme penyelesaian konflik kewenangan yang cepat dan efektif. Reformasi ini juga harus didukung dengan penguatan kapasitas kelembagaan melalui standardisasi kompetensi personel dan sistem manajemen yang terintegrasi.

Reformasi ketiga berkaitan dengan pengembangan sistem informasi pemilu yang terintegrasi dan standardisasi prosedur teknis penyelenggaraan pemilu serentak. Hal ini memerlukan pembentukan regulasi teknis yang komprehensif mengenai sistem data pemilih terpadu, mekanisme verifikasi dan validasi data lintas wilayah, serta protokol keamanan data yang menjamin integritas dan akurabilitas informasi pemilu. Sistem informasi ini harus didukung dengan infrastruktur teknologi yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan sistem informasi pemilu.<sup>179</sup>

Reformasi keempat mencakup penguatan sistem pengawasan dan penyelesaian sengketa dengan mengembangkan mekanisme pengawasan terpadu yang mampu mengakomodasi kompleksitas pemilu serentak multi-level. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan task force pengawasan khusus pemilu serentak yang melibatkan Bawaslu di berbagai tingkatan dengan sistem koordinasi yang jelas, serta pengembangan

---

<sup>179</sup> Ali Imran Nasution et al., “Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024,” *Jurnal Civic Hukum* 8, no. 2 (November 9, 2023), <https://doi.org/10.22219/jch.v8i2.27700>.

mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan komprehensif untuk menangani berbagai jenis sengketa yang mungkin muncul dalam pemilu serentak. Sistem pengawasan ini juga harus didukung dengan teknologi monitoring real-time yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu.

Reformasi kelima yang tidak kalah penting adalah pengembangan mekanisme yang menjamin koherensi politik hasil pemilu serentak untuk mendukung efektivitas pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengaturan mengenai platform bersama calon dalam pemilu serentak, mekanisme koordinasi kebijakan antara pemerintah hasil pemilu di berbagai tingkatan, serta sistem evaluasi dan monitoring efektivitas pemerintahan pasca-pemilu serentak. Mekanisme ini harus didukung dengan pembentukan forum koordinasi regular antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan sinergi dalam implementasi kebijakan pembangunan.<sup>180</sup>

#### **4.2 Kelemahan berdasarkan Penegakan Hukum Penyelenggaraan Pemilu serentak nasional**

Pemilihan umum adalah manajemen konflik. Ia juga dianggap sebagai *instrumen* yang adil dan damai dalam menentukan penguasa, sehingga harus dilaksanakan secara jujur dan demokratis untuk menghasilkan penguasa yang memiliki legitimasi. Pelanggaran dalam pemilihan umum tentunya akan

---

<sup>180</sup> Akhmad Rifky Setya Anugrah and As'ad Albatroy Jalius, "Potensi Konflik Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024: Studi Kasus Kalimantan Barat," *Jurnal Global Futuristik* 1, no. 1 (April 26, 2023):hlm 54– 72, <https://doi.org/10.59996/globalistik.v1i1.120>.

menurunkan legitimasi pemilihan dan penguasa terpilih. Oleh karena itu, pemilihan umum perlu diawasi dengan cermat untuk meminimalisir pelanggaran dan meningkatkan legitimasi pemilihan serta hasilnya. Dalam mengatur masalah penegakan hukum pemilihan umum diperlukan aparat penegak hukum pemilihan umum yang koordinatif untuk menciptakan pemilihan umum yang minim akan pelanggaran.

Penegakan hukum pemilihan umum dan pengawasan sangat penting karena tingkat kompetisi dan kontestasi antar calon yang tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal tersebut mengingat bahwa di dalam masyarakat hukum berfungsi sebagai pemberi petunjuk dan pengendali tingkah laku individual atau kelompok di dalam masyarakat (Sholihin & Wibawa, 2023). Pemilihan umum yang demokratis dan sesuai dengan asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil bisa terwujud apabila penegakan dan pengawasan terhadap jalannya pemilihan umum berjalan dengan baik.

Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum pemilihan umum di indonesia terdapat dua lembaga yang sangat berperan yakni KPU dan badan pengawas pemilihan umum. Keduanya merupakan lembaga *independent* dan juga berasal dari kalangan *independent*. Keberadaan KPU dan badan pengawas pemilu diatur dalam konstitusi dan dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum. Undang-undang menyatakan badan pengawas pemilu bertugas dan berwenang mengawasi semua tahapan

pemilihan umum, menerima laporan dan meneruskan semua dan laporan kepada instansi yang berwenang (Santoso, 2008).

Penyelarasan peraturan hukum terkait pemilihan umum serentak sangat penting, terutama antara UU no. 8 tahun 2012 dan UU no. 42 tahun 2008. UU no. 8 tahun 2012 memberikan penjelasan yang lebih mendetail mengenai penegakan hukum dalam pemilihan umum, sehingga memungkinkan untuk melakukan pemetaan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang lebih spesifik. Proses ini telah diatur lebih lanjut dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Beberapa kategori pelanggaran hukum dalam konteks pemilihan umum mencakup pelanggaran kode etik oleh penyelenggara, pelanggaran administrasi, sengketa dalam proses pemilihan, perselisihan mengenai hasil pemilihan, serta tindak pidana yang berkaitan dengan pemilihan umum.

#### a. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum

Proses penanganan pelanggaran administrasi pemilihan umum dimulai dengan penemuan dan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh badan pengawas pemilu (bawaslu) di berbagai tingkat, termasuk provinsi, kabupaten/kota, dan pengawas tempat pemungutan suara. Pengawasan ini melibatkan hak memilih dan tanggung jawab pemilih. Laporan pelanggaran disampaikan kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) oleh bawaslu. Tugas administrasi dibagi sesuai kewenangan masing-masing entitas pengawas. Pelanggaran yang tidak terkait dengan pemilihan umum akan diproses oleh bawaslu atau

diserahkan kepada instansi berwenang. Penulis mencatat bahwa fungsi pengawasan oleh bawaslu dianggap tidak efektif dan menghambat birokrasi. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa peran bawaslu sebaiknya dihapuskan, dan pengawasan seharusnya dilakukan oleh pemilih dan peserta pemilihan. Laporan dugaan pelanggaran dapat langsung disampaikan kepada DKPP.

b. Penanganan Sengketa Proses Pemilihan Umum

Perselisihan dalam pemilu meliputi konflik antara peserta pemilu dan perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, yang timbul dari keputusan KPU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Peserta pemilihan umum ditetapkan dengan surat keputusan dari KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Badan pengawas pemilu mengelola penyelesaian sengketa pemilu ini. Badan pengawas pemilu memiliki kewenangan untuk menerima dan menganalisis permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum serta memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat. Badan pengawas pemilu akan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum dalam jangka waktu maksimal 12 hari setelah menerima permohonan.

Dalam konteks verifikasi partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum, penetapan daftar calon tetap untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta penetapan pasangan calon, semua proses tersebut dilaksanakan oleh peradilan tata usaha

negara. Berdasarkan beberapa kajian yang pernah dilakukan oleh LIPI bahwa praktiknya dalam pemilihan umum 2014 tidak pernah terjadi sengketa antar peserta pemilihan umum. Jika pun ada hal tersebut hanya sebatas sengketa terkait dengan daerah kampanye dan jadwal kampanye bila ditelisik secara mendalam hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi yang dapat langsung diselesaikan oleh KPU

### **c. Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

Banyak permasalahan tentang hasil pemilu yang muncul, ditandai dengan ketegangan atau perdebatan antara KPU dan peserta pemilu mengenai validasi suara yang diperoleh selama pemilu nasional. Wacana mengenai penentuan hasil suara dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan yang berkaitan dengan perhitungan suara yang dapat mempengaruhi pembagian kursi bagi peserta pemilihan umum. Wacana seputar penilaian suara yang diperoleh dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di tingkat nasional termasuk hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. MK sebagai satu lembaga yang memiliki otoritas untuk menganalisis dan memutuskan sengketa terkait hasil pemilihan umum ini. Lokasi untuk mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD harus dilakukan dalam batas waktu maksimum 3x24 jam setelah pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU. Di sisi lain, untuk sengketa terkait hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pengajuan harus dilakukan dalam kurun waktu maksimum 3 (tiga) hari setelah

ditetapkannya hasil perolehan presiden dan wakil presiden tersebut. Mahkamah konstitusi menetapkan keputusan terkait perselisihan hasil pemilihan umum dalam batas waktu maksimum 14 hari setelah menerima permohonan keberatan yang diajukan kepada lembaga tersebut.

Penyelesaian perkara perselisihan atau konflik hasil pemilihan umum di MK sepatutnya memperoleh alokasi waktu tambahan untuk mencapai resolusi yang lebih komprehensif. Faktor yang mendasari situasi ini adalah pelaksanaan pemilihan umum serentak, yang diperkirakan akan menyebabkan lonjakan jumlah permohonan yang diajukan ke MK jika dibandingkan dengan permohonan pemilihan umum yang sebelumnya dilakukan secara terpisah. Sehubungan dengan hal tersebut, penambahan waktu bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan lebih luas kepada semua pihak terkait penyampaian bukti dan saksi. Aspek ini juga akan memengaruhi pertimbangan hukum yang diambil oleh mahkamah konstitusi.

#### **4.3 Kelemahan sarana dan fasilitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak**

Secara umum, undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah menganalisis berbagai kondisi yang pernah terjadi pada pemilihan umum sebelumnya. Contohnya, apabila suatu daerah pemilihan melampaui alokasi kursi yang telah ditetapkan, pemetaan daerah pemilihan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kecamatan atau kombinasi kecamatan untuk DPRD kabupaten/kota. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang

pemilihan umum telah menetapkan ketentuan yang memungkinkan pemanfaatan sebagian dari kecamatan. Menurut hasil tersebut, beberapa anggota DPRD kabupaten/kota periode 2014 hingga 2019 mempertanyakan terkait daerah pemilihan umum ini. Hal ini dapat dipahami, karena bahkan saat ini, model pemilu masih mengintegrasikan peran partai politik ke dalam proses pemilu dalam mentukan kandididat dan pengaruh kandidat individu itu sendiri, karena sistem suara terbanyak masih tetap dipertahankan dalam pemilu. Proses selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh KPU mencakup tahapan pencalonan hingga penetapan daftar calon tetap. Adanya potensi untuk munculnya sengketa, baik diantara para calon, antara calon dan partai politik pengusung, maupun antara calon atau partai politik dengan KPU, sangat mungkin terjadi. Meskipun saat ini tampaknya tidak ada partai politik yang terlibat dalam konflik, dengan asumsi bahwa permasalahan di PPP telah teratas, namun potensi untuk perselisihan tetap ada, terutama ketika mempertimbangkan sistem pemilihan umum yang kita terapkan saat ini.

Demikian pula, setiap fase kampanye dipenuhi dengan berbagai permasalahan dalam setiap pemilihan umum. Melihat pemilihan umum 2019 sebagai suatu peristiwa serentak, model kampanye yang telah diatur dalam UU no 7 tahun 2017 perlu dikelola dengan cermat, terutama ketika sebuah partai politik mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh koalisi partai politik. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan apa yang dikenal sebagai efek *coattail* (secara harfiah, *coattail* berarti ekor atau buntut jas). Secara konseptual, *coattail effect*

merujuk pada fenomena di mana individu yang telah terpesona oleh sosok atau citra seseorang dapat terpengaruh sedemikian rupa sehingga bahkan tindakan kecil, seperti mengibaskan ekor jas, mampu meluluhkan hati masyarakat atau orang-orang di sekitarnya.

Karena itu, dalam konteks kampanye pemilihan anggota DPR dan DPRD, ada sesuatu yang akan berguna untuk mendukung kampanye presiden dan pemilu yang mereka ikuti. Di sisi lain, terdapat dinamika persuasi yang kompleks antar partai politik dan, lebih khusus lagi, antar calon dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD. Permasalahan yang timbul terjadi pada fase pemungutan suara dan penghitungan suara. Proses ini merupakan fase yang paling signifikan dalam keseluruhan rangkaian pemilihan umum, yang mencerminkan pengalaman yang telah diperoleh dari pelaksanaan pemilihan umum serentak sebelumnya.

Seperti yang terjadi pada pemilihan umum sebelumnya, terdapat sejumlah isu yang mencolok dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019, di antaranya yang pertama adalah penanganan logistik pemilihan umum. Secara nasional, terdapat 10.520 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia yang mengalami masalah terkait logistik pemilihan umum. Selain itu, ditemukan insiden di mana kotak suara yang diterima oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tidak dalam kondisi tersegel, yang terjadi di 6.474 TPS. Situasi lain yang juga mencuat adalah pertukaran surat suara antara daerah pemilihan atau antar TPS, yang dilaporkan terjadi di 3.411 lokasi. Mengenai penanganan data pemilih,

pemutakhiran daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap 3 (DPThp 3) oleh KPU baru saja selesai sembilan hari sebelum hari pemungutan suara.

Hal ini menunjukkan adanya keterlambatan selama 21 hari dari jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU (Ardipandanto, 2019). Dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tahun 2024 ini, salah satu masalah yang dihadapi yaitu maraknya *money politic* dimana ada indikasi bahwa beberapa calon legislatif beserta tim suksesnya mengunjungi rumah-rumah warga dengan alasan meminta tolong untuk memilih caleg yang bersangkutan dan warga yang menyetujuinya akan diberi sejumlah uang. Hal ini juga sering disebut dengan serangan fajar. Banyak calon legislatif yang berlomba-lomba melakukan hal itu. Tidak sedikit diantara mereka menjatuhkan lawan mereka dengan berbagai cara terutama dengan menyebarkan fitnah terhadap yang bersangkutan melalui tim-tim mereka (Zainin, et al., 2024).

*Money politic* memiliki dampak secara langsung terhadap kualitas demokrasi di indonesia. Politik uang merusak integritas pemilihan umum dan menciptakan ketidak setaraan dalam representasi politik, di mana hanya mereka yang memiliki sumber daya yang dapat bersaing secara efektif dalam pemilihan umum (Basarah & Hasanah, 2024). Walaupun terdapat regulasi yang melarang praktik *money politic*, kelemahan dalam pengawasan menyebabkan upaya untuk memberantasnya menjadi sangat menantang. *Money politic* sering kali dilakukan secara terbuka, tetapi karena minimnya bukti atau ketidak efektifan sistem pengawasan, upaya untuk menghentikan

praktik ini menjadi sangat menantang. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap praktik *money politic* menyebabkan sulitnya menghindari fenomena tersebut. Masyarakat menunjukkan kecenderungan untuk bersikap pasif dan membiarkan praktik politik uang berlangsung tanpa intervensi (Mahzora, 2024).

Selain itu permasalahan lain yang terjadi yaitu penghitungan suara yang keliru karena ada surat suara yang rusak, tidak sah karena tidak ada coblosan atau lebih dari satu coblosan serta surat suara yang berlebih dalam satu kotak suara. Begitu juga permasalahan yang terjadi pada penyelenggara pemilihan umum bahwa anggota KPPS banyak yang mengalami kelelahan dan dehidrasi yang disebabkan oleh pengisian format C1-Salinan yang harus dipersiapkan beberapa rangkap dan dibubuh tanda tangan asli dan diberikan kepada saksi. Persoalan-persoalan tersebut tentu menjadi perhatian serius pada penyelenggaraan pemilihan umum serentak pada tahun berikutnya. Jika dilihat bahwa selain merugikan masyarakat, hal tersebut juga berpotensi menimbulkan kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun berikutnya, jika tidak segera dicari solusi atas permasalahan tersebut.

#### **4.4 Kelemahan faktor budaya dan masyarakat penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak**

Berbagai faktor memengaruhi pemilih dalam membuat keputusan politik, termasuk visi dan misi calon saat terpilih, karakteristik seperti pendidikan dan agama, faktor sosial, hubungan dekat calon dengan

masyarakat, rekam jejak calon, serta faktor kepribadian seperti kejujuran, keamanahan, kesederhanaan, dan ketiadaan kasus hukum sebelumnya.<sup>181</sup>

Untuk memahami hal ini, terdapat faktor yang bisa digunakan sebagai referensi bagi seorang kandidat dalam konteks pemilihan yaitu:<sup>182</sup>

1. Rancangan suatu program dan kebijakan publik yang diajukan oleh seorang kandidat (Presiden) sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam Pemilihan Umum.
2. Dimensi emosional yang tercermin dari perilaku dan kebijakan yang ditawarkan oleh seorang kandidat, serta respons dan komentar emosional yang dapat menggugah perasaan pemilih.
3. Citra kandidat meliputi karakteristik unik yang melekat pada seorang kandidat, termasuk perilaku, ucapan, daya tarik kepribadian, kecerdasan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan komunitas yang ada.
4. Peristiwa personal melibatkan kehidupan pribadi dan pengalaman yang dialami oleh kandidat sepanjang karier sebelum menjadi kandidat.

Dalam memahami perilaku pemilih ini, perlu dipahami bahwa ada dua orientasi tujuan yang hendak dicapai oleh pemilih:

- a. Ketika datang ke pemilihan umum, pemilih terutama peduli dengan kebijakan yang dianjurkan oleh para kandidat. Ini memerlukan

<sup>181</sup> Rohmah, Siti Ngainnur. "Partisipasi Politik Organisasi Massa Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Buletin Hukum dan Keadilan*, 2019:12.

<sup>182</sup> Hasanudin. "Peran Partai Politik dalam Menggerakkan Partisipasi Politik Rakyat." 95-97.

kemampuan seorang kandidat atau partai politik untuk mengusulkan rencana aksi yang layak untuk mengatasi masalah mendasar yang dihadapi para pemilih. Pemilih akan secara tidak memihak memilih partai atau kandidat yang menunjukkan pemahaman yang tajam tentang tantangan masyarakat. Partai politik atau kandidat yang tidak jelas tentang posisi kebijakan mereka tidak mungkin mendapat dukungan dari pemilih. Ini karena pemilih menyimpan harapan dan aspirasi laten untuk transformasi konstruktif di negara dan negara.

- b. Pemilih memiliki pilihan untuk memilih partai politik atau calon tergantung pada kesamaan dalam prinsip-prinsip komunal, spiritual, etis, sentimental, dan psikografis. Semakin banyak prinsip yang dianut oleh partai atau kandidat sejalan dengan prinsip-prinsip pemilih, semakin besar kemungkinan pemilih memilih partai atau kandidat tersebut. Pilihan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dipengaruhi oleh tiga faktor krusial, yaitu faktor komunal, faktor psikologis, dan faktor partai atau kandidat. Pemilihan umum adalah proses demokrasi yang vital di negara di mana penduduknya memiliki hak prerogatif untuk memilih wakil mereka dalam pemerintahan. Banyak aspek yang memengaruhi perilaku pemilih saat memilih partai atau kandidat, yang meliputi asosiasi partai, afiliasi kandidat, sikap ideologis, sentimen, dan psikografis. Aspek sosial seperti lingkungan sosial, kegiatan sosial, dan jejaring sosial juga dapat berdampak pada partisipasi

pemilih. Pemilih pemula dapat terombang-ambing oleh sosialisasi berdasarkan adat istiadat, lingkungan sosial, relasi sosial, dan jejaring sosial. Perilaku memilih pada saat pemilu merupakan instrumen politik untuk mengungkapkan keinginan dan keprihatinan warga negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemilih untuk memahami faktorfaktor yang memengaruhi perilaku pemilih saat memilih partai atau kandidat, sehingga mereka dapat membuat keputusan berdasarkan informasi dan memilih perwakilan yang cakap untuk mengadvokasi kepentingan mereka dalam pemerintahan.

Namun demikian, tingkat partisipasi pemilih dapat berfluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

1) Faktor Sosial yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih

a) Pendidikan

Pendidikan memainkan peran penting dalam partisipasi pemilih. Individu pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman politik yang lebih baik dan lebih berpartisipasi dalam proses pemilihan. Mereka mungkin lebih mampu memahami isu-isu politik, membandingkan platform partai, dan membuat keputusan yang lebih terinformasi.<sup>183</sup>

---

<sup>183</sup> Lidya. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Langsung Kepala Desa Kecamatan Singkil Utara." 2018:31-33.

b) Keanggotaan dalam Kelompok Sosial dan Organisasi

Partisipasi dalam kelompok sosial dan organisasi politik dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Anggota kelompok sosial atau organisasi politik sering kali mendapatkan dorongan dan dukungan dari sesama anggota untuk turut serta dalam pemilihan umum. Kelompok-kelompok ini juga dapat memberikan pendidikan politik, memotivasi partisipasi, dan menyediakan akses ke informasi politik.<sup>184</sup>

2) Faktor Demografis yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih

1. Usia

Usia juga menjadi faktor yang signifikan dalam partisipasi pemilih. Di banyak negara, pemilih yang lebih tua cenderung lebih aktif dalam pemilihan umum daripada pemilih yang lebih muda. Faktor-faktor seperti kepentingan yang lebih besar terhadap kebijakan publik, keterlibatan dalam isu-isu politik, dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah mungkin mempengaruhi partisipasi pemilih yang lebih tua.

2. Jenis Kelamin

Perbedaan jenis kelamin juga mempengaruhi partisipasi pemilih. Misalnya, dalam beberapa negara,

---

<sup>184</sup> Antono, Budi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 (Studi Pada Organisasi Kepemudaan Kecamatan Bantarjeg)." *Jurnal Aspirasi*, 2021: 45-46.

terdapat kesenjangan partisipasi antara pria dan wanita.

Faktor-faktor seperti peran tradisional gender, pengalaman politik yang berbeda, dan kesenjangan dalam kesempatan politik dapat berkontribusi pada perbedaan ini.<sup>185</sup>

### 3) Faktor-faktor Politik yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih

#### a. Karakteristik Partai Politik dan Calon

Pilihan partai politik dan calon yang tersedia dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Jika pemilih merasa tidak ada perbedaan yang signifikan antara partai politik atau calon yang bersaing, mereka mungkin merasa kurang termotivasi untuk memberikan suara mereka. Sebaliknya, jika ada pilihan yang jelas dan signifikan antara partai politik atau calon, pemilih cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

#### b. Persepsi terhadap Kualitas Pemimpin dan Pemerintah

Persepsi pemilih tentang kualitas pemimpin politik dan kinerja pemerintah juga dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Jika pemilih merasa kurang puas dengan kerja pemerintah saat ini atau memiliki pandangan negatif terhadap calon tertentu, mereka mungkin kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sebaliknya,

---

<sup>185</sup> Andriani, f. (2017). *Partisipasi Politik Virtual: Demokrasi Netizen di Indonesia*.

pemilih yang memiliki persepsi positif tentang kualitas pemimpin dan kinerja pemerintah cenderung lebih aktif dalam pemilihan.

c. Isu-isu Politik yang Relevan

Isu-isu politik yang relevan pada saat pemilihan umum juga dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Jika ada isu-isu yang sangat penting atau kontroversial dalam masyarakat, pemilih cenderung lebih terlibat dan berpartisipasi untuk mempengaruhi hasil pemilihan yang dapat memengaruhi isu-isu tersebut. Isu-isu seperti ekonomi, kebijakan sosial, lingkungan, dan keamanan dapat memiliki dampak signifikan pada partisipasi pemilih.

d. Kampanye Politik

Kampanye politik yang dilaksanakan partai politik dan calon juga dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Kampanye yang efektif, termasuk pesan yang persuasif, kehadiran lapangan yang kuat, dan kegiatan partisipatif, dapat meningkatkan minat dan partisipasi pemilih. Sebaliknya, kampanye yang tidak menarik atau tidak mampu membangkitkan minat pemilih mungkin mengurangi partisipasi pemilih.

Faktor ini merupakan penyebab yang timbul akibat aspek politik dalam masyarakat yang enggan memilih. Salah satunya adalah kurangnya opsi kandidat yang layak atau ketidakpercayaan bahwa pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah akan membawa perubahan dan kemajuan, serta ketidakpercayaan terhadap partai politik. Kondisi seperti ini membuat masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu, penyebaran berita negatif yang menyerang para wakil rakyat, yang sebagian besar adalah politisi, berpengaruh dalam pandangan masyarakat terhadap proses pemilu. Kondisi lainnya adalah perilaku politisi yang sering terlibat dalam konflik, baik dalam konflik internal partai untuk memperoleh jabatan strategis, maupun dalam konflik dengan politisi dari partai lain. Konflik semacam ini menciptakan ketidaksukaan masyarakat terhadap partai politik.

#### 4) Faktor Institusional yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih

##### a. Sistem Pemilihan

Sistem pemilihan yang digunakan dalam suatu negara dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Misalnya, sistem pemilihan yang rumit atau sulit dipahami dapat membuat pemilih merasa frustrasi atau bingung, yang dapat mengurangi partisipasi mereka. Di sisi lain, sistem pemilihan yang sederhana dan transparan dapat mempermudah partisipasi pemilih.

b. Akses ke Tempat Pemungutan Suara

Ketersediaan dan aksesibilitas tempat pemungutan suara adalah faktor penting dalam partisipasi pemilih. Jika pemilih menghadapi hambatan fisik atau logistik dalam mencapai tempat pemungutan suara, seperti jarak yang jauh, kurangnya transportasi, atau aksesibilitas yang buruk, mereka mungkin enggan atau sulit untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Meningkatkan aksesibilitas tempat pemungutan suara dapat mendorong partisipasi pemilih.

c. Registrasi Pemilih

Sistem registrasi pemilih juga dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Jika proses registrasi sulit atau rumit, pemilih potensial mungkin tidak mendaftar atau menghadapi hambatan administratif yang menghalangi partisipasi mereka. Upaya untuk memudahkan proses registrasi pemilih, seperti registrasi otomatis atau pendaftaran daring, dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

d. Pengawasan dan Intergritas Pemilihan

Kepercayaan publik terhadap integritas dan keadilan pemilihan umum juga dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Jika pemilih meragukan proses pemilihan, termasuk adanya kecurangan, manipulasi, atau pengaruh yang tidak adil, mereka mungkin kehilangan kepercayaan dan motivasi

untuk berpartisipasi. Meningkatkan pengawasan pemilihan dan menjaga integritasnya dapat membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi pemilih.

5) Faktor Sosial dan Ekonomi yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih

- a. Status Sosial Ekonomi Status sosial-ekonomi individu dapat memainkan peran penting dalam partisipasi pemilih. Individu dengan pendapatan yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi cenderung lebih aktif dalam pemilihan umum.
- b. Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial juga dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Jika ada ketimpangan yang signifikan antara kelompok-kelompok sosial dalam hal pendapatan dan akses terhadap sumber daya, maka partisipasi pemilih mungkin akan terpengaruh. Ketidaksetaraan yang tinggi dapat menciptakan rasa ketidakpuasan, alienasi, atau kurangnya keyakinan dalam sistem politik.

#### **4.5 Implikasi Hukum Reformasi Sistem Pemilu Serentak terhadap Stabilitas Politik dan Efektivitas Pemerintahan dalam Kerangka Sistem Presidensial Indonesia**

Reformasi sistem pemilu serentak dalam konteks sistem presidensial Indonesia memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap stabilitas

politik dan efektivitas pemerintahan. Implikasi pertama berkaitan dengan penguatan legitimasi demokratis melalui sinkronisasi mandat politik di berbagai tingkatan pemerintahan. Dalam sistem presidensial, presiden memperoleh legitimasi langsung dari rakyat dan memiliki kewenangan eksekutif yang independen dari legislatif. Reformasi pemilu serentak yang optimal akan memperkuat legitimasi ini melalui proses pemilihan yang simultan dan terintegrasi, sehingga menciptakan koherensi temporal dalam pembentukan mandat politik. Hal ini berbeda dengan sistem pemilu terpisah yang dapat menciptakan fragmentasi legitimasi akibat perbedaan timing dan konteks politik saat pemilihan dilakukan. Implikasi hukumnya adalah penguatan posisi konstitusional presiden dan kepala daerah sebagai pemegang mandat rakyat yang diperoleh dalam momentum politik yang sama, sehingga memperkuat otoritas mereka dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan kebijakan publik.<sup>186</sup>

Implikasi kedua terkait dengan restrukturisasi hubungan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dalam kerangka checks and balances sistem presidensial. Reformasi pemilu serentak yang menghasilkan koherensi partai politik di berbagai tingkatan dapat memperkuat posisi eksekutif dalam hubungannya dengan legislatif, terutama jika partai politik yang mendukung presiden juga memperoleh mayoritas di DPR dan DPRD. Namun, implikasi hukum ini harus dipahami dalam konteks potensi risiko terhadap prinsip separation of powers yang menjadi fondasi sistem presidensial. Koherensi

---

<sup>186</sup> Steidy Rundengan, “Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi,” n.d.

partai yang terlalu kuat dapat mengurangi fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif, sehingga diperlukan pengaturan hukum yang memastikan tetap berjalannya mekanisme checks and balances melalui penguatan peran oposisi, transparansi proses legislasi, dan akuntabilitas publik. Hal ini memerlukan reformasi tidak hanya pada sistem pemilu, tetapi juga pada tata tertib dan mekanisme kerja lembaga legislatif untuk menjamin keseimbangan kekuasaan.<sup>187</sup>

Implikasi ketiga berkaitan dengan transformasi sistem kepartaian dan dampaknya terhadap stabilitas politik. Reformasi pemilu serentak cenderung mendorong konsolidasi partai politik karena partai-partai kecil akan menghadapi kesulitan untuk berkompetisi secara efektif di berbagai tingkatan pemilu secara bersamaan. Implikasi hukumnya adalah perlunya reformasi undang-undang partai politik untuk mengakomodasi perubahan landscape politik ini, termasuk pengaturan mengenai ambang batas parlemen yang lebih realistik, mekanisme koalisi yang lebih fleksibel, dan sistem pendanaan partai yang mendukung kompetisi yang sehat. Konsolidasi partai politik yang dihasilkan dari reformasi pemilu serentak dapat meningkatkan stabilitas politik melalui pengurangan fragmentasi politik, namun juga berpotensi mengurangi pluralisme politik jika tidak diimbangi dengan pengaturan yang menjamin representasi kepentingan minoritas dan kelompok marginal.<sup>188</sup>

---

<sup>187</sup> Mario Nurkamiden, “SiRekap : Tantangan dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak di Indonesia,” n.d.

<sup>188</sup> Arif Sugitanata and Abdul Majid, 2021 “SISTEM PEMILU SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DI INDONESIA: ANTARA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI” 2, no. 1

Implikasi keempat menyangkut redefiniasi hubungan pusat-daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah. Reformasi pemilu serentak yang menghasilkan koherensi politik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah akan mempengaruhi dinamika hubungan pusat-daerah yang selama ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Koherensi politik ini dapat memperkuat efektivitas implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah, namun juga berpotensi mengurangi otonomi daerah jika tidak diimbangi dengan pengaturan yang tepat. Implikasi hukumnya adalah perlunya harmonisasi antara UU Pemilu dengan UU Pemerintahan Daerah untuk memastikan bahwa koherensi politik hasil pemilu serentak tidak mengorbankan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini memerlukan pengaturan yang jelas mengenai batasan kewenangan pusat dalam mengintervensi kebijakan daerah, mekanisme penyelesaian konflik kepentingan pusat-daerah, dan jaminan terhadap hak-hak konstitusional daerah dalam menjalankan otonominya.<sup>189</sup>

Implikasi kelima berkaitan dengan penguatan akuntabilitas pemerintahan melalui mekanisme pertanggungjawaban politik yang lebih efektif. Dalam sistem presidensial, akuntabilitas presiden dan kepala daerah kepada rakyat dilakukan melalui pemilihan langsung, bukan melalui parlemen seperti dalam sistem parlementer. Reformasi pemilu serentak yang

---

<sup>189</sup> Khoiril Padilah and Irwansyah Irwansyah, “Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024:

mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya,” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (June 15, 2023): 236, <https://doi.org/10.29210/1202322821>.<sup>18</sup> Padilah and Irwansyah.

optimal akan memperkuat akuntabilitas ini melalui penciptaan standar penilaian kinerja yang seragam dan momentum evaluasi yang bersamaan. Implikasi hukumnya adalah perlunya pengembangan instrumen hukum yang memfasilitasi akuntabilitas publik yang lebih efektif, termasuk pengaturan mengenai mekanisme recall, sistem pelaporan kinerja pemerintahan yang terstandardisasi, dan partisipasi publik dalam proses evaluasi kinerja pemerintahan. Hal ini juga memerlukan penguatan peran media dan civil society dalam mengawasi kinerja pemerintahan di berbagai tingkatan.

Implikasi keenam terkait dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan melalui sinkronisasi agenda dan program pembangunan. Koherensi politik yang dihasilkan dari reformasi pemilu serentak memungkinkan terciptanya sinergi antara agenda pembangunan nasional dengan program pembangunan daerah. Implikasi hukumnya adalah perlunya reformasi sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mengakomodasi kebutuhan koordinasi yang lebih erat antara pusat dan daerah. Hal ini mencakup pengaturan mengenai mekanisme sinkronisasi RPJP/RPJM nasional dengan daerah, sistem alokasi anggaran yang mendukung program terintegrasi, dan mekanisme evaluasi pencapaian target pembangunan yang komprehensif.<sup>18</sup>

Implikasi ketujuh berkaitan dengan penguatan stabilitas politik jangka panjang melalui predictability siklus politik. Reformasi pemilu serentak yang menghasilkan siklus politik yang teratur dan dapat diprediksi akan

menciptakan stabilitas politik yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Implikasi hukumnya adalah perlunya pengaturan yang menjamin kepastian jadwal pemilu serentak dalam jangka panjang, termasuk mekanisme yang mencegah perubahan jadwal pemilu untuk kepentingan politik jangka pendek. Hal ini memerlukan penguatan independensi lembaga penyelenggara pemilu dan pengaturan yang ketat mengenai kondisi-kondisi yang memungkinkan perubahan jadwal pemilu.<sup>190</sup>

Namun, reformasi pemilu serentak juga memiliki potensi implikasi negatif yang perlu diantisipasi melalui pengaturan hukum yang tepat. Implikasi negatif pertama adalah risiko dominant party system yang dapat mengurangi kompetitivitas politik dan pluralisme demokrasi. Untuk mengantisipasi hal ini, diperlukan pengaturan hukum yang menjamin kompetisi yang fair melalui regulasi pendanaan kampanye yang ketat, akses media yang setara, dan perlindungan terhadap partai oposisi. Implikasi negatif kedua adalah potensi menguatnya politik identitas dan primordialisme dalam kompetisi politik yang lebih intens. Hal ini memerlukan penguatan regulasi yang melarang kampanye berbasis SARA dan pengembangan mekanisme edukasi politik yang mempromosikan toleransi dan pluralisme.<sup>191</sup>

---

<sup>190</sup> Aji Pangestu, “Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (June 29, 2022): 31–44, <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.97>.

<sup>191</sup> Winanda Kusuma, Bunga Permatasari, and Reza Adriantika Suntara, “Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum,” n.d.

Secara keseluruhan, implikasi hukum reformasi sistem pemilu serentak terhadap stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial Indonesia menunjukkan potensi yang besar untuk memperkuat demokrasi dan good governance, namun juga memerlukan pengaturan hukum yang komprehensif dan antisipatif untuk meminimalkan risiko-risiko yang dapat mengancam prinsip-prinsip dasar sistem presidensial dan demokrasi konstitusional. Reformasi ini harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati dengan melibatkan berbagai stakeholder untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar mendukung penguatan demokrasi dan efektivitas pemerintahan di Indonesia.<sup>192</sup>



---

<sup>192</sup> Gusron Gusron and Syafri Hariansah, "Pengelompokan Usia Warga Binaan Dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Pemasyarakatan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 1 (April 30, 2025): 530–43, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11799>.

## **BAB V**

### **REKONSTRUKSI REGULASI PEMILIHAN UMUM NASIONAL**

### **BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

#### **5.1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di berbagai Negara sebagai sebuah Perbandingan**

Perbandingan penyelenggara Pemilu di beberapa negara diulas secara singkat untuk menambah referensi sistem pemerintahan yang diadopsi pada masing-masing Negara mempunyai konsekuensi terhadap jenis Pemilu. Sistem pemerintahan parlementer hanya menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota parlemen. Partai politik pemenang Pemilu mempunyai hak prerogative untuk menyusun kabinet dan menunjuk Perdana Menteri. Berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial, Pemilu dilaksakan untuk memilih anggota parlemen Presiden dan Wakil Presiden. Jenis Pemilu yang diselenggarakan oleh masing- masing Negara berpengaruh pada tugas dan wewenang penyelenggara Pemilunya.

Memperhatikan hal tersebut di atas, perbandingan penyelenggara Pemilu diwakili negara-negara yang mempunyai perbedaan sistem pemerintahan, jenis Pemilu dan model penyelenggara Pemilu, yaitu Australia, Perancis, Filipina, Afrika Selatan, Amerika Serikat, India, Venezuela, Mexico, dan Ecuador sistem hukum itu menjadi bergerak atau, sebaliknya, akan menghentikannya di tengah perjalanan.<sup>193</sup>

---

<sup>193</sup> *Ibid* 17

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Yang pertama hal itu bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku. Perceraian adalah sebuah konsep hukum, dan ada negara-negara yang tidak membolehkan perceraian. Beberapa peraturan mengenai perceraian, yang membatasi sebab-sebabnya, misalnya, juga akan berfungsi mencegah perceraian. Berikutnya, penggunaan perceraian bergantung pada struktur pengadilan. Tidak adanya pengadilan yang dekat, biaya pengadilan yang mahal, atau kerumitan yurisdiksi yang amat sangat akan mengurangi kecenderungan perceraian. Di sini struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang. Semua itu memodifikasi tuntutan-tuntutan yang berlangsung dan pada dirinya merupakan endapan jangka-panjang dari tuntutan-tuntutan sosial lainnya. Kultur hukum juga bisa mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, yakni sikap mengenai apakah akan dipandang benar atau salah, berguna atau sia-sia bila kita pergi ke pengadilan; hal tersebut juga akan memperngaruhi keputusan untuk mengusahakan perceraian formal. Sebagian orang juga bersikap masa bodoh terhadap hak-hak mereka atau takut menggunakannya. Nilai-nilai dalam kultur umum juga akan sangat mempengaruhi tingkat penggunaan: apa yang akan dipikirkan atau dikatakan oleh para kerabat atau tetangga mengenai perceraian; efeknya pada anak-anak dan teman anak-anak; keengganan

religius dan moral. Nilai-nilai demikian secara keseluruhan dan dalam jangka panjang turut memberi bentuk dan ciri hukum-hukum perceraian itu sendiri.

Dengan demikian perilaku hukum tidak bisa dipahami kecuali dalam konteksnya, termasuk di antaranya konteks kultural. Secara analitis, konteks terdiri atas banyak elemen yang menghasilkan berbagai jenis proposisi perilaku. Pertama, ada keteraturan umum perilaku – proposisi mengenai cara berperilaku manusia, yang, jika valid, berlaku benar di manapun, kapan pun, dan untuk semua jenis perilaku – hukum, ekonomi, religius, dan semacamnya. Sebagai contoh, imbalan dan hukuman mempengaruhi perilaku dengan cara-cara umum yang melampaui kultur dan masa. Kedua, ada proposisi yang lebih terkait dengan kultur atau kelompok kultur – misalnya mengenai tuntutan yang akan diajukan oleh para pengusaha terhadap hukum. Proposisi yang tidak begitu luas cakupannya ini bisa digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku hukum orang Amerika atau Prancis. Diperlukan berbagai jenis proposisi untuk membahas tentang hukum masyarakat manapun; seorang pemilik kapal yang tinggal di Yunani adalah seorang manusia, sekaligus seorang Yunani dan seorang pemilik kapal, yang berperilaku sesuai dengannya.

Setelah peneliti menjelaskan terlebih dahulu fakta lapangan perlunya rekonstruksi regulasi pemilihan umum nasional yang di harapkan bisa menjadi tolok ukur keberhasilan system pemilu di Indonesia dan dapat mengeluarkan output pemimpinan yang baik di masa depan.

### 5.1.1 Australia

Australia merupakan negara yang berbentuk persemakmuran (*commonwealth*). Persemakmuran Australia didirikan pada 1 Januari 1901, yang disebut juga Hari Federasi, ketika enam bekas koloni Inggris, sekarang adalah keenam negara bagian Australia setuju untuk berserikat. Konstitusi Australia, yang pertama kali berlaku pada 1 Januari 1901, meletakkan dasar-dasar sistem pemerintahan Australia.

Australia juga dikenal sebagai negara Monarki Konstitusional dengan ratu sebagai kepala negara yang wewenangnya dibatasi oleh konstitusi. Kepala negara Australia ialah Ratu Elizabeth II. Meskipun ia juga menjadi Ratu Inggris, jabatan ini sedikit terpisah, baik dalam hukum maupun praktik pemerintahan/ konstitusional. Faktanya, Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam sistem politik Australia dan hanya berfungsi sebagai simbol/tokoh. Ratu secara resmi diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal yang diangkat oleh Ratu atas usulan Perdana Menteri Australia. Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam tugas keseharian Gubernur Jenderal.

Meskipun statusnya persemakmuran, namun, Australia juga memiliki kebebasan dan kemandirian mutlak untuk menentukan kebijakan negaranya sendiri. Demikian halnya kebijakan untuk menyelenggarakan Pemilu di Australia. praktik Pemilu di Australia telah ada sejak tahun 1843 yang bertujuan untuk memilih anggota majelis tinggi (Legislative Council) untuk negara bagian New South Wales. Akan tetapi, Pemilu untuk

membentuk pemerintahan tingkat nasional baru dilakukan pada tahun 1937.<sup>194</sup> Dasar penyelenggaraan Pemilu nasional Australia diatur secara terperinci dalam Commonwealth Electoral Act 1918, meskipun pemerintahan Australia telah melakukan banyak perubahan terkait isi undang-undang tersebut (Commonwealth Electoral Amendment Act 2016), namun Commonwealth Electoral Act 1918 tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan tetap berlaku, kecuali hal-hal yang telah diubah. Parlemen Australia menganut sistem dua kamar (bicameral).<sup>195</sup> Dalam model bikameral terdapat dua lembaga yakni Senat (Upper House) dan Majelis Rendah (Lower House). Pemilihan untuk masing-masing lembaga parlemen biasanya diselenggarakan setiap tiga tahun sekali secara serentak, para senator memiliki masa jabatan yang tumpang tindih selama enam tahun, kecuali yang berasal dari teritorial, yang masa jabatannya tidak ditetapkan tetapi terikat dengan daur pemilihan majelis rendah; dengan demikian hanya 40 (empat puluh enam) dari 76 (tujuh puluh enam) kursi di Senat dilibatkan ke dalam pemilihan.

Pemilu di Australia diadakan tiga tahun sekali, namun pada praktiknya pemilu akan diadakan ketika Gubernur Jenderal menyetujui permintaan dari Perdana Menteri, karena perdana menteri mempunyai kewenangan untuk memilih tanggal Pemilu di Australia.<sup>196</sup>

<sup>194</sup> Hendri Nasyidar, 2014 *Sistem Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia dan Australia: Suatu Studi Perbandingan* (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, hlm. 25-26).

<sup>195</sup> Munawar Fuad, Awakening the Giant: 2008 *Membangunkan Negeri Raksasa yang Tertidur* Gramedia, Jakarta, hlm. 93-94

<sup>196</sup> Kedutaan Australia untuk Indonesia, indonesia.embassy.gov.au - diunduh pada tanggal 21-06-2015 jam 23.23 WIB.

Selanjutnya sistem Pemilu yang digunakan yaitu sistem Pemilu dengan kombinasi distrik-proporsional. Sistem Pemilu yang demikian, memberikan kesempatan kepada setiap pemilih untuk melakukan pemilihan sebanyak dua kali, yakni memilih Senat (Upper House) dan Majelis Rendah (Lower House). Distrik proporsional di Australia didukung dengan sistem multipartai, meskipun demikian hanya dua partai yang sering mendominasi Pemilu di Australia, yakni Partai Liberal dan Partai Buruh.<sup>197</sup>

Berdasarkan ketentuan Section 6 Commonwealth Electoral Act 1918, lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan Pemilu adalah Australian Electoral Commission (AEC). AEC memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Senat (Upper House) dan Majelis Rendah (Lower House) setiap tiga tahun sekali. Selain itu, AEC juga memiliki tugas untuk membantu proses pemilihan pada instansi/lembaga lainnya yang menyelenggarakan pemilihan, misalnya pada organisasi buruh, organisasi buruh sudah tercatat atau terdaftar berdasarkan Industrial Relations Act 1988.

AEC juga mempunyai kewenangan yaitu melegalkan atau menentukan berdirinya suatu partai politik yang baru. Kemudian, AEC juga mempunyai kewenangan untuk membubarkan suatu partai politik di Australia. Secara umum, AEC mempunyai tiga struktur kepemimpinan yakni Ketua, Komisioner dan anggota. Dengan berpusat di kantornya di

---

<sup>197</sup> Ramlan Surbakti, 2010 *Memahami Ilmu Politik* Grasindo, Jakarta, hlm. 126.

Canberra serta kantor cabang di setiap ibu kota negara bagian dan di Northern Territory.<sup>198</sup>

Dalam status sistem kenegaraan, AEC berada di bawah Kementerian Dalam negeri Australia.<sup>199</sup> Meskipun demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya AEC bertindak sebagai lembaga yang independen, tidak dipengaruhi oleh pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Untuk menjaga sifat independensinya itu, ketua AEC berasal dari unsur hakim federal (baik statusnya masih aktif maupun yang sudah pensiun).<sup>200</sup>

Anggota AEC berjumlah tiga orang, yang terdiri atas satu orang ketua, satu orang Anggota dan satu orang anggota non-yudisial. Sudah dijelaskan di atas seorang ketua dipilih dari unsur hakim federal. Ketua AEC itu ditunjuk oleh Gubernur Jenderal, “the Chairperson and the non-judicial appointee shall be appointed by the Governor-General and shall hold office on a part-time basis”.<sup>201</sup> Prosesnya pengadilan federal membawa tiga nama kepada Gubernur Jendral untuk diseleksi, hal itu sesuai dengan dasar hukum mereka yang berbunyi, the Chairperson and the non-judicial appointee shall be appointed by the Governor-General and shall hold office on a part-time basis.<sup>202</sup>

Sedangkan dua anggota lainnya masing-masing menjalankan peran sebagai komisioner elektoral dan anggota non-yudisial. Dalam menjalankan

---

<sup>198</sup> Amzullian Rifai, 1988 *Pemilihan Umum di Australia* Unsri Press, Palembang , hlm. 19-20.

<sup>199</sup> DKPP RI, Penyelenggara Pemilu di Dunia (Jakarta: Dewan Kehormatan dan Penyelenggara Pemilu, 2015), hlm. 134

<sup>200</sup> *Ibid* hlm 134

<sup>201</sup> *The Commonwealth Consolidated Acts*, 1918-Sect 6 article 3

<sup>202</sup> *The Commonwealth Consolidated Acts*, 1918-Sect 6 article 4.

tugasnya komisioner elektoral dibantu satu deputi dan dua asisten utama, tujuh orang asisten, kepala bagian keuangan dan kepala bagian hukum. Pada setiap negara bagian terdapat seorang penanggung jawab yang ditugaskan oleh AEC untuk penyelenggaraan Pemilu di negara bagian, yang disebut sebagai manajer negara bagian (State Manager).<sup>203</sup>

Masing-masing divisi yang ada di AEC bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan Pemilu di Australia. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di Australia, AEC sebelum penyelenggara dimulai, mereka menjalankan tugasnya dalam hal pemutahiran data pemilih, aktif dalam menjaga komunikasi dengan pemilih sehingga para pemilih juga bisa memastikan data-datanya terpelihara validitasnya.<sup>204</sup>

### 5.1.2 Perancis

Sistem pemerintahan di negara Perancis adalah semi-presidensial dengan fungsi kepala negara dipegang oleh presiden yang dipilih lima tahun sekali dalam suatu Pemilu yang sangat demokratis. Kedudukan seorang presiden di negara Perancis sebagai kepala negara, sedangkan untuk kepala pemerintahan diserahkan kepada seorang perdana menteri.

Kedudukan presiden selain menjadi kepala negara, juga sebagai kepala angkatan bersenjata. Seperti ingin meneguhkan bahwa presiden memang menjadi simbol kekuatan negara, maka Perancis memberikan kewenangan kepada presiden yang bisa juga membubarkan parlemen.

---

<sup>203</sup> Op. Cit., hlm. 134

<sup>204</sup> <http://www.aec.gov.au/Voting/counting/index.htm> - diunduh pada tanggal 01 mei 2025 jam 09.34 WIB.

Perdana Menteri, menjadi pembantu Presiden untuk mengatur jalannya pemerintahan. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden untuk menjadi kepala kabinet. Karena perdana menteri diangkat oleh presiden maka dia harus bertanggung jawab pula kepada presiden. Sedangkan presiden diangkat lima tahun sekali melalui Pemilu. Pemilihan Presiden dan Senat secara umum diatur di Konsitusi Perancis Pasal 6-7.

*The President of the Republic shall be elected for a term of five years by direct universal suffrage. No one may carry out more than two consecutive terms of office. The manner of implementation of this article shall be determined by an Institutional Act.<sup>84</sup>*

Two Round System (TRS) merupakan model Pemilu yang dianut oleh Perancis. Pemilu model ini melalui dua tahap jika tidak ada suara mayoritas (50+1). Perancis sangat unik, jika pada umumnya pemilu yang melalui dua tahap itu dilaksanakan pada pemilu Presiden,<sup>205</sup> namun berbeda dengan Perancis, Pemilu dua putaran juga digunakan untuk memilih parlemen.

Sistem pemilu disesuaikan dengan model pemerintahannya. Sistem TRS sangat cocok dilaksanakan di Perancis karena model pemerintahannya adalah semi presidensial dengan pemilihan Presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dan Perdana Menteri dipilih oleh Dewan Nasional (parlemen).

Model penyelenggara Pemilu di Perancis termasuk model campuran, karena melibatkan dua komponen penyelenggara Pemilu

---

<sup>205</sup> Ign Ismanto, 2004 *Pemilihan Presiden secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis, dan Kritik* Galangpress Group, Jakarta, hlm. 56.

(independen dan pemerintah), yaitu Constitutional Council sebagai pengawas/supervisi, pusat informasi bagi pemilih, dan pembuat kebijakan pada pelaksanaan Pemilu nasional. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Otoritas Lokal dan Imigrasi (MoI) bertanggung jawab atas semua persiapan teknis dan logistik untuk pemilihan di tingkat nasional.

Constitutional Council yang dibentuk bersama oleh Presiden, Majelis Nasional dan Senat. Anggota dewan konstitusi terdiri atas 10 orang.<sup>206</sup> Constitutional Council ini terdiri atas mantan presiden yang telah memilih untuk duduk di dewan (tidak lagi terlibat langsung dalam politik), dan sembilan anggota lainnya (tiga lainnya ditunjuk oleh presiden republik, National Assembly, dan Senat). Seperti yang tercantum dalam Konstitusi Perancis Pasal 56, yang berbunyi :<sup>207</sup>

*“The Constitutional Council shall comprise nine members, each of whom shall hold office for a non-renewable term of nine years. One third of the membership of the Constitutional Council shall be renewed every three years. Three of its members shall be appointed by the President of the Republic, three by the President of the National Assembly and three by the President of the Senate. The procedure provided for in the last paragraph of article 13 shall be applied to these appointments. The appointments made by the President of each House shall be submitted for consultation only to the relevant standing committee in that House....In addition to the nine members provided for above, former Presidents of the Republic shall be ex officio life members of the Constitutional Council.....The President shall be appointed by the President of the Republic. He shall have a casting vote in the event of a tie.”*

---

<sup>206</sup> Loc. cit., hlm 108-109.

<sup>207</sup> Article 53 Conseil Constitutionnel.

Pasal 58 Konstitusi Perancis memberikan amanat, Constitutional Council harus memastikan keteraturan pemilihan Presiden Republik, mengkaji dan memvalidasi hasil Pemilu.

*The Constitutional Council shall ensure the proper conduct of the election of the President of the Republic. It shall examine complaints and shall proclaim the results of the vote.*<sup>208</sup>

Selain itu, Constitutional Council juga diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan anggota parlemen (National Assembly).

*The Constitutional Council shall rule on the proper conduct of the election of Members of the National Assembly and Senators in disputed cases.*<sup>209</sup>

Proses pemilihan anggota National Assembly diawali dengan pendaftaran kandidat dengan penyerahan dokumen kandidat kepada The Secretary General of The Constitutional Council atau kepada Prefektur departemen atau kepada Perwakilan Negara Wilayah atau wilayah pelaksanaan pemilihan dilakukan. Pendaftaran kandidat diatur secara terperinci dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Constitutional Council mengenai mandat The Secretary General of The Constitutional

---

<sup>208</sup> Pasal 58 Konstitusi Perancis. Sedangkan, lembaga penyelenggara pemilu di Perancis, Bureau de Vote, bukanlah lembaga yang terpisah, layaknya KPU di Indonesia. namun mereka masih menggabung dengan pemerintahan dan personilnya juga ada yang berasal dari unsur pemerintahan. Bahkan Bureau de Vote lokal, pada umumnya di jabat oleh Walikota, Wakil Walikota atau penasehat Kotamadya, beserta juru penilai dan seorang Sekretaris, yang dipilih di antara masyarakat pemilih sendiri.

<sup>209</sup> Article 59 Constitutions of France.

Council untuk mengelola administrasi pemilihan anggota National Assembly.<sup>210</sup>

The Electoral Code yang dimiliki oleh Negara Perancis menyediakan banyak cara untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan, tergantung pada sifat perselisihan tersebut. Pengadilan akan meninjau keputusan komisi administratif mengenai daftar pemilih terhadap keluhan/komplain yang diajukan pemilih, bahwa pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih melalui pemerintah kota atau gubernur. Warga negara yang tidak terdaftar setelah batas waktu telah berlalu dapat mengajukan banding ke pengadilan ini untuk dimasukkan dalam basis yang luar biasa. Keputusan pengadilan dapat diajukan ke Pengadilan Kasasi (pengadilan tertinggi). Pada hari pemilihan, pengadilan tingkat pertama memutuskan permintaan yang diajukan oleh seorang pemilih yang menyatakan bahwa namanya dihilangkan atau dikeluarkan dari daftar pemilih.

Demikian halnya dengan proses penyelesaian sengketa pemilihan pada tahap pendaftaran calon. Pengadilan Administratif akan mengkaji keluhan tentang pendaftaran calon, misalnya formulir pendaftaran yang tidak lengkap atau tidak teratur, pejabat pengadilan menyerahkan perkara ini ke persidangan, dan harus segera diputuskan dalam waktu tiga hari. Seorang kandidat dapat melakukan keberatan/penolakan terhadap keputusan ini sebelum dipersidangkan. Bahkan keputusan tersebut secara

---

<sup>210</sup> Orders amplifying the Standing Orders laid down by Chapter VI of Title II of the Ordinance 58 1067 of 7 November 1958, adopted by the Constitutional Council (Journal officiel, 31.5.1959) pursuant to section 56 of the Ordinance; as amended by decisions of the Constitutional Council on 5.3.1986, 24.11.1987, 9.7.1991 and 28.6.1995.

de facto dapat diajukan ke Constitutional Council melalui sebuah permintaan untuk membatalkan pemilihan.<sup>211</sup> Dengan demikian, Constitutional Council dapat dianggap sebagai salah satu banding atas keputusan pengadilan administrasi.

### 5.1.3 Filipina

Filipina adalah negara demokrasi dan berbentuk republik. Presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan Panglima tertinggi angkatan bersenjata, hampir sama dengan yang diterapkan oleh negara Indonesia. Sedangkan Presiden memegang masa jabatan 6 tahun, dan memiliki hak pregratif untuk memilih dan menjadi kepala kabinet.

Dewan Legislatif Filipina mempunyai dua kamar (bicameral) yakni Senat dan Dewan Perwakilan. Senat di Filipina terdiri atas 24 senator dengan masa jabatan selama enam tahun, sedangkan Dewan Perwakilan berjumlah 250 anggota kongres dengan masa jabatan tiga tahun. Kemudian dalam ranah yudikatif dikepalai oleh Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Presiden.

Salah satu dasar hukum COMELEC menyenggarakan pemilu ada di An Act Amending Republic act No .8436.

*"SECTION 1. Declaration of Policy. - It is the policy of the State to ensure free, orderly, honest, peaceful, credible and informed elections, plebiscites, referenda, recall and other similar electoral exercises by improving on the election process and adopting systems, which shall involve the use of an automated election system that will ensure the secrecy and sanctity of the ballot and all election, consolidation and transmission documents in order that the process shall be transparent and credible and that the results shall*

---

<sup>211</sup> Articles L.159 – L.160 of the Electoral Code.

*be fast, accurate and reflective of the genuine will of the people.... "The State recognizes the mandat and authority of the Commission to prescribe the adoption and use of the most suitable technology of demonstrated capability taking into account the situation prevailing in the area and the funds available for the purpose."*<sup>212</sup>

COMELEC, merupakan badan independen, langsung di bawah (amanat) konstitusi secara langsung, seperti yang telah dijelaskan di atas. Dalam menjalankan roda organisasi atau tugas dan kewenangannya, COMELEC dipimpin oleh seorang ketua dan enam komisioner. Komisioner COMELEC diangkat oleh presiden melalui persetujuan Komisi Appoitments (komisi yang bertanggung jawab untuk mengkonfirmasikan dengan (janji-janji) presiden).<sup>213</sup>

Sejak Pemilu 1998, Filipina menerapkan sistem paralel, menggabungkan sistem mayoritas/pluralitas dengan sistem proporsional, yaitu antara first past the post (FPTP) dengan proporsional daftar.<sup>214</sup>

Dalam menyelenggarakan Pemilu di Filipina, COMELEC diberi mandat untuk menegakkan dan mengelola semua hukum dan peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu, plebisit, inisiatif, referendum, dan recall; menjalankan kewenangan peradilan secara eksklusif atas semua gugatan yang berkaitan dengan pemilihan, hasil Pemilu, dan kualifikasi semua pejabat daerah, provinsi, dan pejabat kota, serta sebagai peradilan banding atas semua gugatan yang melibatkan pejabat kotamadya yang dipilih yang diputuskan oleh pengadilan umum, atau melibatkan petugas

---

<sup>212</sup> Lihat Act Amending Republic act No .8436.

<sup>213</sup> DKPP, Op. cit., hlm. 90.

<sup>214</sup> Harian Republika, Selasa, 18 Oktober 2011, hlm 23.

barangay;<sup>215</sup> memutuskan, kecuali terkait hak untuk memilih, segala persoalan yang mempengaruhi pemilihan, termasuk penentuan jumlah dan lokasi TPS, pengangkatan pejabat pemilu dan pengawas, dan pendaftaran pemilih; mewakili, dengan persetujuan Presiden, lembaga penegak hukum dan semua perangkat Pemerintah, termasuk Angkatan Bersenjata Filipina, untuk tujuan eksklusif yaitu memastikan pelaksanaan Pemilu yang tertib, jujur, kredibel, damai dan bebas; melakukan pendaftaran bagi partai politik, koalisi organisasi yang telah memenuhi syarat, menyampaikan program pemerintah dan mengakreditasi warga negara; mengajukan, pengaduan yang telah diverifikasi, atau atas inisiatif sendiri, permohonan pada pengadilan untuk memasukkan atau tidak memasukkan pemilih; menyelidiki dan, jika perlu, mengadili kasus pelanggaran undang-undang pemilihan, merupakan kecurangan, pelanggaran, dan tindakan malpraktik Pemilu; merekomendasikan kepada Kongres langkah-langkah efektif untuk meminimalkan pengeluaran pemilihan; merekomendasikan kepada Presiden pemecatan petugas pegawai yang telah diwakili, atau pengenaan tindakan disipliner lainnya, untuk pelanggaran atau pengabaian, atau ketidaktaatan terhadap perintah, perintah, atau keputusannya; dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden dan Kongres mengenai pelaksanaan setiap pemilihan, plebisit, inisiatif, referendum, atau recall.

---

<sup>215</sup> Barangay merupakan wilayah administrasi setingkat kecamatan

Struktur organisasi COMELEC terdiri atas, Ketua Eksekutif Komisi membawahi Direktur Eksekutif yang bertugas melaksanakan kebijakan dan keputusan dan bertanggung jawab atas urusan administrasi Komisi. Di bawah Direktur Eksekutif terdapat dua deputi, yaitu Deputi Direktur Eksekutif Administrasi dan Wakil Direktur Eksekutif Operasi.

Sub-ordinat COMELEC terdiri dari 16 direktur pemilihan daerah (Regional Election Directors), 79 (tujuh puluh sembilan) pengawas pemilihan provinsi (Provincial Election Supervisors), 1.609 petugas pemilihan (Election Officers) dan staf mereka. Petugas pemilihan berbasis di setiap kota dan kotamadya. Fungsi utamanya adalah mengawasi pelaksanaan kegiatan pemilihan di wilayah tanggung jawab mereka sebagai perwakilan COMELEC di lapangan.

## **5.2. Rekonstruksi Nilai Regulasi Pemilihan Umum Nasional**

Rekonstruksi Nilai Dalam sistem serentak menjadi sistem dua periode (terpisah antara Legislatif dan Eksekutif/Kepala Daerah) berakar pada upaya mengembalikan kualitas demokrasi dan keadilan prosedural bagi pemilih.

### 1. Beban Kognitif dan Kualitas Partisipasi Pemilih

Kritik utama terhadap Pemilu Serentak adalah pemaksaan pemilih untuk mencoblos lima surat suara dalam satu hari (Presiden/Wapres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota). Kelemahan Serentak: Penulis berargumen bahwa kompleksitas ini mempersempit ruang gerak masyarakat untuk mencermati setiap jenis pemilihan secara mendalam. Pemilih cenderung hanya fokus pada pemilihan yang paling

populer (misalnya Presiden), sementara pemilihan legislatif terabaikan (anak tiri), yang berpotensi menghasilkan partisipasi yang mekanis alih-alih partisipasi yang berkualitas dan reflektif. Dasar Keadilan Pancasila: Nilai keadilan (terutama sila kelima dan kedua) menuntut adanya kesempatan bagi pemilih untuk membuat keputusan yang rasional dan terinformasi. Pemilu serentak yang terlalu padat dianggap mengabaikan aspek ini.

## 2. Mengatasi Dampak Negatif Efek *Coattail* yang Tidak Terkendali

Pemilu serentak dirancang untuk menciptakan presidential coattail effect (efek ekor jas), di mana pilihan terhadap Presiden memengaruhi pilihan pada calon legislatif. Masalah dalam Sistem Serentak: Dalam praktik, efek ini dinilai terlalu kuat dan tidak terkontrol, terutama dalam konteks sistem multi-partai dan sistem proporsional terbuka. Hal ini berpotensi menyebabkan fragmentasi politik atau, sebaliknya, dominasi partai pengusung Presiden tanpa adanya checks and balances yang memadai dari legislatif. Kebutuhan Keseimbangan: Pemisahan periode pemilihan bertujuan untuk memberikan mandat yang lebih jelas dan terpisah antara fungsi legislatif (perwakilan aspirasi rakyat) dan fungsi eksekutif (pelaksanaan pemerintahan), sesuai dengan prinsip checks and balances dalam sistem presidensial.

## 3. Beban Teknis dan Korban Jiwa Penyelenggara Pemilu

Pengalaman Pemilu 2019 menunjukkan beban kerja yang luar biasa berat pada tingkat ad hoc, terutama Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS). Implikasi Beban Kerja: Kompleksitas lima kotak suara menyebabkan petugas KPPS kelelahan ekstrem, kesalahan administrasi (pengisian C1), dan bahkan menyebabkan korban jiwa. Keadilan bagi Penyelenggara: Meskipun efisiensi anggaran menjadi alasan utama Pemilu serentak, biaya sosial dan kemanusiaan yang timbul (kematian petugas) dianggap melanggar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila Kedua Pancasila). Pemisahan periode akan mengurangi beban teknis secara drastis, memungkinkan proses penghitungan suara yang lebih cermat dan terkelola.

#### 4. Argumentasi Yuridis dan Koreksi Konstitusional

Penulis disertasi merujuk pada upaya yuridis yang sudah ada untuk mengoreksi sistem serentak. Celaah Interpretasi Konstitusi: Meskipun Pemilu serentak didasarkan pada Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, penulis berpendapat bahwa implementasi serentak tersebut membuka celaah interpretasi yang tidak diinginkan (misalnya pada isu Parliamentary Threshold). Dukungan Gugatan MK: Usulan pemisahan periode didukung oleh adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi yang meminta agar pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD) dipisahkan dari pemilihan Presiden/Kepala Daerah, yang mengindikasikan bahwa sistem serentak yang terlalu padat tersebut bermasalah secara konstitusional.

Usulan Rekonstruksi Regulasi Rekonstruksi utama yang diusulkan penulis untuk mengembalikan nilai keadilan Pancasila adalah

mengubah jadwal pelaksanaan pemungutan suara dalam UU No. 7 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347. Sebelum Direkonstruksi (Pemilu Serentak Setelah Direkonstruksi (Dua Periode) & Pasal 347 Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Pemungutan suara dilaksanakan secara dua periode: periode pertama untuk memilih Legislatif (DPR, DPD, DPRD), dan periode kedua untuk memilih Eksekutif (Presiden/Wapres, Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup, Walikota/Wawali) pada hari libur nasional yang berbeda. Pemisahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan beban kognitif pemilih, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan politik, dan mengurangi risiko kelelahan fatal pada petugas penyelenggara, sehingga menghasilkan legitimasi yang lebih kuat dan berkeadilan.

### **5.3. Rekonstruksi regulasi Pemilihan Umum nasional berbasis nilai Keadilan Pancasila**

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, terdiri dari lima sila yang mencakup ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam teori keadilan Pancasila, Yudi Latif mengajukan gagasan bahwa keadilan harus menjadi landasan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.<sup>216</sup>

---

<sup>216</sup> Latif, Yudi. (2010). *Keadilan Pancasila: Upaya Menjalin Solidaritas Sosial*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta hlm 23

**Tabel 1**  
**Rekonstruksi Peraturan Pemilihan Umum**

<b>Nomor</b>	<b>Sebelum Direkonstruksi</b>	<b>Kelemahan-Kelamahan</b>	<b>Setelah Direkonstruksi</b>
1.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 167</b></p> <p>(1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.</p> <p>(2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KpU.</p> <p>(3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.</p> <p>(4) tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi: :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu;</li> <li>b. pemutakiran data Pemilih dan penyusunan daftar, Pemilih;</li> <li>c. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu</li> <li>d. penetapan Peserta Pemilu;</li> <li>e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;</li> <li>f. pencalonan Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DpRD kabupaten/kota;</li> <li>g. masa Kampanye Pemilu;</li> <li>h. Masa Tenang;</li> <li>i. pemungutan dan penghitungan suara;</li> <li>j. penetapan hasil Pemilu; dan</li> <li>k. pengucapan sumpah/ianji</li> </ul>	<p>sistem pemilu serentak saat ini mengancam esensi kedaulatan rakyat tersebut, Pemilu Serentak yang memaksakan lima pilihan dalam satu hari justru mendistorsi kehendak rakyat karena beban kognitif yang tinggi menyebabkan pemilih tidak dapat menentukan pilihan secara sadar dan terinformasi, terutama untuk pemilihan legislatif, sehingga suara yang dihasilkan cenderung menjadi partisipasi mekanis daripada partisipasi yang benar-benar "oleh rakyat" yang berdaulat. sepenuhnya berasal dari, oleh, dan untuk rakyat.</p>	<p><b>Penghapusan atas pelaksanaan Pemilu serentak menjadi 2 Pemilu</b> yaitu Pemilu DPR, DPRD, dan DPD dan Pemilu Presiden, Gubernur, Bupati, serta Walikota Pasal 167 ayat (3) jo Pasal 347 UU No. 7 Tahun 2017)</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 167</b></p> <p>“(1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.</p> <p>(2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.</p> <p>(3) Pemungutan suara dilaksanakan secara dua periode pertama untuk memilih DPR, DPRD, serta DPD, dan periode kedua untuk memilih Presiden, Gubernur, Bupati, serta Walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.</p> <p>(4) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu</p>

<p>presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota</p> <p>(5) Pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat 3.</p> <p>(6) Tahapan Penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.</p> <p>penetapan Pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan peraturan KPU</p> <p><b>Pasal 347</b></p> <p>(1) Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.</p> <p>(2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU</p>		<p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu;</li> <li>pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;</li> <li>pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;</li> <li>penetapan Peserta Pemilu;</li> <li>penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;</li> <li>pencalonan Presiden dan wakil presiden, Gubernur dan wakil gubernur, Walikota dan wakil walikota, Bupati dan wakil Bupati serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;</li> <li>masa Kampanye Pemilu;</li> <li>Masa Tenang;</li> <li>pemungutan dan penghitungan suara;</li> <li>penetapan hasil pemilu; dan</li> <li>pengucapan sumpah/ianji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”.</li> </ol>
---	---	--

			<p>(1) <i>Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara dua periode, periode pertama untuk memilih DPR, DPRD, serta DPD, dan periode kedua untuk memilih Presiden, Gubernur, Bupati, serta Walikota.</i></p> <p>(2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.”</p>
--	--	--	---

Maka dari itu peneliti hendak memberikan masukan mengenai draft revisi Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum Nasional yang dapat dipakai pemerintah dan DPR


Argumentasi Mendukung Rekonstruksi Penulis berargumen bahwa Pemilu serentak yang memaksa pemilih mencoblos lima surat suara dalam satu hari mempersempit ruang gerak masyarakat untuk mencermati setiap jenis pemilihan secara mendalam .

Dalam konteks teori konstitusi, teks eksplisit (ekspresis verbis) dalam konstitusi seharusnya menutup celah interpretasi yang menyimpang. Namun, penerapan Pemilu serentak dinilai justru membuka celah interpretasi yang tidak diinginkan oleh pembentuk undang-undang, seperti dalam penerapan *Parliamentary Threshold* .

Usulan pemisahan menjadi dua periode ini didukung oleh adanya gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji ketentuan pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. Para pemohon di MK meminta agar Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI

1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, terpisah dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden .

Hal ini menunjukkan adanya upaya yuridis untuk mengoreksi dampak Pemilu serentak yang terlalu padat. Jika rekonstruksi ini diterapkan, diharapkan beban kognitif dan waktu pemilih dapat dioptimalkan, memungkinkan partisipasi yang lebih berkualitas dan reflektif, alih-alih sekadar partisipasi mekanis dalam jadwal yang padat . Pemisahan periode ini bertujuan untuk memitigasi dampak negatif dari Pemilu serentak yang terlalu komprehensif, yang selama ini dikritik karena memperlambat proses penghitungan dan meningkatkan potensi kesalahan administrasi



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 KESIMPULAN**

6.1.1 Penerapan Regulasi Pemilihan Umum Nasional Belum mencerminkan Nilai Keadilan Pancasila karena Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional di Indonesia bertujuan mencapai efisiensi anggaran dan waktu serta meningkatkan partisipasi pemilih (sebagaimana diamanatkan pasca Putusan MK 14/2013), secara fundamental belum berbasis nilai Keadilan Pancasila karena kompleksitas prosesnya yang berujung pada masalah prosedural dan substansial; secara prosedural, sistem lima kotak suara membebani penyelenggara hingga menimbulkan korban jiwa dan mengurangi kualitas partisipasi pemilih karena kurangnya waktu refleksi, sementara secara substansial, biaya politik yang mahal dan dominasi *manuver* partai politik masih melanggengkan kesenjangan dan praktik politik uang, yang mana semua ini mengindikasikan bahwa demokrasi yang berjalan masih bersifat formalistik dalam sirkulasi elit, bukan demokrasi substantif yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

6.1.2 kelemahan regulasi Pemilu Nasional berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, bahwa sistem Pemilu Serentak saat ini belum efektif karena terjadi kegagalan signifikan pada hampir semua faktor penentu efektivitas hukum, , meliputi Kelemahan 1) Faktor Hukum terlihat jelas dari konflik norma (ketidakselarasan UU Pemilu dengan UU Pilkada) dan ketidakjelasan substansi (pengaturan teknis yang tidak

detail), yang mengorbankan unsur keadilan dan kepastian hukum. Kemudian, 2) Faktor Penegak Hukum terganggu oleh ketidakjelasan pembagian kewenangan antarlembaga penyelenggara (KPU/Bawaslu), yang menyebabkan tumpang tindih dan konflik institusional, menunjukkan bahwa regulasi operasional lembaga belum mendukung peran mereka secara seimbang. Selain itu, 3) Faktor Sarana/Fasilitas terbukti tidak memadai, terutama terlihat dari beban kerja berlebih pada KPPS dan kegagalan sinkronisasi data pemilih (DPT), yang mengindikasikan infrastruktur teknis dan SDM belum siap menopang kompleksitas Pemilu serentak. 3) Faktor Masyarakat menunjukkan partisipasi yang tinggi, maraknya *money politics* dan rendahnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu menunjukkan bahwa 4) Faktor Kebudayaan hukum belum terinternalisasi, di mana kepatuhan hukum formal tidak diikuti oleh kepatuhan moral dan kepercayaan terhadap proses yang berulang

6.1.3 Bentuk rekonstruksi regulasi Pemilihan Umum Nasional harus diarahkan untuk mengembalikan kualitas partisipasi pemilih dan menjamin efektivitas pemerintahan yang berlandaskan Nilai Keadilan Pancasila. Rekonstruksi yang diusulkan adalah penghapusan Pemilu serentak lima kotak suara dan penggantinya menjadi sistem dua periode pemungutan suara periode pertama untuk Legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan periode kedua untuk Eksekutif (Presiden/Kepala Daerah) sebagaimana termuat dalam usulan perubahan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 UU No. 7

Tahun 2017. Usulan ini didasarkan pada argumentasi bahwa sistem serentak yang terlalu padat mempersempit ruang gerak pemilih untuk mencermati secara mendalam, mengabaikan prinsip keadilan substantif, serta menimbulkan beban teknis yang fatal bagi penyelenggara, sehingga pemisahan periode ini menjadi upaya yuridis-konstitusional untuk mengoptimalkan beban kognitif pemilih dan memastikan legitimasi hasil pemilu yang lebih berkualitas dan reflektif.

## 6.2 Saran

6.2.1 Segera Lakukan Rekonstruksi Regulasi Pemilu Menjadi Dua Periode Pemungutan Suara: Pemerintah dan DPR didorong untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347, untuk memisahkan pemungutan suara menjadi dua periode terpisah (periode pertama untuk Legislatif, periode kedua untuk Eksekutif/Kepala Daerah). Saran ini krusial untuk mengatasi beban kognitif pemilih yang berlebihan akibat lima surat suara dalam satu hari, yang terbukti menurunkan kualitas partisipasi politik, sekaligus memitigasi beban teknis fatal pada petugas KPPS, sehingga tercapai penyelenggaraan pemilu yang lebih adil dan efektif sesuai nilai Keadilan Pancasila.

6.2.2 Prioritaskan Pengembangan Sistem E-Rekapitulasi yang Aman dan Teruji Sebelum Membahas E-Voting Penuh: Mengingat kompleksitas logistik dan tingginya potensi kesalahan administrasi (seperti pengisian C1) yang memicu krisis kepercayaan publik (sebagaimana terjadi pada

Pemilu 2019), disarankan agar fokus regulasi teknologi diarahkan pada penguatan sistem e-rekapitulasi (seperti SITUNG/Sirekap) dengan standar keamanan siber yang tinggi. Perbaikan ini harus didahului untuk mengurangi beban petugas dan meningkatkan transparansi penghitungan suara, sementara pembahasan mengenai e-voting secara penuh harus ditunda hingga evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan (serentak vs. terpisah) selesai dilakukan, sesuai dengan pandangan bahwa efektivitas teknologi harus mendukung sistem pemilu yang ideal terlebih dahulu.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Muin Salim, 2002, *Fiqh Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,
- Afan Gaffar, 2002, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Ctk. Ketiga, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika,
- B.N. Marbun, . 1996. *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta hlm.469
- Bagir Manan, 2000, "Menuju Sistem Dua Kamar", Republika, 8 Juni 2000.
- Bahder Johan Nasution, 2013 *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju
- C.S.T. Kansil, 1986, *Memahami Pemilu dan Referendum*, Jakarta
- Carl Joachim Friedrich, 2004. "Filsafat Hukum Perspektif Historis" Tejermanah Raisul Muttaqien. Bandung : Nuansa dan Nusamedia
- Chainur Arrasjid, , 2006. "Dasar-dasar Ilmu Hukum" Jakarta : Sinar Grafika
- Darji Darmodihardjo. 1984. Santiaji Pancasila. Pustaka, Bandung hlm. 45
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995 *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia pustaka utama, Jakarta
- Dhurorudin Mashad, 1998 *Korupsi Politik & Legitimasi Pasca Orde Baru*, PT. Pustaka CISENDO, Jakarta , hlm. 1

Gaffar Afan, 2002, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Georg Sorensen, 2014 *Demokrasi dan Demokratisasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

H.M. Agus Santoso, 2015 *Hukum, Moral dan Keadilan* Jakarta: Prenadamedia Group

Hans Kelsen, 2011. “*General Theory of Law and State*” Terjemahan Rasisul Muttaqien Bandung : Nusa Media

Harrys Pratama Teguh, 2019 *Hukum dan Peradilan Konstitusi Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Referensi,

Hasan Alwi, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta  
ibid

Ign Ismanto, 2004 *Pemilihan Presiden secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis, dan Kritik*: Galangpress Group Jakarta

Imam Soebechi, 2016), *Hak Uji Materiil*, Sinar Gratifikasi, Jakarta:  
Janedjri M. Ghafar, 2012 *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta,  
Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara* Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2015 *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* Depok:  
Rajawali Pers,

Jimly Asshiddiqie, 2005 *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,: Konstitusi Press, Jakarta

Jimmly Asshiddiqie, 2010 *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*,:

Bumi Aksara, Jakarta

Kahar Masyhur, 1987. “*Membina Moral dan Akhlak*” : Kalam Mulia Jakarta

Kelik Iswandi, (2023): “*Extending the Legal Standing on Authority Disputes at the Indonesian Constitutional Court*,” *Constitutionale* 4, no. 2

Khelda Ayunita, 2017 *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media,),

Laboratorium Pancasila. 1999. Pancasila Dasar Negara. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, hlm. 36.

Latif, Yudi. (2010). *Keadilan Pancasila: Upaya Menjalin Solidaritas Sosial*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Lawrence M. Friedman, 2020 *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. (Nusa Media, Bandung,),

Lutfi Ansori, 2019, *Legal Drafting: teori dan praktek penyusunan peraturan perundang-undangan*, rajawali pers, depok

M. Dawan Raharjo, 2000, “*Sejarah Agama dan Masyarakat Madani*”, dalam buku kumpulan tulisan, Membongkar Myths Masyarakat Madani, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

M. Rusli Karim, 1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta

M. Solly Lubis, 1994. “*Filsafat Ilmu dan Penelitian*” Bandar Maju. Bandung

M. Rusli Karim, 1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif* PT. Tiara Wacana Yogyakarta, Yogyakarta hlm. 1.

Mahfud MD, 2017, *membangun politik hukum*, menegakkan konstitusi  
Mahkamah Konstitusi RI, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*,  
Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,  
Marsono, 1997 *Pemilihan Umum Peraturan dan Pelaksanaan*, Djambatan,  
Jakarta Hlm. 2 Pasal 1 ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu  
Maruarar Siahaan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik  
Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta  
MB. Zubakhrum Tjentreng, 2016, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di  
Indonesia*, Pustaka Kemang, Jakarta  
Miriam Budiardjo, 2008 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka  
Utama Jakarta Hlm 461  
Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia  
Pustaka Utama, Jakarta,  
Mochtar Kusumaatmadja. 1972. Pembinaan Hukum Dalam Rangka  
Pembangunan Nasional: Bina Citra, Bandung hlm. 11.  
Moh Mahfud MD, 2003 *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*,PT Rineke  
Cipta,Jakarta hlm 19  
Moh. Mahfud MD , *Politik Hukum*, PT Rajah Grafindo Persada, Jakarta, 2017  
Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Penerbit Gama  
Media, Yogyakarta  
Muhammad Iqbal Samsudin, “A Comparison of Judicial Review in Indonesian  
Constitutional Court and French Constitutional Council,” Indonesian  
Comparative Law Review 5, no. 2 (2022).

Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada,

Jakarta

Ni'matul Huda, 2018 *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*

(UII Press,)

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan Ke Enam, Rajawali Pers, Jakarta: 2014

Nikmatul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, FH UII Press,

Yogyakarta

Nurul Huda, 2018 *Hukum Partai Politik Dan Pemilu* Fokus Media, Bandung

Oloan Sitorus, Darwinskyah Minin, 2010.“Membangun Teori Hukum Indonesia” Medan : Perc. Virgo..

Oloan Sitorus, Darwinskyah Minin, 2010.“Membangun Teori Hukum Indonesia” Medan : Perc. Virgo. Hlm 24.

Otje Salman Soemadiningrat dan Anthon F. Susanto. 2004. Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali), Refika Aditama, Bandung hlm. 156-157.

Ramlan Surbakti, , 2010), *Memahami Ilmu Politik* Grasindo Jakarta

Robert A. Dahl, 1992, *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, Rajawali Pers, Jakarta

Romli Atmasasmita, 2012.“Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Pembangunan” Yogyakarta : Genta Publishing

Salim HS, Erlies Septiana Nurabni, 2014. “*Penerapan Teori hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Buku Kedua)” Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Salim HS, Erlies Septiana Nurabni, 2014. “*Penerapan Teori hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Buku Kedua)”PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta Hlm 1.

Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, 2013, *Pokok-pokok Teori Ilmu Negara* (Aktualisasi dalam Teori Negara Indonesia), Fajar Media, Bandung

Samsul Wahidin, 2008 *Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 15

Soleman B. Taneko, 1993. “*Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*” Raja Grafindo Persada Jakarta

Sri Soemantri Martosoewignya, 1981, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali

Sri Soemantri, 2001, “*Sistem Pemerintahan RI menurut UUD 1945*”, Media Indonesia,

Sudikno Mertokusumo, 2025. “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*” Yogyakarta : Liberty

Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta

Syahrial Syarbaini,dkk. 2002 Sosiologi dan Politik, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.80

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta

Topo Santoso dan Didik Supriyanto, 2004 *Mengawasi Pemiu Mengawal Demokrasi*,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Utrecht, “*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*”, Ihtiar, Jakarta, 1957

Wessy Trisna, 2020. “Perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung (Indirect Victim) atas Putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi di Indonesia” Medan : Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Hlm 51.

Yudi Latif. 2015. Revolusi Pancasila, Mizan, Bandung. Hlm 7

YudiLatif. 2011. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 45

Yusuf Qardhawi 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih. Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Mahkamah konstitusi

Undang-Undang Hukum Acara Mahkamah konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan;  
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur  
Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.  
The Commonwealth Consolidated Acts. 1918  
The Constitution of the Republic of Ecuador The Constitutions of France  
The Constitution of India  
The Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela The Constitution of  
the Republic of South Africa  
The Electoral Code of India  
Decisions of the Constitutional Council on 5.3.1986. 24.11.1987. 9.7.1991 and  
28.6.1995.  
The Electoral Commission Act 51 of 1996  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-I/2003  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU/XII/2013  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009

### C. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Achmad Ali, 2005. *“Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)”* Bogor : Ghalia Indonesia.

Achmad Ali, 2008. *“Menguak Realitas Hukum; Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum”* Jakarta : Kencana Media Group.

Achmad Sulchan, 2014. *“Rekonstruksi Penegakan Hukum terhadap Perkara Pidana Pemilihan Umum berbasis Nilai Keadilan”* Jurnal Pembaharuan Huku Vol 1 No 3 September – Desember

Adena Fitri Puspita Sari and Purwono Sungkono Raharjo, 2022. *“Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator,”* Souvereignty Vol. 1 Nomor. 4

Adena Fitri Puspita Sari and Purwono Sungkono Raharjo, *“Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator,”* Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional 1 (2022): 683.

Afifa Rangkuti, 2017. *“Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam”* Jurnal Tazkia : Pendidikan Islam, Vol, IV, No. 1, Januari-Juni.

Agung Cahya Kurniawan, 2015 ‘Perbandingan Sistem Pemerintahan Khilafah Dengan Sistem Pemerintahan Demokrasi Di Indonesia’, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Vol. 3.,

Agus Dedi, 2019 “Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak”, Vol.5, No.3, Jurnal Moderat, hlm.219

Agus Dedi, 2021 ‘Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia’,

Moderat, Ciamis, Vol. 7, No. 1.,

Ajie Ramdan, “*Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi,*”

Jurnal Konstitusi 11, no. 4 (2014):

Badrut Tamam, “*Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Pernikahan Campuran*” Indonesia Journal of Islamic Law, Vol. 4, No.2, 2021,

Bagus Anwar Hidayatulloh, 2014 “Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2009 dan 2014 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, Vol.21, No.4, Jurnal Hukum Ius Quo Iustum, hlm.565

Bambang Sutejo dan Shaliha Az-Zahra, “*Independence of The Constitutional Court In Judicial Review Related To Constitutional Court Laws,*” Legal Brief 11, no. 5 (2022): 3205.

Bandingkan dengan Edward O.S Hiariej, 2012. “*Membangun Sarana dan Prasarana Hukum yang Berkeadilan*” Dalam Patmoko (Redaktur) “*Dialekmatika pembaharuan sistem hukum di Indoensia*” Jakarta : Sekjen Komisi Yusidial RI

Bawaslu RI, CETRO 2010 “Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA” Diterjemah atas kerjasama International IDEA, Bawaslu RI, dan CETRO. Jakarta : Percetakan: Indonesia Printer, Hlm 5.

Dadang Arifin, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU- XV/2017 Berdasarkan Asas Keadilan Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" (Thesis, Univesitas Islam Riau Pekanbaru, 2020),

Damanhuri Fattah, 2013. "Teori Keadilan Menurut John Rawls" Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember

Daud M. Liando, 2016 "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden/wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)", Vol.3, No.2, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, , hlm.15

Deddy Ismatullah, Perbandingan Hukum Tatanegara, hlm. 82.

Deddy Mulyana, 2003 Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, , hlm. 9.

Dedy N. Hidayat, 2003 Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, , hlm. 3.

Edward UP Nainggolan, 2016 'Kepala Daerah Mau, Daerah Maju', , djkn.kemenkeu.go.id, diakses pada 13 oktober 2025.

Evi Noviawati, 2019 "Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia", Vol.7, No.1, Jurnal Unigal, hlm.78

Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 185-192

Faozan Tri Nugroho, 2021 ‘Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli, Macam-Macam Dan Prinsipnya’, , m.bola.com, diakses pada 20 September 2025 pukul 15.00 WIB.

Fitria Esfandiari dkk, “*Positif Legislator Mahkamah Konstitusi di Indonesia*” Jurnal Mahasiswa Hukum Brawijaya, 2014

Gunardi, 2005. “*Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam penelitian Ilmu Hukum*” Jurnal Era Hukum No 1 TH. 13 September.

Gunardi, 2005. “*Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam penelitian Ilmu Hukum*” Jurnal Era Hukum No 1 TH. 13 September

H. Dahlan Thaib, 2000, “*Independensi dan Peran Mahkamah Agung (kajian dari Sudut Pandangan Yuridis Ketatanegaraan)*”, artikel pada Jurnal Hukum, edisi No. 14 Vol. 7.

Haidar Adam, “*Dissenting Opinion dan Cocurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,*” Jurnal Hukum Pidana Islam 3, no. 2 (2017):

Hanif Hardianto, “*Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Study Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023*” Jurnal Supremasi, No. 1, Vol. 14, 2023

Hartuti Purnaweni, 2004 “Demokrasi Indonesia Dari Masa Ke Masa”, Vol.3, No.2, Jurnal Administrasi Publik, , hlm.119-120

Hendri Nasyidar, *Sistem Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia dan Australia: Suatu Studi Perbandingan* (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2014),

Heru Cahyono, 2004 “Pelanggaran Pemilu Legislatif 2004”, Vol.1, No.1,

Jurnal Penelitian Politik, hlm.10-13

Heru Nugroho, 2012 “Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial dan Politik di Indonesia”, Vol.1, No.1, Jurnal Pemikiran Sosiologi, hlm.11

<https://doi.org>, diakses pada 24 September 2021.

<https://pemilu2019.kpu.go.id/ppwp/hitung/suara>, (diakses pada tanggal 23 Juni 2025, pukul 20.13 WIB)

<https://pilpres2014.kpu.go.id>, (diakses pada tanggal 23 Juni 2025 pukul 18.59 WIB)

<https://saripedia.wordpress.com/tag/pemilu-1992>, (diakses pada tanggal 23 Juni 2025, pukul 14.15 WIB)

<https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul>, (diakses pada tanggal 23 Juni 2025, pukul 13.00 WIB)

<https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul>, (diakses pada tanggal 23 Juni 2023, pukul 13.30 WIB)

I Made Pesek Dianta, 2016 Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group Jakarta, hlm 2.

Ibid.

Ibid. Hlm 168.

Indra Pahlevi, 2014 “Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Indonesia”, Vol.5, No.2, Jurnal Politica, hlm.129-131

Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, “*Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019)

Johnny Ibrahim, 2006 Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet 2, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 295.

Johny Ibrahim, 2008 Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya hlm 295

Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018),

Khairul Fahmi, 2016. “*Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum menurut UUD 1945*” *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, Vol.4 No.2.

Khairul Fahmi, 2016. “*Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum menurut UUD 1945*” *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, Vol.4 No.2. Hlm 168.

Kiki Mikail, 2015 “*Pemilu dan Partai Politik di Indonesia: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam di Tahun 2019*”, Vol.XV, No.I, *Jurnal Tamaddun*, hlm.113-115

Laica Marzuki, “*Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2004

Loc cit

M. Agus Santoso, 2013, Perkembangan Konstitusi di Indonesia, (Jakarta:

*Jurnal Yustisia* Vol.2 No.3 September – Desember

M. Asro, “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No.2, 2017

M. Saifullah Rohman, 2013. ”*Kandungan nilai nilai Syariat Islam dalam Pancasila*” Book Review : *Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam Karya Hamka Haq*, Millah Vol. XIII, No. 1, Agustus

M. Syamsudin, 2007, Operasional Penelitian Hukum , Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm 58

Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal, hlm.41

Mahmutarom,, 2016, Rekonstruksi konsep Keadilan , Studi tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Hukum Positif, Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, cetakan ke 3, Semarang

Mardian Wibowo dkk., “*The Criticism on The Meaning of „Open Legal Policy“ in Verdicts of Judicial Review at The Constitutional Court,*” Constitutional Review 3, no. 2 (2017):

Mariyadi Faqih, Juni 2010, *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, dalam Jurnal Konstitusi* Volume 7 Nomor 3, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta

Mhd. Ansori, 2019. "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia"

Jurnal : Wajah Hukum, Vol 3 No 1.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad MH, 2019 Dualisme Penelitian Hukum

Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 42.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010 Dualisme Penelitian Hukum

Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 112.

Nanang Sri Darmadi, Agustus 2011, *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah*

*Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia* dalam

Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Semarang

Nanang Sri Darmani, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam

*Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*", Jurnal Pembaharuan

Hukum, vol. II, No. 2, Mei-Agustus 2015,

Ni'matul Huda, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan

*Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi*," dalam Wajah Hukum dan

Demokrasi di Indonesia (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia, 2023),

Nia Endra Puspita, 2012 "Strategi Politik dan Kemenangan Golkar di

Semarang Pada Pemilu 1971", Vol.1, No.1, Journal Of Indonesian

History, hlm.32-33

Ninon Melatyugra, Umbu Rauta, dan Indirani Wauran, "Overruling Mahkamah

*Konstitusi Republik Indonesia terkait Isu Korupsi*," Jurnal Konstitusi

18, no. 2 (2021): 369.

Noviah Iffatun Nisa, dkk, 2017 “Strategy Of Golongan Karya To Be Winner In Election Year1971-1997”, Vol.1, No.1, Journal Historyca 1, hlm.114

Novita dkk, “*Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, No. 1, Vol. 22, 2024, hal 25

Oloan Sitorus, Darwinskyah Minin, 2006. “*Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum* (Panduan Dasar, Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)” Yogyakarta : MKT Indonesia

Panji Supriyadi, 2018 “Sejarah Pemilu Demokratis di Indonesia Tahun 1999-2014”, Universitas Pendidikan Indonesia ,Jakarta,), Skripsi, hlm.2-5

Peter Mahmud Marzuki,2017, Penelitian hukum, revisi cetakan 13 Kencana, Jakarta, hlm 93-95

Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan”, Vol.1, No.1, Jurnal Ilmiah

Putri Lina Wahyuni, 2020 “*Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil*

Ramlan, “*Tinjauan Filosofis Aspek Kepastian Hukum Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1

Rika Syartika, 2019 ‘*Makalah Demokrasi Indonesia*’, INA-Rxiv, , hlm. 2-5.

- Roro Fatikhin, 2017. “*Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Quran dan Pancasila*” Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, Volume 1, Nomor 2, Juli – Desember
- Sartiani Lubis, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution, ‘*Undang Undang Dasar*
- Setia Budhi Wilardjo, 2013 “*Soekarno: Suatu Tinjauan Perspektif Sejarah dan Perilaku Organisasi*”, Vol.9, No.1, Jurnal Unimus, hlm.6-7
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1995 Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 33.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003 Penelitian Hukum Normatif. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29.
- Sri Sumantri M, 2014 “*Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*”, Remaja Rosdakarya, Jakarta hlm.51
- SukriAsy’ari dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang; Study Putusam Tahun 2003-2012*” Jurnal Konstitusi, No.4, Vol. 10 (2013).
- Sulaiman, 2018.“*Paradigma dalam penelitian hukum*” Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 20 No. 2, Agustus.
- Suryana, 2010 Metodologi Penelitian Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, hlm. 21.
- Syamsuar, 2016. “*Persoalan Fikih Politik di Era Kontemporer*” Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh.

Tanto Lailam, (2015): “*Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Udang yang Mengatur Eksistensinya*,” Jurnal Konstitusi 12, no. 4

<https://tirto.id/sejarah-pemilu-1987-golkar-perkasa-ppp-anjlok-PDI-lumayan>,  
(diakses pada tanggal 23 Juni 2025, pukul 17.00 WIB)

<https://www.mkri.id>, (diakses pada tanggal 23 Juni 2025, pukul 18.54 WIB)

Umbu Rauta, 2014 “Mengagwas Pemilihan Presiden Yang Demokratis dan Aspiratif”, Vol.11, No.3, Jurnal Konstitusi, hlm.604

Uraian lebih luas lihat Mustari Pide, 2000, “*Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999* “ artikel pada Jurnal Hukum, Edisi No. 4 Vol. 7.

Wessy Trisna, 2020. “*Perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung (Indirect Victim) atas Putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi di Indonesia*” Medan : Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Widodo Ekajahyana, 2008 *Mengagwas Peradilan Partai Politik Dan Pemilu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Konstitusi PKK FH Universitas Bengkulu Bengkulu*

Zaky Ismail, 2011. “*Penegakan Supremasi Hukum dalam Al-Quran*” Jurnal Ar-Risala

## D. WEBSITE

“Anwar Usman Gelar Konferensi Pers Terkait Pemberhentian Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi,” Hallaw (blog), 9 November 2023, <https://www.hallaw.com/anwar-usman-gelar-konferensi-pers-terkait-pemberhentian-sebagai-ketua-mahkamah-konstitusi/>.

Agus Raharjo, “KPU Akhirnya Revisi PKPU Batas Usia Capres-Cawapres SesuaiputusanMK <https://news.republika.co.id/berita/s332h8436/kpu-akhirnya-revisi-pkpu-batas-usiacaprescawapres-sesuai-putusan-mk>.

Anggi Muliawati, “ KPU Akhirnya Bakal Revisi PKPU 19/2023 Sesuai putusan MK <https://news.detik.com/pemilu/d-7001796/kpu-akhirnya-bakal-revisi-pkpu-19-2023-sesuai-putusan-mk>.

Arief Ikhsanudin, “Pendaftaran Capres-Cawapres Besok, Kapan KPU Revisi PKPU terkait Syarat Usia?” diakses <https://news.detik.com/pemilu/d-6988012/pendaftaran-capres-cawapres-besok-kapan-kpu-revisi-pkpu-terkait-syarat-usia>.

Dava Maulana Wahdah, “Dilema „Open Legal Policy“ Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023,” Medium (blog), 16 juli 2024, <https://medium.com/@dava.maulanawahdah23/dilema-open-legal-policy-dalam-putusan-mk-nomor-90-puu-xxi-2023-386b07e6bdc1>

DKPP RI, Penyelenggara Pemilu di Dunia (Jakarta: Dewan Kehormatan dan Penyelenggara Pemilu, 2015

Eman Suparman, “*Persepsi Tentang Keadilan Dan Budaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa*”

[http://resources.unpad.ac.id/unpadcontent/uploads/publikasi\\_dosen/11%20Perepsi%20ttg%20Keadilan.pdf](http://resources.unpad.ac.id/unpadcontent/uploads/publikasi_dosen/11%20Perepsi%20ttg%20Keadilan.pdf),

<http://aceh.tribunnews.com/2014/03/14/pemilu-dalam-perspektif-islam>,

diakses 28 desember 2023 pkl 13.21 WIB

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28135/Chapter%20II.pdf?sequence=3>

<http://www.aec.gov.au/Voting/counting/index.htm>

<https://news.detik.com/berita/d-6986457/putusan-mk-lengkap-sertadissenting-opinion-4-hakim-soal-usia-capres-cawapres>.

<https://rumaysho.com/256-pemilu-dan-demonstrasi-dalam-pandangan-islam.html>

<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170531/28152652101123> 2  
Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi,

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id>

Respon Putusan Mahkamah Konstitusi, Election Corner Pertanyakan Kemana Demokrasi Indonesia – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,”,

<https://fisipol.ugm.ac.id/respon-putusan-mahkamah-konstitusi-election-corner-pertanyakan-kemana-demokrasi-indonesia/>.

Tri Jata Ayu Pramesti S.H dan Hukumonline, “Arti Cacat Hukum,” 7 Juli 2018,<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-cacat-hukum-1t556fa8a2b1100/>.

Wongbanyumas, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam  
KetatanegaraanIndonesia,<http://fatahilla.blogspot.co.id/2011/10/fungs>  
i-dan-kewenangan-mahkamah.html,  
Zainal Abidin Saleh, "Demokrasi dan Partai Politik". ([www.legalitas.org](http://www.legalitas.org))

